

**PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN KOTA
DI DAERAH SUMATERA BARAT**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN AGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN
NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH**

1995 / 1996

Direktorat
Kebudayaan

13

**PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN KOTA
DI DAERAH SUMATERA BARAT**

211.4813
12W



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN
NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH
1995 / 1996**



PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT PERMUSEUMAN

No. I. DOK : 196/622

KLASIFIKASI:

ASAL : H 22/11-95

TIM PENULIS/PENELITI

Prof. Dr. Ibenzani Usman	:	Konsultan
Drs. Irwan Effendi	:	Ketua
Drs. Yondri	:	Anggota
Drs. Lutfi Yondri	:	Anggota
Nelly	:	Anggota
Sumiarti	:	Anggota

Editor :

Dra. Kusnel Yelmi

KATA SAMBUTAN

Buku "Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota di Daerah Sumatera Barat" ini merupakan hasil penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (P2NB) Sumatera Barat Tahun Anggaran 1992/1993, sedangkan pencetakannya dilakukan pada Tahun Anggaran 1995/1996.

Buku ini mengungkapkan berbagai informasi yang aktual antara lain menyangkut sejauh mana tingkat disiplin Warga masyarakat di daerah perkotaan khususnya di Kotamadya Padang, juga diungkapkan mengenai aturan-aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di kalangan masyarakat perkotaan. Upaya pembinaan disiplin oleh pihak-pihak yang terkait dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana warga masyarakat telah mematuhi berbagai aturan dan kaidah sosial yang berlaku.

Selanjutnya data dan informasi yang diungkapkan dalam buku ini adalah bagaimana tingkat pengamalan warga terhadap penanganan limbah keluarga, kebersihan lingkungan, partisipasi warga terhadap kegiatan sosial, administrasi pemerintah, dan hubungan dalam ketetanggaan. Juga disinggung mengenai disiplin terhadap kebersihan, aturan-aturan di tempat umum, dan disiplin terhadap peraturan-peraturan formal.

Saya menganggap bahwa pembinaan disiplin di lingkungan warga masyarakat adalah begitu penting dan perlu dilakukan secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh GBHN bahwa disiplin nasional diarahkan untuk memperbaiki kesetiakawanan nasional, menanamkan sikap tenggang rasa, hormat dan prosojo, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan mandiri.

Kiranya data dan informasi tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota sangat penting artinya bagi perumusan kebijaksanaan yang akan ditempuh terhadap warga di daerah perkotaan.

Atas keberhasilan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemimpin Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Barat dan semua pihak yang membantu terbitnya buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua terutama dalam memperluas cakrawala budaya bangsa yang berlandaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Padang, Oktober 1995
Kakanwil Depdikbud
Prop. Sumatera Barat



Drs. Ismed Syarif
Nip. 130 086 904

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat serta karunia Tuhan Yang Maha Esa Tim Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Budaya Daerah Sumatera Barat tahun anggaran 1992/1993 telah dapat menyelesaikan tugasnya menyusun naskah laporan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Naskah laporan dimaksud berjudul : Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota di Daerah Sumatera Barat.

Naskah ini ditulis dalam rangka memenuhi maksud yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja No. 032/J/P3NB/SB/92 tanggal 15 Juli 1992 yang dibuat antara Pimpinan Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Barat dengan Ketua Aspek yang bertindak atas nama Tim perekaman, penganalisaan data, penyusun dan penulisan laporan yang berkenaan dengan Aspek Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota.

Penulisan naskah laporan ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana karena partisipasi aktif Tim peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi di lapangan. Di samping itu berkat adanya kerja sama yang baik dari semua pihak, terutama instansi-instansi pemerintah, seperti Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat, Kantor Direktorat Sosial Politik Sumatera Barat, Kantor Sosial Politik Tk. II Kodya Padang, Dinas Pembersihan Kota Kodya Padang, Dinas Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kodya Padang, Dinas Pasar Raya, Kantor Camat Padang Barat, Terminal Bus Lintas Andalas Padang, Kantor Lurah Berok dan Kampung Jawa Dalam serta seluruh nara sumber/informan.

Seterusnya ucapan terima kasih kepada Sdr. Drs. Irwan Effendi selaku Penanggungjawab Aspek dan Sdr. Drs. Yondri, Drs. Lutfi Yondri, Nelly dan Sumiarti sebagai Tim peneliti. Dan tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Ibenzani Usman selaku penasehat sehingga melahirkan sebuah naskah laporan ini.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Proyek P3NB (Pusat) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Pimpinan Proyek P3NB Riau

di Tanjung Pinang yang memberikan bimbingan, kepercayaan dan bantuan sehingga kegiatan proyek ini terselenggara dengan baik.

Semoga naskah ini akan bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka pelestarian, pembinaan dan pengembangan Kebudayaan Nasional baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Padang, Desember 1992
Pemimpin Bagian Proyek P3NB
Sumatera Barat

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Jurip', written over a horizontal line.

D J U R I P, S.H.

Nip. 130527300

DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR PETA	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah	3
C. Tujuan	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Metodologi.....	6
BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN	16
A. Gambaran Umum Kotamadya Padang	16
B. Gambaran Umum Daerah Penelitian	23
C. Berbagai Permasalahan Kota	32
BAB III. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN KELURAHAN BEROK	45
A. Disiplin Dalam Penanganan Limbah Keluarga/ Sampah	45
B. Disiplin Dalam Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Sosial	52
C. Disiplin Terhadap Administrasi Pemerintahan	67
D. Disiplin Dalam Hubungan Ketetanggaan	73
BAB IV. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA DALAM	81
A. Disiplin di Lingkungan Pasar/Pertokoan	81
B. Disiplin di Lingkungan Terminal	100

C. Disiplin di Lingkungan Tempat Tempat Hiburan....	109
D. Disiplin di Jalan Raya	118
BAB V. UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTA	129
A. Pembinaan Oleh Pemerintah	129
B. Pembinaan Oleh Tokoh Masyarakat	145
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	148

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. Daftar Informan
2. Daftar Istilah
3. Daftar Set Foto
4. Daftar Pertanyaan

DAFTAR PETA

	hal.
Peta 1 : Administratif Kodya Padang Sebelum Diperluas ...	41
Peta 2 : Administratif Kodya Padang Sesudah Diperluas ...	42
Peta 3 : Peta Kelurahan Berok	43
Peta 4 : Peta Kelurahan Kampung Jawa Dalam	44

DAFTAR TABEL

hal

Tabel II.1 : Penduduk Kotamadya Padang Hasil Sensus Penduduk 1980 - 1990 serta Laju Pertumbuhan	36
Tabel II.2 : Penduduk Kotamadya Padang, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Rata-rata per Km² tahun 1980 - 1990	37
Tabel II.3 : Struktur Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kotamadya Padang	38
Tabel II.4 : Komposisi Penduduk Kelurahan Berok dan Kampung Jawa Dalam Menurut Umur dan Jenis Kelamin tahun 1990	39
Tabel II.5 : Komposisi Penduduk Kelurahan Berok dan Kampung Jawa Dalam Menurut Mata Pencaharian Tahun 1990	40
Tabel IV.1 : Jumlah Penumpang ke luar/masuk Terminal Lintas Andalas tahun 1992	128

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu hidup berkelompok. Melalui kerja sama dalam kelompoknya itulah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Betapa pun ukuran dari pengelompokan sosial tersebut diperlukan sebuah organisasi sebagai wadah pemersatunya. Ada empat hal utama yang terdapat di dalam sebuah pengelompokan masyarakat yaitu pemilihan sosial, sarana penghubung, kaidah-kaidah sosial dan, pengendalian sosial (Prof. Dr. S. Budhisantoso, 1990).

Kota sebagai satuan wilayah pemukiman pada hakekatnya adalah merupakan salah satu tempat di mana manusia mengadakan pengelompokan sosial. Kota biasanya ditandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan heterogenitas masyarakat yang tinggi. Pertambahan penduduk di kota sangat dipengaruhi oleh derasnya arus urbanisasi dari daerah belakang dan sekitarnya yang terjadi secara kontinue. Kota sebagai pusat pelayanan dengan berbagai fasilitasnya antara lain yang menjadi daya tarik utama penduduk pendatang daerah belakang sekitarnya.

Pertambahan penduduk yang tinggi dan kurangnya prasarana dan sarana kehidupan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan di daerah perkotaan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi di kota besar di Indonesia antara lain adalah masalah pencemaran lingkungan sebagai akibat pengelolaan limbah yang kurang benar, masalah transportasi, masalah kesempatan kerja, masalah pemukiman yang kurang memenuhi persyaratan hidup, dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan seperti kriminalitas dan masalah tuna susila. Ketatnya persaingan masyarakat untuk mendapatkan prasarana dan sarana kehidupan, tidak jarang orang memperhatikan orang lain demi untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya. Sehubungan dengan hal ini, kurang pemahaman sejumlah warga kota terhadap lingkungan di mana mereka tinggal juga mempunyai andil cukup besar terhadap munculnya berbagai permasalahan di perkotaan. Sejumlah warga kota masih bersikap dan berperilaku seperti di daerah asalnya.

Munculnya permasalahan di daerah perkotaan tersebut antara lain sangat dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan warga kota dalam mentaati segala peraturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Seperti telah tersirat di atas bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki aturan-aturan, kaidah-kaidah sosial dan pengendalian sosial tertentu untuk menjaga keberlangsungan kelompok itu. Demikian pula halnya dengan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Sehubungan dengan itu untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat perlu adanya pembinaan disiplin terhadap warga masyarakat yang bersangkutan.

Begitu pentingnya pembinaan disiplin di kalangan masyarakat sehingga terungkap pula dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut GBHN Pembinaan Disiplin Nasional diarahkan untuk memperbaiki kesetiakawanan Nasional, menanamkan sikap tenggang rasa, hormat dan prosojo, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur, dan mandiri. Karena amanat inilah penelitian tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota dilakukan.

B. MASALAH

Dalam kehidupan sehari-hari berbagai permasalahan muncul di perkotaan. Perpaduan antara kurang memadai prasarana dan sarana

kehidupan, dengan berkurangnya pemahaman warga kota terhadap tata aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di perkotaan diduga menyebabkan kekurangan disiplin warga masyarakatnya. Sehubungan dengan hal itu pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Se jauh mana tingkat disiplin warga masyarakat di lingkungan perkotaan
2. Aturan dan kaidah-kaidah sosial apa saja yang berlaku pada lingkungan masyarakat perkotaan
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam rangka pembinaan disiplin pada masyarakat perkotaan.

C. TUJUAN

Berkenaan dengan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan tingkat disiplin warga masyarakat di daerah perkotaan khususnya di Kotamadya Padang. Sebagai acuan sampai sejauh mana tingkat disiplin warga masyarakat, dalam kajian ini akan diungkapkan pula aturan-aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku dikalangan masyarakat perkotaan tersebut. Upaya pembinaan disiplin yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam masalah ini dapat digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana warga masyarakat telah mematuhi berbagai aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Karena itu pengungkapannya juga merupakan tujuan dari penelitian ini.

Data dan informasi tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota sangatlah penting artinya bagi perumusan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh terhadap warga di daerah perkotaan. Hal ini penting artinya mengingat semakin kompleknya permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah perkotaan sejalan dengan berkembangnya kota itu sendiri. Asumsi dalam penelitian ini adalah semakin padat penduduk suatu lingkungan pemukiman semakin rendah tingkat disiplin warga masyarakatnya.

D. RUANG LINGKUP

Penelitian tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota akan dilakukan pada dua lokasi tempat berlangsungnya aktivitas dalam masyarakat, yaitu di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum. Dimaksud dengan tempat-tempat umum dalam penelitian ini adalah di lingkungan pusat perbelanjaan (pasar dan toko), lingkungan terminal, lingkungan tempat hiburan, dan lingkungan jalan raya.

Data dan informasi yang akan diungkapkan di lingkungan pemukiman antara lain adalah disiplin warga terhadap penanganan limbah keluarga, kebersihan lingkungan, partisipasi warga masyarakat terhadap kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, dan hubungan dalam ketetanggaan. Sementara itu, pada lingkungan tempat-tempat umum (pasar dan pertokoan, terminal, tempat-tempat hiburan dan jalan raya) data dan informasi yang akan diungkapkan adalah disiplin terhadap kebersihan, aturan-aturan di tempat umum, dan disiplin terhadap peraturan-peraturan formal.

E. METODOLOGI

1. Pemilihan Lokasi Penelitian

Kotamadya Padang merupakan salah satu dari kota di Indonesia yang memperoleh Penghargaan Adipura. Penghargaan bagi kota yang berhasil mewujudkan K3 (Keterampilan, Kebersihan dan Keindahan). Penghargaan Adipura merupakan refleksi dari kemajuan manajemen Pemda dalam pengolahan sampah serta meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Sehingga terasa wajarlah Kotamadya Padang dipilih sebagai lokasi penelitian, sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di muka.

Agar pembahasan dapat menjangkau satu kesatuan yang utuh, maka lingkungan pemukiman yang diambil untuk objek penelitian merupakan suatu kesatuan yang utuh pula. Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penelitian (TOR) maka proses penulisan objek penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap pertama, dipilih satu di lingkungan administratif kecamatan. Kecamatan yang dipilih memiliki (a) penduduk padat, serta (b) mobilitas dan aktivitas penduduk cukup tinggi.
2. Tahap kedua, dari kecamatan yang terpilih ini dipilih lokasi penelitian, yaitu lingkungan pemukiman dan lingkungan tempat-tempat umum. Kriteria yang dapat digunakan untuk penentuan lokasi lingkungan penelitian tersebut adalah kepadatan penduduk, serta mobilitas dan aktivitas penduduk cukup tinggi. Untuk itu, Kecamatan Padang Barat dengan dua kelurahan yaitu Kelurahan Berok dan Kampung Jawa Dalam dipilih sebagai lokasi penelitian karena memenuhi kriteria seperti yang disebut di atas. Kelurahan Berok merupakan tipikal lingkungan pemukiman. Sedangkan Kelurahan Kampung Jawa Dalam merupakan tipikal wilayah tempat-tempat umum (lingkungan pusat perbelanjaan, lingkungan jalan raya dan lingkungan terminal maupun hiburan). Perlu diketahui, pada awalnya penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Parak Kerambil - seperti diusulkan kepada Ketua Aspek Pusat terdahulu, sebagai mewakili lingkungan tempat-tempat umum. Namun setelah mengadakan studi peninjauan ternyata Kelurahan ini kurang representatif jika dibandingkan Kelurahan Kampung Jawa Dalam. Kekurangan ini karena Kelurahan Parak Kerambil hanya memiliki 2 (dua) kriteria saja, yaitu lingkungan hiburan dan pemukiman, tetapi bukan sebagai daerah/lingkungan perbelanjaan, dan terminal maupun bioskop. Sehingga lokasi penelitian dipindahkan ke Kelurahan Kampung Jawa Dalam yang representatif.

2. Persiapan Sebelum Turun ke Lapangan

Setelah lokasi penelitian ditetapkan, untuk menjangkau data yang dapat dipertanggungjawabkan maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik yang dipakai tersebut adalah :

a. Penyelesaian Surat-Surat

Dalam melaksanakan penelitian lapangan, tim peneliti dilengkapi surat-surat izin dari instansi pemerintah, baik dari Pemerintah Daerah Tk. I dan II, tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan. Agar pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan lebih maksimal maka tim peneliti juga dilengkapi surat izin penelitian bagi yang ditujukan kepada instansi-instansi lain yang terkait dan relevan dengan tujuan penelitian. Surat itu ditujukan antara lain kepada Dinas Pembersihan Kota (DPK) Kodya Padang, Dinas Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kodya Padang, Dinas Pasar Raya Padang, Kepala Terminal Bus dan Oplet Padang serta Kapolsek Padang Barat.

b. Penjajakan Lapangan

Sebelum pelaksanaan penelitian yang lebih inten dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan penjajakan lapangan. Penjajakan lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi umum dari lokasi yang akan ditentukan dan kemungkinan-kemungkinan perubahan yang terjadi jika lokasi yang ditentukan tahap awal kurang representatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Proses pengumpulan data ini sangat tergantung kepada sumber dan jenis materi data yang diinginkan. Karena itu penentuan teknik pengumpulan data dirancang dan diklasifikasikan sebelum penelitian mendalam dilakukan. Teknik pengumpulan data ini merupakan pedoman dan referensi bagi tim peneliti untuk menuntun mereka menjangrik data yang lebih efektif, efesiensi dan akurat.

Studi kepustakaan dilakukan agar berbagai informasi dan data yang mungkin relevan diambil sebagai bahan referensi teoritis dan memperluas wawasan setiap peneliti terhadap permasalahan penelitian yang akan dicari di lapangan nantinya. Tinjauan atau studi kepustakaan dilakukan biasanya juga menunjukkan kepada usaha mencari model atau pola penelitian yang pernah dilakukan oleh seseorang atau kelompok peneliti terdahulu. Sehingga dengan studi kepustakaan tim peneliti mampu memberi warna dan corak tersendiri

terhadap hasil penelitiannya.

Selain itu, melalui studi kepustakaan ini dapat dilaksanakan data sekunder untuk mengungkapkan lokasi, kependudukan, dan berbagai kasus pelanggaran disiplin serta peraturan-peraturan yang terkait dengan disiplin itu sendiri.

Metode wawancara yang dilaksanakan, dalam rangka meng-himpun data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dalam penggunaan teknik wawancara ini ditempuh dengan dua cara, yaitu wawancara bebas dan berpedoman (berstruktur). Wawancara bebas yaitu wawancara yang dilakukan secara sambil lalu dan ditujukan terhadap warga masyarakat yang berpartisipasi dalam pembinaan disiplin masyarakat, sedangkan wawancara berpedoman adalah wawancara yang dilakukan, merupakan hasil rangkaian dari sejumlah pertanyaan yang telah disusun oleh tim peneliti dalam sebuah pedoman wawancara. Wawancara ini ditujukan terhadap pejabat pemerintah, pemimpin masyarakat dan pemimpin informal yang dianggap mempunyai pengetahuan tentang pembinaan disiplin masyarakat. Meskipun demikian, teknik ini tidaklah berdiri sendiri-sendiri. Jika teknik wawancara berpedoman harus dilengkapi dengan wawancara bebas maka hal ini tidak dielakkan kemungkinan dilakukan.

Observasi merupakan salah satu cara untuk mencocokkan data dan informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Pengetahuan tentang aturan-aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku pada masyarakat dimana penelitian ini dilakukan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan warga masyarakat di lingkungan yang bersangkutan. Berbagai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tercermin dari pola pemukiman, fasilitas hidup dan kondisi fisik lainnya merupakan bagian yang tak terlepas dari pengamatan. Pengamatan juga ditujukan kepada segenap aktifitas masyarakat secara kolektif, seperti kegiatan gotong royong, penyelenggaraan kematian, perkawinan dan sebagainya dapat memberi jawaban sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat membina hubungan sesama warga masyarakat.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan maka dibentuklah tim peneliti, yaitu :

1. Drs. Irwan Effendi (Ketua)
2. Drs. Yondri (Anggota)
3. Drs. Lutfi Yondri (Anggota)
4. Nelly (Anggota)
5. Sumiarti (Anggota)

Tim ini sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bapak Prof. Dr. Ibenzani Usman yang dalam hal ini bertindak sebagai penasehat sekaligus memberi arahan kepada tim peneliti.

4. Informan

Untuk menghimpun pengetahuan tentang aturan-aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku pada masyarakat maka dibutuhkanlah berbagai nara sumber yang disebut informan. Informan adalah seseorang yang diduga mengetahui benar-benar materi atau masalah yang tercakup dalam penelitian. Nara sumber tersebut dikategorikan sebagai : (1) Pimpinan formal/administrasi daerah seperti Camat, Lurah, Ketua RW/RT, Petugas Terminal, Petugas Pasar, dan Kepala Dinas yang terkait, (2) Pimpinan informal, Ketua Organisasi Sosial, seperti LKMD, PKK, Karang Taruna, dan Tokoh Agama, (3) Informan Pelaku : Pengemudi, Pedagang dan Warga Masyarakat, (4) Marginal Man : Guru, Pegawai dan orang-orang yang dianggap memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Jumlah informan tidak ditentukan, karena luasnya cakupan permasalahan sehingga untuk mengumpulkan data/informasi dipakai teknik **snow balling** yaitu data/informasi yang dikumpulkan dikejar sebanyak mungkin dari sejumlah informan yang jumlah ini bersifat kumulatif, semakin lama semakin banyak. Dan berhenti jika jawaban-jawaban yang dicari telah cukup memuaskan untuk memahami permasalahan-permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini.

5. Hambatan-Hambatan

Secara umum penelitian dan penulisan laporan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun beberapa hambatan tentu saja ditemui. Hambatan tersebut antara lain adalah, pertama bahwa penelitian ini sedikit mengalami perubahan dalam penentuan lokasi/sampel penelitian. Perubahan ini sedikit memperluas wilayah penelitian dengan

mengambil beberapa obyek dari kelurahan lain di luar kelurahan yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian. Hal ini dilakukan karena di kelurahan yang dijadikan sampel penelitian tidak sepenuhnya murni sesuai dengan kategori/kriteria yang ditentukan dalam ruang lingkup permasalahan. Kekurangan ini terutama pada kelurahan yang menunjukkan pada lingkungan tempat-tempat umum. Artinya tidak semua dalam satu kelurahan akan memiliki lingkungan pasar/pertokoan, lingkungan terminal, lingkungan tempat hiburan dan lingkungan jalan raya sekaligus tempat hiburan dan lingkungan jalan raya sekaligus. Sehingga secara tidak sadar Penelitian ini telah dilaksanakan lebih dari dua kelurahan. Namun karena sifatnya hanya sebagai pelengkap maka secara makro penelitian ini tidak mengurangi arti dan kepentingannya.

Kedua, karena penulisan laporan ini dilakukan sesuai dengan masing-masing tugas dan Bab-bab tersendiri maka corak dan warna penulisan terutama masalah pemakaian dan gaya bahasa sedikit bervariasi dan kurang konsisten antara satu bahagian dengan bahagian lainnya. Kendatipun demikian perbedaan dan bervariasinya gaya bahasa ini memberi warna dan corak yang khas pula sebagai sebuah laporan penelitian.

6. Sistematika Laporan

Sistem penulisan laporan ini adalah didasarkan atas petunjuk yang disusun dan disampaikan oleh Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Pusat Jakarta dan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan ini juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Laporan ini ditulis sebanyak 6 (enam) Bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang memberi penjelasan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan serta uraian dari proses penelitian sampai kepada selesainya naskah laporan ini.

Bab II. Gambaran Umum Kota dan Daerah Penelitian, mengemukakan tentang latar belakang atau gambaran umum tentang

lokasi penelitian, baik lingkungan alam maupun sosial budayanya. Dalam bab ini juga dikemukakan berbagai permasalahan yang muncul dalam dinamika kehidupan masyarakat Kotamadya Padang.

Bab III. Disiplin Masyarakat di Lingkungan Pemukiman Kelurahan Berok, memuat tentang disiplin dalam penanganan limbah keluarga/ sampah, disiplin dalam partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosial, disiplin terhadap administrasi pemerintahan, dan disiplin terhadap hubungan ketetanggaan. Berbagai dari aturan-aturan dan kaidah-kaidah sosial yang menyangkut pembinaan disiplin masyarakat akan dikemukakan dalam bab ini.

Bab IV. Disiplin Masyarakat di Lingkungan Tempat-Tempat Umum Kelurahan Kampung Jawa Dalam, membahas tentang disiplin di lingkungan pasar/pertokoan, disiplin di lingkungan terminal, disiplin di lingkungan tempat hiburan dan disiplin di jalan raya.

Bab V. Upaya Pembinaan Disiplin pada Masyarakat Kota, menguraikan tentang bagaimana usaha pembinaan disiplin yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dan apa alasan-alasannya. Dan apa saja yang sudah dilakukan oleh masyarakat dalam pembinaan disiplin masyarakat kota serta siapa tokohnya akan dijelaskan dalam bab ini.

Bab VI. Kesimpulan dan Saran, merupakan penutup berisi kesimpulan umum dan saran-saran. Selain enam bab yang disebut di atas, naskah laporan ini memuat daftar informan, daftar istilah dan satu set foto warna sebagai lampiran.

Hasil penelitian dapatlah dikatakan tidak lepas dari kekurangan-kekurangannya dan jauh dari sempurna oleh karena itu kami sangat berterima kasih apabila ada kritikan yang konstruktif dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan naskah ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM KOTAMADYA PADANG

1. Keadaan Alam dan Geografis

Dari geografis Kotamadya Padang yang terletak pada kawasan pintu Barat Daerah Tk. II Propinsi Sumatera Barat terletak 0,56 derajat Lintang Selatan dan 100 derajat Bujur Timur dengan ketinggian daerah antara 1 - 5 meter pada bagian terendah dan 100 meter pada bagian tertinggi. Secara administrasi batas-batas wilayahnya adalah :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Kotamadya Padang secara de facto dikukuhkan sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat dengan surat keputusan Sumatera Barat No. 1/G/PD tanggal 29 Mei 1958.

Selanjutnya secara yuridis formal Kotamadya Padang ditetapkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Barat dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut, maka wilayah administratif Kotamadya Padang diperluas dari 33 km³ menjadi 696, 96 km² yang terdiri dari 11 kecamatan dan 193 kelurahan. Luas wilayah ini meningkat kurang lebih 21 kali dibandingkan luas sebelumnya. Namun dari penambahan tersebut yang efektif untuk dibangun hanyalah 168 km² atau 24,2 persen, sedangkan selebihnya merupakan pemukiman dan hutan tidak dapat didiami karena dari segi lingkungan hidup perlu dilestarikan. Untuk mengetahui perluasan dan perbandingan wilayah yang dimaksud di atas dapat dilihat pada Peta 1 dan 2.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1977 tentang Pemerintahan Desa, maka unit pemerintahan terendah dalam Kotamadya Padang (yang sebelumnya terdiri dari 13 kepala kampung) diubah menjadi kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 140 - 302 tanggal 22 September 1980, telah ditetapkan desa-desa dalam Kotamadya Padang sebanyak 193 kelurahan yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang Lurah.

Padang Kota Tercinta, julukan yang diberikan pada pemerintah Kotamadya Padang sekarang ini merupakan realisasi dari pelaksanaan Perda No. I tahun 1992. Sebutan Padang Kota Tercinta adalah sebagai suatu semangat dan kecintaan warga kota terhadap kawasan dan kegiatannya, sehingga Padang Kota Tercinta harus menambah predikat dibelakang namanya : SEJATI, yang mengandung pengertian Sejahtera (lahir dan bathin) Aman, Tertib, Indah dan Bersih.

Wilayah Kotamadya Padang terdiri dari pegunungan dan perbukitan, dataran rendah dan pantai. Daerah efektif merupakan daerah dataran rendah di bahagian barat wilayah, memanjang dari utara ke selatan. Daerah ini sebagian besar sudah terbangun dan menjadi pusat kegiatan kota di sektor perdagangan, jasa dan pemerintah. Dari segi administratif daerah pusat kota ini meliputi wilayah, kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Padang Selatan dan sebahagian Nanggalo. Daerah pertanian dengan luas areal sekitar 15.000 Ha terdapat di Kecamatan Kuranji, Pauh, Koto Tengah, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung.

2. Iklim dan Temperatur

Angin bergerak pada siang hari dari arah barat menuju timur, sedangkan pada malam hari bergerak dalam arah yang berlawanan. Musim hujan sering jatuh pada bulan Februari, sedangkan musim kering jatuh pada bulan April sampai dengan bulan Agustus. Curah hujan rata-rata setiap tahun 4423 mm. Bulan November merupakan waktu yang terbesar dimana curah hujan paling tinggi.

Temperatur di Kotamadya Padang dapat dikatakan cukup panas, tetapi angin dari arah pantai cukup membuat keadaan menjadi sedang. Temperatur pada siang hari berkisar antara 28,5° C - 31,5° dan pada malam hari 24,0° -25,5° dengan kelembaban udara maksimum 80% dengan kelembaban udara maksimum rata-rata 80 %.

3. Penduduk

Jumlah penduduk menurut hasil sensus penduduk tahun 1990 tercatat sebanyak 631.263 jiwa, terdiri dari 314.326 orang laki-laki dan 316.937 orang perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kotamadya Padang dalam periode 1980 - 1990 adalah 2,76 persen. (Tabel II.1). Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan pada periode sebelumnya (1971 - 1980) yang mencapai 3,60 persen. Namun angka pertumbuhan ini (2,76 persen) tersebut di atas merupakan angka pertumbuhan tertinti di Sumatera Barat yang hanya meningkat rata-rata 1,62 persen dalam periode yang sama. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kotamadya Padang akibat penambahan penduduk secara alami dan urbanisasi yang cukup tinggi (3,5 persen pertahun)

Kepadatan penduduk pada tahun 1990 rata-rata tercatat sebanyak 908 jiwa per Km² jauh lebih rendah dari angka rata-rata Sumatera Barat sebesar 945 per Km² dalam periode yang sama. Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi penduduk per Kecamatan dalam daerah Kotamadya Padang dapat dilihat pada Tabel II.2.

Dari uraian Tabel II.2. tersebut terlihat bahwa dari 11 Kecamatan yang ada di wilayah Kodya Padang, kecamatan yang terpadat penduduknya, yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, dan Kecamatan Padang Selatan. Padatnya ketiga daerah ini karena

wilayahnya memang berada pada pusat kota. Pada pusat kota kepadatan penduduknya berada sekitar 9.000 sampai 10.000 jiwa per Km², sedangkan pada daerah pinggiran kota, kepadatan penduduknya hanya sekitar 350 jiwa per Km².

4. Kehidupan Ekonomi

Kotamadya Padang sebagai sentra pemerintah, pendidikan, perdagangan, dan jasa diharapkan akan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat, baik untuk warga kota itu sendiri maupun pendatang. Namun dari struktur lapangan pekerjaan yang dimiliki, sektor pemerintahan masih dominan (30,6 %) jika dibandingkan sektor-sektor perekonomian lainnya. Sektor perdagangan (20,3 %) berada pada urutan kedua dan selanjutnya diikuti oleh sektor pertanian (17,8 %), sektor bangunan dan konstruksi (8,9 %). Uraian terperinci mengenai mata pencaharian ini dapat dilihat pada Tabel II.3.

Menurut data yang diperoleh dari buku Sumatera Barat Dalam Angka tahun 1990 jumlah angkatan kerja penduduk Kotamadya Padang tercatat sebanyak 158.000 orang yang terdiri dari 113.000 laki-laki dan 45.000 perempuan. Tingkat pengangguran hanya 2,7 persen dari jumlah angkatan kerja. Angka ini dapat dikatakan tidak terlalu tinggi, namun demikian, penduduk yang sudah bekerja, sebagian besar masih merupakan pekerja sektor informal, yang jumlahnya diperkirakan lebih 40 persen dari seluruh angkatan kerja. Pekerja sektor informal ini pada umumnya terdapat pada lapangan pertanian, angkutan dan bangunan.

5. Kehidupan Sosial Budaya

Kotamadya Padang sebagai pusat aktivitas kehidupan masyarakat Propinsi Sumatera Barat telah membuatnya menjadi masyarakat yang heterogen atau majemuk. Sehingga Kotamadya Padang dihuni berbagai lapisan masyarakat dan suku bangsa. Meskipun demikian suku Minangkabau masih tetap dominan dan mayoritas dibandingkan suku-suku bangsa Indonesia lainnya yang menghuni daerah ini. Kondisi ini karena secara geografis dan kultural Kotamadya Padang tidak bisa dilepaskan dari Sumatera Barat yang secara keseluruhan adalah bersuku Minangkabau. Oleh karena itu warna kehidupan warga Kotamadya Padang masih dipengaruhi oleh kebudayaan, adat istiadat dan falsafah Minangkabau tersebut.

Sistem budaya yang terefleksikan dalam adat istiadat, sikap dan perilaku warga masih tetap terpelihara dalam kehidupan sehari-hari. Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai tetap berperan dalam mengendalikan kehidupan sosial masyarakatnya. Ketiga unsur ini yang dalam falsafah Minangkabau disebut Tungku Nan Tigo Sajarangan, Tali Nan Tigo Sapilin mempunyai implikasi bahwa kehidupan masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang bersumber kepada adat, agama dan pengetahuan.

Dalam kehidupan pedesaan di Sumatera Barat peranan unsur ini selalu seiring sejalan dalam bentuk yang lebih kokoh dan tradisional. Di kota, karena masyarakatnya begitu heterogen dan mobilitas sosial warganya tinggi maka prinsip-prinsip Tungku Nan Tigo Sajarangan mengalami sedikit perubahan dan mengambil bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat perkotaan. Perubahan dan penyesuaian tadi sangat terlihat dalam sistem kepemimpinan. Di pedesaan tiga unsur tadi merupakan informal leader di daerahnya, sementara pada masyarakat kota telah digantikan oleh sistem kepemimpinan yang birokratif.

Meskipun demikian, ketiga unsur ini masih tetap menjadi panutan yang dibutuhkan masyarakat secara keseluruhan. Kenyataan ini nampak jelas jika pemerintahan ingin melaksanakan suatu program pembangunan dan membutuhkan partisipasi masyarakat maka pemuka masyarakat, agama dan cerdik pandai adalah orang pertama yang dirangkul terlebih dahulu. Melalui ketiga pemuka inilah baru partisipasi masyarakat dapat dibentuk.

Ninik Mamak sebagai pengendali adat dan berkuasa terhadap anak kemenakan dan kaumnya. Alim Ulama yang bertindak sebagai pemandu umat dalam menjalankan ibadah dan mengisi mental spritual serta Cerdik Pandai selaku yang menguasai ilmu dan teknologi merupakan satu kesatuan yang saling menunjang dan isi mengisi bersama pemerintah.

Dalam rangka menciptakan hubungan antar warga kota yang rukun dan punya kepedulian terhadap lingkungan sosialnya maka berbagai organisasi sosial yang ada seperti PKK, LKMD, Karang Taruna. Kongsu Kematian, Wirid Pengajian Agama serta Arisan menjadi alat

persatu diantara kesibukan warga dengan berbagai aktivitasnya. Gotong royong dalam membersihkan lingkungan RT/RW maupun kelurahan merupakan suatu manifestasi dari kerukunan dan solidaritas masyarakat kota.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

1. Letak dan Keadaan Alam

Sebagaimana telah dinyatakan dalam metodologi penelitian pada bagian terdahulu, desa/kelurahan yang dipilih untuk sasaran penelitian adalah Kelurahan Berok sebagai daerah lingkungan pemukiman dan Kelurahan Kampung Jawa Dalam sebagai daerah lingkungan tempat-tempat umum. Kedua kelurahan ini berada di bawah wilayah administrasi Kecamatan Padang Barat.

Seiring dengan itu perlu pula dikemukakan bahwa Kecamatan Padang Barat pusat pemerintahannya di Purus. Penduduk pada tahun 1990 tercatat sebanyak 75.380 jiwa terdiri 37.729 orang laki-laki dan 37.651 orang perempuan. Kecamatan Padang Barat terdiri dari 30 Kelurahan.

Kelurahan Berok terletak 3 Km dari Ibukota Kotamadya Padang dan 5 Km dari Ibukota Kecamatan. Kelurahan Berok merupakan daerah pantai yang terletak membujur dari bagian timur sampai kebagian barat Kotamadya Padang. Sedangkan Kelurahan Kampung Jawa Dalam terletak 1 Km dari pusat Ibukota Kotamadya Padang dan 3 Km dari Ibukota Kecamatan Padang Barat.

Walaupun tidak adanya informasi tentang letak astronomis dari kedua kelurahan ini, dapat diperkirakan tidak banyak berbeda dengan letak astronomis daerah Kecamatan Padang Barat, yaitu 0°54'4" Lintang Selatan dan 100°21'11" Bujur Timur.

Secara geografis wilayah administratif Kelurahan Berok mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kelurahan Nipah
- Sebelah Selatan dengan Batang Arau
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Timur dengan Kelurahan Nipah

Sedangkan Kelurahan Kampung Jawa Dalam mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kelurahan Kampung Baru
- Sebelah Selatan dengan Kelurahan Belakang Olo
- Sebelah Barat dengan Kelurahan Olo
- Sebelah Timur dengan Kelurahan Balai baru

Untuk jelasnya mengenai letak dan batas-batas wilayah kedua kelurahan ini dapat dilihat dalam peta 3 dan 4, pada halaman berikut.

Kelurahan Berok mempunyai luas kurang lebih 0,16 Km², 15 Ha diantaranya merupakan tanah pemukiman dan pekarangan. Topografi kelurahan ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan laut. Karena daerah ini berada pada pantai barat Kotamadya Padang maka memiliki pula sedikit daerah pesisir/pantai yang menghadap kelautan Samudera Indonesia. Selain dari pada itu kelurahan ini juga terletak dipinggir sungai Batang Arau yang merupakan muara dari sejumlah sungai yang ada di Kotamadya Padang. Itu sebabnya Kelurahan Berok dapat dikatakan sebagai daerah pantai dan pelabuhan sekaligus.

Sebagai daerah yang terletak di dataran rendah maka keadaan iklimnya berhawa panas dengan suhu rata-rata antara 24^o C sampai 31,5^o C. Iklim yang sama juga ditemui pada Kelurahan Kampung Jawa Dalam, namun suhu di daerah ini relatif mendekati stabil karena berada agak jauh dari daerah pantai sehingga perubahan cuaca pada malam hari tidak terlalu terasa.

Kelurahan Kampung Jawa Dalam mempunyai luas 0,24 Km². Dari daerah seluas tersebut 0,23 Km² terdiri dari perkampungan/perumahan dan sisanya merupakan daerah pertokoan dan bangunan-bangunan lain seperti kantor, mesjid, hotel, dan lain-lain

2. Pola Perkampungan

Bentuk perkampungan bagi kedua kelurahan ini tidaklah mempunyai perbedaan nyata dan prinsipil. Pola perkampungan yang mereka miliki merupakan khas pola perkampungan perkotaan. Penyebaran rumah penduduknya adalah mengelompok atau compact settlement,

artinya jarak antara satu rumah kediaman relatif dekat. Dan tidak ditemui rumah penduduk yang terpisah-pisah. Rumah-rumah yang terdapat pada kedua kelurahan ini berderet-deret timbal balik menghadap ke arah jalan utama maupun lorong-lorong yang membelah wilayahnya.

Bangunan perumahan di kelurahan ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu rumah permanen berdinding tembok dan berlantai semen/tegel, rumah semi permanen mempunyai lantai semen/tegel tetapi dindingnya setengah tembok, dan rumah panggung/kayu. Jenis bangunan ini juga ikut membentuk letak dan pola pemukimannya. Jenis rumah-rumah permanen akan menempati daerah sepanjang pinggiran jalan utama, sedangkan semi permanen dan rumah panggung/kayu akan berada di bahagian ke dalamnya. Artinya semakin tinggi status sosial ekonomi penghuninya maka rumahnya akan berada pada barisan terdepan dari letak pemukiman di daerahnya. Sebaliknya semakin rendah status sosial ekonomi penghuninya maka semakin kedalam/belakang dari pinggiran jalan. Itulah sebabnya rumah-rumah yang berada di sepanjang jalan utama/raja akan kita temui rumah-rumah permanen yang bagus dan indah arsitekturnya. Sementara semakin ke dalam, kita akan menemui sejumlah rumah yang sangat sederhana.

Sedikit berbeda dengan Kelurahan Berok yang merupakan daerah lingkungan pemukiman, maka di Kelurahan Kampung Jawa Dalam, bangunan yang menempati sepanjang jalan utama adalah deretan pertokoan bertingkat, di mana tingkat atas ditempati sebagai tempat tinggal. Di belakang atau arah ke dalam dari jalan raya barulah ditemui rumah-rumah pemukiman dan bangunan lain seperti mesjid, pos kamling, dan sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan air bersih di Kotamadya Padang terdapat jaringan pipa air minum yang terdiri dari pipa induk yang dialirkan ke rumah-rumah melalui pipa yang lebih kecil. Sumber air adalah sungai dan galian yang terdapat di daerah bagian timur Kotamadya Padang. Sedangkan sarana penyediaan air bersih ini dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tercatat 19.920 langganan di Kotamadya Padang telah menggunakan jasa PDAM ini sebagai sumber air bersih. Di Kelurahan Berok tercatat 565 rumah tanggal telah memiliki air bersih (PAM), sedangkan Kelurahan Kampung Jawa Dalam

tercatat sebanyak 163 rumah tangga.

Dalam rangka usaha menjaga kebersihan kota setiap toko dan kantor atau tempat-tempat lainnya telah diwajibkan menyediakan tong sampah. Setiap hari sampah-sampah tersebut diambil oleh truk-truk sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sampah di sekitar Kecamatan Koto Tengah, kurang lebih 15 Km dari pusat kota.

Sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga setiap harinya dimasukkan ke dalam kantong plastik, yang dikenal dengan sebutan plastik Asoi. Setelah itu kantong asoi yang berisi sampah ini dimasukkan ke dalam kantong plastik besar dan setiap paginya diletakkan di depan rumah dan siap untuk diangkut oleh petugas LKMD.

3. Penduduk

Dari daftar isian Profil Kelurahan Berok tahun 1992 (sampai bulan Juli) diketahui bahwa jumlah penduduknya adalah 4.696 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.440 jiwa dan perempuan 2.256 jiwa yang terhimpun dalam 719 kepala keluarga dan 562 tempat tinggal.

Penduduk Kelurahan Berok mayoritas merupakan penduduk berusia produktif, karena jumlah anak usia sekolah (7-12 tahun) relatif kecil yaitu sebanyak 152 jiwa. Untuk mengetahui komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel II.4 pada halaman berikut.

Sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Kampung Jawa Dalam adalah 2.836 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.429 jiwa dan perempuan 1.407 jiwa, terhimpun 452 tempat tinggal dan 356 kepala keluarga. Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan angka statistik kependudukan Kelurahan Berok. Hal ini disebabkan karena Kelurahan Berok merupakan daerah pemukiman sedangkan Kelurahan Kampung Jawa Dalam perpaduan antara daerah pemukiman dan perdagangan. Penjelasan lebih dapat dimengerti karena dari data yang diperoleh, dari jumlah yang ada di Kelurahan Berok hampir 80 persen merupakan tempat tinggal. Di lain pihak, pada Kelurahan Kampung Jawa Dalam dari 650 buah bangunan yang terdapat di daerah tersebut hanya 452 merupakan tempat tinggal 114 merupakan bangunan pertokoan dan tempat aktivitas

perekonomian lainnya.

Sementara itu pertambahan penduduk pada kedua kelurahan ini relatif rendah. Hasil sensus penduduk tahun 1980, jumlah penduduk Kelurahan Berok adalah 3.507 jiwa dan pada tahun 1990 jumlah penduduknya berjumlah menjadi 4.125 jiwa. Dengan demikian laju rata-rata pertumbuhan penduduk hanya 1,64 persen. Sensus yang sama di Kelurahan Kampung Jawa Dalam menjelaskan bahwa jumlah penduduknya tahun 1980 adalah 3.484 jiwa dan pada tahun 1990 berjumlah 2.836 jiwa. Dengan demikian laju rata-rata pertumbuhan penduduknya justru minus, yaitu -2,04 persen (Data Padang Dalam Angka tahun 1990).

Laju pertumbuhan penduduk di kedua kelurahan ini jelas lebih rendah dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kotamadya Padang dalam periode yang sama, yaitu 2,76 persen. Rendahnya angka ini disebabkan karena letak geografis dan kondisi sosial ekonomi wilayahnya memungkinkan mobilitas penduduknya cukup tinggi.

4. Kehidupan Ekonomi

Berkaitan tentang masalah kependudukan ada baiknya dikemukakan penduduk menurut mata pencaharian penduduk menurut garis besarnya di kedua kelurahan ini. Pada Kelurahan Berok penduduk yang bermata pencaharian sebagai pegawai negeri sangat dominan jika dibandingkan dengan bentuk mata pencaharian lainnya. Sedangkan di Kelurahan Kampung Jawa Dalam mempunyai pola terbalik. Pedagang justru merupakan mata pencaharian yang dominan jika dibandingkan dengan pegawai negeri (Tabel II.5).

Pada tabel tersebut terlihat perbedaan menyolok bahwa di Kelurahan Berok antara jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai pegawai negeri dengan pedagang relatif berimbang. Sedangkan pada Kelurahan Kampung Jawa Dalam jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang justru berjumlah 2 kali lipat jika dibandingkan dengan yang bermata pencaharian sebagai pemerintah. Hal ini disebabkan Kelurahan Kampung Jawa Dalam adalah daerah perdagangan dan urat nadi perekonomian penduduk Kotamadya Padang, sehingga warganya mayoritas berorientasi sebagai pedagang.

5. Kehidupan Sosial Budaya

Kedua kelurahan di mana penelitian ini dilakukan merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat perkotaan. Kenyataan ini terlihat bahwa interaksi sosial antara warganya (orang per orang) relatif renggang dan jarang. Jarangnya interaksi ini terlihat pada kelompok orang dewasa dan para orang tua.

Penduduk Kotamadya Padang dengan berbagai aktivitasnya ikut membangun dan membentuk pola interaksi sosial masyarakatnya. Hampir sebahagian besar penduduknya menghabiskan waktunya untuk berbagai urusan dan kepentingan masing-masing yang individual. Kondisi semacam ini membuat masyarakatnya sedikit sekali mempunyai waktu berkomunikasi, beramah tamah dan saling mengunjungi antara satu sama lainnya. Walaupun tidak menghapus nilai-nilai kebersamaan, namun nilai-nilai tersebut baru muncul jika dia bersifat kelembagaan. Kebersamaan baru muncul jika ada sesuatu unsur yang mungkin menggerakkannya, dia tidak tumbuh secara sendiri, spontan, seperti halnya masyarakat pedesaan.

Melalui kelembagaan seperti PKK, LKMD, Karang Taruna maupun Kongsu Kematian inilah rasa kebersamaan baru dapat diwujudkan. Peran aktif dari organisasi sosial semacam ini sangat menentukan bagaimana interaksi sosial masyarakatnya tumbuh dan berkembang. Peran lembaga kemasyarakatan (sosial) pada dasarnya diarahkan pada usaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat meningkatkan nilai dan semangat kebersamaan seluruh warga kota.

C. BERBAGAI PERMASALAHAN KOTAMADYA PADANG

Kotamadya Padang merupakan pusat pertumbuhan wilayah di Sumatera Barat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, industri dan pariwisata. Di samping itu bagi daerahnya sendiri. Kotamadya Padang harus menjalankan fungsinya sebagai pusat pelayanan bagi penduduk warga kotanya, sehingga mempunyai dampak sosial ekonomi dan budaya.

Dampak yang paling dirasakan adalah tingginya arus urbanisasi jika pada malam hari jumlah penduduk Kota Padang hanya 600.000 jiwa, maka pada siang hari jumlah ini akan meningkat 2 (dua) kali lipat,

sehingga jumlah penduduk Kotamadya Padang berkembang menjadi 1,5 juta jiwa. Konsekuensinya adalah meningkatnya permintaan terhadap berbagai pelayanan. Beberapa tahun belakangan ini, sistem transportasi kota semakin perlu mendapat perhatian yang serius, terutama yang berkaitan dengan : (1) tingginya frekwensi kecelakaan lalu lintas di dalam kota, (2) seringnya terjadi kemacetan dalam kota khususnya di jalan-jalan utama, (3) pelayanan angkutan umum yang kurang menyenangkan (friendly).

Tingginya arus urbanisasi ke Kotamadya Padang, maka struktur sosial sangat heterogen, baik dari segi suku bangsa, maupun adat istiadat tingkat sosial ekonomi dan sebagainya. Di samping itu sebahagian masyarakat masih berpendapatan rendah karena masih berusaha di sektor informasi dan sekitar 2,7 persen merupakan pengangguran. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat masih mempunyai disiplin dan tanggung jawab sosial yang rendah. Kenyataan ini ditambah dengan fasilitas kota yang tersedia masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka sering terjadi beberapa krisis sosial seperti, gelandangan, pelanggaran, kebersihan, dan krisis sosial lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa akibat dari heterogennya masyarakat Kotamadya Padang menyebabkan sulitnya pembinaan disiplin sosial dan tanggungjawab masyarakat dalam lingkungan hidup.

Permasalahan bagi Kotamadya Padang yang paling urgen adalah masalah banjir. Kotamadya Padang selalu digenangi air dan sudah dilanggani sejak kota itu ada. Banjir di Kotamadya Padang merupakan persoalan rutin pemda bersama warganya. Dengan curah hujan rata-rata 4.000 mm pertahun, yang merupakan curah hujan yang cukup tinggi di Kotamadya Padang, membuat kewalahan menghadang banjir yang rata-rata tiga kali dalam setahun.

Ada tiga sungai yang mengalir Kotamadya Padang, yaitu Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin dengan kemiringan yang cukup tajam di bagian hulunya di Lereng Bukit Barisan. Aliran sungai itu langsung menuju ke kawasan yang relatif datar. Hampir setiap tahun sunga i -sungai ini menimbulkan bencana alam banjir yang melanda areal seluas 3.500 hektar, terdiri dari 1.600 hektar pemukiman, 1.500 hektar sawah dan 400 hektar lainnya daerah terendah.

Tercatat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir bencana alam banjir yang cukup serius telah lima kali terjadinya, yakni tahun 1972, 1979, 1980, 1981 dan tahun 1986. Kejadian ini disebabkan makin pesatnya perkembangan kota dan tumbuhnya pemukiman yang baru menempati dataran rendah dan merupakan daerah tampung air alami, di samping perubahan tata guna lahan di daerah pengairan sungai.

Di samping itu fasilitas pengendalian banjir yang dibangun tahun 1918 dengan membagi aliran sungai Batang Arau melalui Banjir Kamal sepanjang 6,8 Km dan jaringan drainage kota yang ada, pada saat ini dinilai sudah tidak memadai lagi kondisinya. Itulah sebabnya Banjir Kanal yang dibuat Belanda bersama rakyat tahun 1918 lalu tidak mampu lagi menampung debit air yang makin banyak dari hutan sebelah timur. Lebarnya dulu 20 M sudah menjadi terlalu kecil. Pintu air Banjir Kanal itu hanya menampung air dengan debit 240 m³.

Berkaitan dengan permasalahan banjir, maka pola pembangunan air limbah Kotamadya Padang perlu dapat perhatian. Baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Sistem pembuangan air limbah yang ada sekarang melalui drainage kota dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini disebabkan karena jaringan-jaringan drainage tersebut mengalirkan air dari utara ke selatan menuju sungai yang ada. Sistem jaringan drainage dengan pola Timur - Barat terus ke laut relatif sangat terbatas. Sehingga arus air relatif sangat lambat apabila terjadi debit air pada sungai yang ada.

TABEL II. 1**PENDUDUK KOTAMADYA PADANG
HASIL SENSUS PENDUDUK 1980 - 1990
SERTA LAJU PERTUMBUHAN**

Kecamatan	Penduduk		Rata-rata Laju Pertumbuhan
	1980	1990	
Bungus Tl. Kabung	12.340	17.393	3,49
Lubuk Kilangan	21.461	30.697	3,64
Lubuk Begalung	44.654	70.581	4,68
Padang Selatan	55.396	59.895	0,78
Padang Timur	75.817	81.139	0,68
Padang Barat	80.534	75.380	0,66
Padang Utara	47.488	67.937	3,65
Nanggalo	25.330	47.250	6,43
Kuranji	47.157	63.044	2,95
Pauh	21.392	31.716	4,02
Koto Tengah	49.038	86.231	5,81
Jumlah	480.607	631.263	2,76

Sumber : Buku Padang Kota Tercinta

TABEL II.2**PENDUDUK KOTAMADYA PADANG, LUAS WILAYAH
DAN KEPADATAN PENDUDUK RATA-RATA
PER KM² TAHUN 1980/1990**

Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk		Rata-rata Penduduk/Km ²	
		1980	1990	1980	1990
Bungus Tl. Kabung	100,78	12.340	17.393	112	172
Lubuk Kilangan	85,99	21.461	30.697	249	357
Lubuk Begalung	30,91	44.654	70.581	1.444	2.283
Padang Selatan	10,03	55.396	59.895	5.523	5.971
Padang Timur	8,15	75.817	81.139	9.302	9.956
Padang Barat	7,00	80.534	75.380	11.505	10.768
Padang Utara	8,08	47.488	67.937	5.877	8.408
Nanggalo	8,07	25.330	47.250	8.138	5.855
Kuranji	57,41	47.157	63.044	821	1.098
Pauh	146,29	21.392	31.716	146	217
Koto Tengah	232,25	49.038	86.231	211	371
Kotamadya Padang	694,96	480.607	631.263	691	908

Sumber : Buku Padang Kota Tercinta

TABEL II.3**STRUKTUR ANGKATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
DI KOTAMADYA PADANG (DALAM ORANG)**

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
Jasa dan Pemerintahan	35.175	30,6
Pertanian	20.391	17,8
Perdagangan	23.314	20,3
Nelayan	2.247	2,0
Industri dan Perusahaan	7.883	6,9
Angkutan	8.544	7,4
Bangunan dan Konstruksi	10.221	8,9
Keuangan dan Perbankan	2.141	1,9
Kegiatan Lain	1.751	1,5
Pengangguran	3.136	2,7
Jumlah	114.803	100,0

Sumber : Buku Padang Kota Tercinta

TABEL II.4
KOMPOSISI PENDUDUK
KELURAHAN BEROK DAN KAMPUNG JAWA DALAM
MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1990


Kelompok Umur	Berok		Kampung Jawa Dalam	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
0 - 4	134	126	133	139
5 - 9	173	161	143	145
10 - 14	216	208	138	129
15 - 19	293	270	164	176
20 - 24	263	229	197	206
25 - 29	174	223	189	150
30 - 34	163	152	116	117
35 - 39	153	155	93	71
40 - 44	207	203	63	52
45 - 49	216	194	50	50
50 - 54	254	167	40	44
50 ke atas	194	158	103	131
Jumlah	2.440	2.256	1.429	1.407

Sumber : Kantor Kelurahan

TABEL II.5
KOMPOSISI PENDUDUK
KELURAHAN BEROK DAN KAMPUNG JAWA DALAM
MENURUT MATA PENCAHARIAN TAHUN 1990


Mata Pencaharian	Berok	Kampung Jawa Dalam
Pegawai Negeri	276	103
Pedagang	246	321
ABRI	15	2
Guru	14	13
Tukang	17	33
Jasa lainnya	41	12
Jumlah	610	474

Sumber : Kantor Kelurahan




Peta 1
Administratif Kodya Padang
Sebelum Diperluas

Sumber : Kantor Balai Kota Padang




Peta 2
Administratif Kodya Padang
Sesudah Diperluas

Sumber : Kantor Balai Kota Padang



Peta 3
Peta Kelurahan Berok

Sumber : Kantor Lurah



Peta 4
Peta Kelurahan Kampung Jawa Dalam

Sumber : Kantor Lurah

BAB III
DISIPLIN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN
KELURAHAN BEROK

**A. DISIPLIN DALAM PENANGANAN LIMBAH KELUARGA/
SAMPAH**

Limbah adalah kehidupan sehari-hari juga dianggap sebagai sampah, karena sesuatu yang dianggap tidak dipergunakan oleh manusia di dalam memenuhi kebutuhannya dan menurut sifatnya harus dibuang. Lingkungan pemukiman yang terdiri dari rumah tangga-rumah tangga, maka setiap keluarga akan menghasilkan limbah yang disebut sampah rumah tangga.

Di Kotamadya Padang, masalah sampah sebenarnya telah ada yang mengatur dan melaksanakannya. Di tingkat kelurahan peraturan yang menyangkut masalah sampah adalah SK Kotamadya Daerah Tk. II Padang No. 188.42.2.74/SK-SEK/1987. Ketentuan itu antara lain sebagai berikut :

- Setiap kepala keluarga (rumah tangga), toko diharuskan membayar iyuran sampah dengan ketentuan yang telah ada

- Sampah rumah tangga, toko harus dikumpulkan dalam kantong plastik (karung) dan diletakkan di depan rumah/toko. Agar dapat diangkat oleh petugas pemungut sampah LKMD
- Pembayaran iuran sampah dibayar tiap bulannya paling lambat tanggal 15 kepada petugas pemungut dari Dinas Pembersihan Kota.

Itulah ketentuan atau peraturan yang menyangkut masalah sampah di tingkat kelurahan, sedangkan operasionalnya dilaksanakan oleh LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa).

Di daerah penelitian, berdasarkan data yang diperoleh terdapat 719 KK (Kepala Keluarga). Setiap dari rumah tangga umumnya terdiri dari keluarga inti yaitu seorang ayah, ibu dan ditambah beberapa orang anak. Dalam hal pengertian limbah dan sampah mempunyai sedikit perbedaan, di mana limbah bersifat cair sedangkan sampah adalah kering. Akibatnya terdapat pula perbedaan cara-cara penanggulangan kedua bentuk di atas.

1. Sampah Yang Bersifat Cair

Sampah yang dikelompokkan ke dalam ini adalah bekas air cucian dan kotoran manusia. Bekas air cucian itu berasal dari

1. Bekas air mandi
2. Bekas air cucian kain
3. Bekas air cucian perabot rumah tangga dan lainnya

Bekas air cucian tersebut di atas umumnya disalurkan kedalam riol/ selokan, selain itu telah ada juga yang memakai sistem septictank.

Adapun jenis riol selokan yang dipergunakan dalam pembuangan air cucian ini sangat sederhana sekali, yaitu dengan membuat galian di pinggir jalan kelurahan. Riol-riol ini terdiri pula dari dua jenis, ada yang tertutup dan ada pula yang terbuka. Riol yang terbuka cenderung penumpukan air sehingga menyebabkan banyaknya nyamuk bersarang di sekitarnya. Sedangkan riol yang tertutup ada kalanya dimusim hujan sering tersumbat sehingga menimbulkan banjir di sekitar kelurahan.

Untuk menanggulangi hal tersebut di atas, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum telah membuat riol-riol yang sifatnya permanen, yakni

dengan jalan menyemen (dam) serta menyalurkannya ke sungai. Sedangkan masyarakat yang berada di lingkungan pemukiman berkewajiban dan memelihara riol-riol tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh warga kelurahan adalah membersihkan riol-riol tersebut secara bersama-sama satu kali dalam sebulan.

Sampah jenis cair yang kedua adalah kotoran manusia, jenis ini bagi setiap keluarga telah menyediakan jamban (WC) di setiap rumah. Di daerah penelitian, umumnya disetiap rumah tangga telah memiliki jamban keluarga dan hanya sedikit sekali yang tidak punya. Untuk menanggulangi ini pihak kelurahan telah membangun WC umum. Untuk kelurahan Berok telah berdiri dua buah WC umum yang diberi istilah dengan M.C.K (Mandi, Cuci, Kakus).

Jamban keluarga (WC) tersebut di atas umumnya bersifat permanen. Apabila bak tersebut telah penuh maka akan dilakukan penyedotan, biasanya dilakukan 1 x dalam 10 tahun dan ini hanya tergantung kepada jumlah keluarga.

2. Sampah Kering

Dari hasil pengamatan jenis-jenis sampah yang termasuk kelompok ini adalah sebagai berikut.

- Logam dalam beraneka bentuk
- Plastik dalam beraneka bentuk
- Kertas
- Kaca
- Sisa-sisa ikan, daging dan tulang
- Kulit berbagai jenis buah-buahan

Sampah-sampah tersebut hampir ditemukan dalam setiap rumah tangga. Sebelum dibuang terlebih dahulu dikumpulkan ke dalam kantong plastik dan dikeluarkan setiap hari.

Adapun jadwal pengeluaran sampah bagi setiap rumah tangga telah diatur oleh pihak LKMD. Di daerah penelitian telah ditetapkan bahwa pengeluaran sampah mulai pukul 8.00 - 14.00 wib, namun anggota keluarga lebih cenderung mengeluarkan pada pagi hari.

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di kelurahan adalah

LKMD, sebagai realisasinya pihak LKMD telah menunjuk beberapa orang petugas memungut sampah, banyaknya petugas pemungut sampah tergantung kepada jumlah RW (Rumah Warga).

Di daerah penelitian terdiri dari tiga RW, untuk itu jumlah pemungut sampah rumah tangga berjumlah tiga orang. Selain memungut sampah petugas tersebut juga bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan kelurahan.

Adapun bentuk kerja yang dilaksanakan selain memungut sampah rumah tangga adalah :

- Memilih sampah yang tercecer di sepanjang jalan kelurahan
- Membersihkan riol-riol
- Mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan di tempat pembuangan sementara (LPS)
- Apabila ada dari warga yang membuang sampah di sembarang tempat, maka petugas dapat melaporkan kepada LKMD dan biasanya kalau kedatangan akan ditegur oleh LKMD.

Petugas pemungut sampah dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dilengkapi dengan sebuah kendaraan becak, hal ini tentulah didasarkan kepada faktor mudahnya alat tersebut memasuki lorong-lorong. Untuk mengetahui identitas petugas pemungut sampah para petugas akan dilengkapi dengan baju, topi yang bermerekkan LKMD. Sebelum menjalankan tugas, terlebih dahulu bagi setiap petugas diharuskan mengisi absen dan kalau perlu diharuskan mengikuti senam pagi setiap hari Sabtu.

Cara kerja dari pada petugas pemungut sampah adalah dengan berjalan dari rumah ke rumah, ini dilakukan mulai dari jam 8.00 - 14.00 wib. Para petugas langsung memungut sampah dan mengumpulkannya di tempat sementara. Apabila ada dari keluarga rumahtangga yang tidak mengeluarkan pada jam yang telah ditentukan maka otomatis sampahnya tidak akan dipungut. Namun ada sesuatu cara yang dilakukan oleh petugas sebelum memungut sampah, cara tersebut adalah dengan membunyikan lonceng terlebih dahulu di setiap masing-masing rumah tangga.

Masalah yang sering ditemui oleh para petugas sampah di lapangan adalah seringnya menemukan sampah yang telah berserakan. Hal ini disebabkan oleh binatang (anjing), akibatnya sampah yang telah dikumpulkan berserakan kembali, sehingga akan menyusahakan untuk mengumpulkan selanjutnya.

Sebagai imbalan yang diterima oleh petugas pemungut sampah, maka setiap bulannya ia akan menerima uang honor sebesar Rp. 60.000,- perbulan. Uang itu dibayarkan setiap bulannya oleh lurah. Sebenarnya uang itu tentu saja berasal dari anggota rumah tangga, karena setiap rumah tangga dikenakan retribusi kebersihan. Besarnya retribusi kebersihan yang dikenakan terhadap masing-masing rumah tangga telah diatur sesuai dengan pasal 4 peraturan daerah No. 3 tahun 1991.

Besarnya retribusi yang dikenakan untuk rumah tangga di setiap kelurahan di Kotamadya Padang diklasifikasikan atas 3 hal :

1. Untuk rumah tempat tinggal permanen atau semi permanen yang luas bangunan 36 m^2 rdn 1200 m^2 (kelas H) dikenakan retribusi Rp. 500,- perbulan
2. Bagi rumah/bangunan permanen atau semi permanen luas bangunannya 101 m^2 s/d 250 m^2 (kelas G) dikenakan retribusinya Rp. 1500,- perbulan
3. Bagi rumah/bangunan permanen atau semi permanen (kelas F) retribusinya Rp. 2.000,- perbulan.

Sistem pemungutan retribusi di atas dilakukan atas dua cara. Apabila rumah tangga yang memakai air PAM maka retribusinya langsung dipungut saat pembayaran retribusinya, sedangkan yang tidak maka akan dipungut oleh Dinas Pembersihan Kota.

Untuk menciptakan kebersihan di lingkungan Kelurahan maka LKMD memasang slogan-slogan yang bertuliskan

- Budayakan K3
- Kebersihan itu separoh dari iman
- Jangan buang sampah disembarang tempat

Slogan-slogan tersebut di atas dipasang di pinggir jalan dan di tempat-tempat umum. Selain itu Dinas Pembersihan Kota juga terlibat dalam penanganan sampah di Kelurahan, maka sering setiap tahunnya mengadakan lomba K3 tingkat kelurahan. Bentuk-bentuk peransang lainnya yang pernah diterima oleh kelurahan adalah tiga buah becak sebagai pengangkut sampah yang diterima dari Yayasan Dana Gotong Royong, selain itu juga pernah menerima biaya dari UNICEF untuk masalah lingkungan.

B. DISIPLIN DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN SOSIAL

Kelurahan yang terdiri dari beberapa RT dan RW, dalam menjalankan roda pemerintahan dipimpin oleh seorang lurah, selain itu organisasi sosial juga ikut berperan. Untuk kelancaran pemerintahan diperlukan kerja sama antara pihak kelurahan dengan anggota masyarakat. Bentuk kerjasamanya itu ikut sertanya anggota masyarakat dalam kegiatan sosial.

Di daerah penelitian, ada pun bentuk partisipasi dalam kegiatan sosial adalah sebagai berikut :

1. Gotong Royong

Gotong royong merupakan kegiatan sosial yang telah diprogramkan oleh kelurahan 1 x dalam satu bulan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin, namun dalam keadaan tertentu dapat juga dilaksanakan secara insidental. Kegiatan yang telah ditetapkan satu kali dalam sebulan merupakan instruksi dari kantor kecamatan, sebagai koordinator maka ditunjuklah RT dan RW. Semua kegiatan akan diawasi langsung oleh seorang staf dari kantor Kecamatan dan ini dilakukan semata-mata untuk kebersihan lingkungan.

Jika kita investarisir hasil-hasil dari kegiatan gotong royong yang bersifat rutin di daerah penelitian sejak waktu yang silam sampai sekarang ini tidak temilai harganya baik untuk kepentingan individu maupun kelompok keluarga, tetapi juga dari segi masyarakat pada umumnya.

Sebelum kegiatan gotong royong dimulai pihak keluarga terlebih dahulu memberi tahu kepada RT dan RW sebagai pelaksana kegiatan gotong royong, kemudian barulah informasi tersebut sampai kepada anggota masyarakat. Khusus yang mengikuti kegiatan gotong royong ini adalah kaum laki-laki mulai dari yang muda sampai kepada yang tua.

Langkah selanjutnya pihak RT dan RW akan memberi undangan kepada masing-masing rumah tangga. Dalam kegiatan ini sangat terasa manfaatnya bagi warga kelurahan yang jumlahnya lebih besar dari masyarakat pedesaan. Adapun yang dikerjakan dalam kegiatan gotong royong adalah bersifat pembersihan seperti :

- Pembersihan saluran-saluran riol
- Pembersihan jalan-jalan kelurahan
- Membangun rumah-rumah ibadah

Sebagai kegiatan rutin maka pelaksanaan gotong royong telah ditentukan harinya. Di daerah penelitian kegiatan gotong royong dilaksanakan pada hari Minggu. Ini berkemungkinan pada hari itu anggota masyarakat tidak bekerja sehingga memungkinkan untuk kegiatan gotong royong.

Ada ketentuan yang berlaku dalam kegiatan gotong royong, ketentuan itu adalah apabila ada dari salah seorang warga telah diundang untuk kegiatan gotong royong ternyata mereka berhalangan atau tidak dapat hadir maka akan dikenakan denda berupa uang. Sewaktu penelitian dilakukan besarnya denda yang dikenakan bagi masyarakat yang tidak bisa hadir dalam kegiatan gotong royong maka dikenakan denda sebesar Rp. 2.000,- Hal ini adalah kesepakatan antara LKMD dengan RT dan RW setempat.

Lain halnya dengan gotong royong yang bersifat insidental. Misalnya akan dilakukan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan, ulang tahun Kota Padang serta menyambut kedatangan tamu. Kegiatan yang bersifat insidental ini dilaksanakan atas kesadaran dari pada warga itu sendiri. Adapun yang dikerjakan dalam kegiatan gotong royong yang bersifat rutin adalah membersihkan pekarangan rumah. Setiap rumah tangga yang berada di kelurahan akan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan pekarangan masing-masing. Untuk itu kegiatan

pembersihan telah dilaksanakan dua kali dalam sebulan. Hal-hal yang dibersihkan meliputi pemotongan bunga, perbaikan pagar dan lain-lain.

Kegiatan yang bersifat rutin ini sangat besar pengaruhnya terhadap kebersihan lingkungan terutama sekali keindahan. Bagi warga yang membiarkan saja perkarangan rumahnya kotor, umpama rumput-rumput yang telah panjang atau bunga-bunga yang menjorok ke pinggir jalan maka akan diberitahu oleh RT dan RW kepada yang bersangkutan. Selanjutnya apabila ada dari anggota masyarakat yang tidak mengindahkan maka akan diambil tindakan peneguran.

Walaupun hari Minggu bagi warga yang berada di perkotaan merupakan hari istirahat namun masih menyempatkan diri hadir untuk kegiatan gotong royong. Hal ini tentu saja didasarkan kepada prinsip tentang kebersihan karena kebersihan itu dianggap masalah kita semua dan bukannya terletak di tangan kelompok. Ini telah terbukti apabila dilaksanakan kegiatan gotong royong di kelurahan akan selalu akan dihadiri secara beramai-ramai oleh warga desa.

Ada dua jenis pelaksanaan gotong royong yang dilakukan di Kelurahan Berok yakni : gotong royong dilaksanakan hanya di lingkungan RT masing-masing dan ada pula gotong royong yang dilakukan oleh kelurahan. Gotong royong yang dilaksanakan di lingkungan RW hanya dihadiri oleh anggota RW yang bersangkutan, tetapi yang bersifat kelurahan akan dihadiri oleh seluruh warga kelurahan.

2. Ronda Malam (Siskamling)

Masalah perkotaan adalah sangat kompleks, karena daerah perkotaan yang terdiri dari beberapa kelurahan. Setiap kelurahan akan dihuni oleh bermacam-macam warga, di antara warga tersebut tentu mempunyai latar belakang sosial yang berbeda tingkat pendidikan, ekonomi dan latar belakang kepercayaan. Keanekaragaman ini akan menimbulkan kerawanan sosial seperti pencurian, penipuan dan perkosaan.

Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan kelurahan telah dibentuk suatu badan yang bernama Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan). Sistem keamanan lingkungan merupakan suatu

kegiatan sosial yang melibatkan anggota masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan secara bergiliran dan dilaksanakan pada malam hari.

Masalah yang menyangkut siskamling di daerah penelitian telah dibuat sejumlah peraturan. Peraturan ini merupakan kesepakatan antara LKMD dengan RT dan RW yang ada di kelurahan. Adapun peraturan yang menyangkut dengan siskamling yang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Bagi pemilik/penyewa toko dikenakan iuran pengganti ronda sebesar yang telah disepakati antara pemilik/penyewa toko dengan petugas ronda
- Bagi warga yang laki-laki yang berusia 17 s/d 45 tahun diwajibkan ronda malam secara bergantian
- Panggilan ronda akan disampaikan oleh pengurus ronda kepada warga yang ikut ronda 1 hari sebelum ronda dilaksanakan
- Bagi warga yang wajib ronda berhalangan atau tidak hadir diharuskan mencari penggantinya. Seandainya hal ini tidak bisa maka yang bersangkutan membayar uang denda kepada pengurus
- Dalam melaksanakan ronda, petugas ronda wajib melaporkan apa-apa yang terjadi kepada pengurus ronda.
(Hasil wawancara dengan LKMD, M. Yamin 47 tahun)

Di dalam melaksanakan kegiatan ronda malam maka ditunjukkan RW sebagai pengurus ronda dengan syarat tidak menyimpang dengan semua peraturan di atas. Adapun bentuk pelaksanaan ronda di kelurahan juga disesuaikan dengan jumlah RW dalam arti kata bahwa setiap RW akan menyelenggarakan ronda malam di masing-masing lingkungan RW. Salah satu sarana yang dipakai untuk pelaksanaan ronda telah dibuat sebuah pos yang dinamakan pos kamling, bentuk penggunaannya adalah empat persegi panjang dan amat sederhana sekali dan ada juga balai pemuda yang dijadikan pos kamling. Selain pos kamling juga dilengkapi dengan sebuah alat bunyi (tong-tong) dan papan nama. Papan nama ini berguna untuk menuliskan siapa-siapa yang akan melaksanakan ronda.

Kalau dilihat dari jumlah warga cukup banyaknya warga yang berumur 17 s/d 45 tahun, hampir rata-rata tiap bulannya dari masing-masing warga mendapat giliran untuk ronda malam. Biasa dalam satu malam akan berjumlah 8-10 orang. Mereka yang dikenakan ronda harus hadir pada jam 10.⁰⁰ wib malam di pos kamling dan bagi yang tidak hadir diharuskan pula melaporkan diri kepada pengurus ronda sehari sebelum diadakan. Seandainya tidak dapat mencarikan penggantinya maka dikenakan denda. Berdasarkan atas kesepakatan pengurus ronda dengan LKMD maka bagi yang tidak dapat melaksanakan ronda atau mencarikan penggantinya denda Rp. 2.000,- permalam.

Seseorang yang telah ditugaskan untuk ronda maka diwajibkan kepadanya untuk hadir mulai dari pukul 22.⁰⁰ s/d 4.⁰⁰ wib pagi. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh petugas ronda adalah berjalan-jalan sekeliling RW, selain itu petugas ronda juga bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan. Kalau seandainya terjadinya kemalingan di kelurahan maka yang dicari terlebih dahulu adalah petugas ronda dan kepada merekalah terlebih dahulu ditanya apakah ada melihat warga lain yang masuk ke kelurahan.

Dengan beratnya tanggung jawab bagi yang menjalankan ronda maka ada kecenderungan bagi anggota masyarakat dewasa ini untuk menggantikan dengan uang. Untuk memecahkan masalah ini pihak LKMD merasa sulit mencarikan jalan keluarnya, sedangkan kegiatan ini harus dilaksanakan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh LKMD yakni mencari dari sebahagian anggota masyarakat yang sanggup melaksanakan ronda setiap malam. Hal ini tentu memakan biaya.

Akibat permasalahan tersebut di atas maka diadakanlah kesepakatan antara LKMD, RT dan RW dengan anggota masyarakat membayar uang ronda. Besarnya uang ronda tiap-tiap rumah adalah sama kecuali toko, untuk ini tergantung kepada besar dan jenis toko tersebut. Sewaktu penelitian dilakukan besarnya uang ronda untuk setiap rumah tangga berjumlah Rp. 2.500,- sedangkan toko bervariasi ada yang Rp. 5.000,- , Rp. 6.000,- dan Rp. 7.000,-

Uang itu dipungut tiap bulan dan paling lambat tanggal 10, selanjutnya berdasarkan pengumpulan itulah dibayarkan kepada petugas ronda, setiap petugas akan menerima sebesar Rp. 50.000,- perbulan.

Dewasa ini telah dibentuk petugas ronda tetap di masing-masing RW yang berjumlah 5 orang dan ditangan mereka inilah terletakinya keamanan setiap malamnya.

3. Manunggal Sakato

Manunggal Sakato adalah suatu pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu antara tugas-tugas pemerintah, ABRI dan masyarakat dalam rangka mempercepat proses pembangunan di pedesaan/kelurahan. Dengan perkataan lain manunggal sakato ialah di mana masyarakat benar-benar memungkinkan terciptanya perwujudan dan kesatuan serta prilaku hidup secara nyata antara pihak dengan golongan dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan.

Sejak terbentuknya kelurahan di Kotamadya Padang maka pelaksanaan manunggal sakato dilaksanakan 1 x dalam sebulan. Hal ini sesuai dengan tahun anggaran pembangunan, dalam arti kata bahwa setiap kelurahan akan mendapat dana bantuan dari pusat. Untuk realisasi dana tersebut diadakanlah kerja bakti dengan istilah manunggal sakato antara lain melibatkan anggota masyarakat khusus yang laki-laki untuk melaksanakan program pembangunan kelurahan. Hal-hal yang dikerjakan dalam kegiatan manunggal sakato di kelurahan Berok adalah sebagai berikut :

- Perbaikan jalan kelurahan dengan jalan mengaspal
- Pembuatan riol-riol/selokan
- Pembangunan MCK (mandi, cuci, kakus)
- Pembangunan gedung-gedung seperti mushala, balai pemuda dan lain-lain

Dalam pengertian manunggal sakato juga tercakup pengertian swadaya yang berarti otoaktivita, yakni kegiatan produktif-kreatif yang dari semangat dan kemauan yang datang dari dalam diri seseorang atau merupakan konsekwensi di dalam pergaulan sekumpulan orang atau suatu daerah. Dalam pembangunan aspek swadaya ini sangat penting artinya karena bersumber dari dalam diri anggota masyarakat itu sendiri. Masalahnya adalah bagaimana mengarahkan swadaya masyarakat tersebut kepada sasaran-sasaran fungsi yang dapat dijadikan

sebagai suatu batu loncatan melaju kepada pembangunan yang lebih baik.

Selain dari pada itu kegiatan manunggal sakato memenuhi azas-azas pembangunan nasional, antara lain dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dikemukakan sebagai berikut :

1. Azas mamfaat ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimamfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara.
2. Azas usaha bersama dan kekeluargaan, ialah bahwa usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijamin semangat kekeluargaan.

Berdasarkan kegiatan yang ditemui di daerah, manfaat serta peranan manunggal sakato dalam rangka menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional dan dilandaskan pula atas azas pembangunan nasional seperti dikemukakan di atas. Dapatlah disimpulkan bahwa manunggal sakato memegang peranan penting dalam pembangunan dan karena itu perlu dipertahankan.

Dalam kegiatan manunggal sakato diperlukan suatu sarana untuk mengkoordinir seluruh pekerjaan. Untuk ini biasanya akan dipakai kantor lurah sebagai posko manunggal sakato. Orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah lurah dan LKMD, ditangan mereka inilah terletak apa-apa yang akan direncanakan tentang pembangunan kelurahan. Setiap bentuk kegiatan program pembangunan akan selalu melibatkan anggota masyarakat.

Cara mengikut sertakan anggota masyarakat sama juga dengan sistem gotong-royong, di mana pihak LKMD terlebih dahulu sehari sebelum diadakan kegiatan manunggal sakato terlebih dahulu memberi tahu kepada anggota masyarakat dengan melalui undangan, di dalamnya telah tertulis jadwal, tempat dan apa yang akan dikerjakan. Kehadiran dari pada anggota masyarakat sangat diharapkan dan apabila ada dari pada anggota masyarakat yang telah diundang ternyata tidak hadir maka pihak LKMD akan memberi teguran.

Dengan adanya sanksi yang diberikan kepada yang tidak hadir, walaupun berupa teguran, ini akan membuat anggota masyarakat malu untuk menerimanya, bahkan ada yang berpendapat lebih baik kena denda dari pada teguran. Selain itu bagi anggota masyarakat yang tidak pernah sama sekali pergi dalam kegiatan manunggal sakato akan dicap sebagai orang yang tidak peduli sama sekali terhadap kepentingan kelurahan.

Pelaksanaan manunggal sakato tentulah tidak saja mengandalkan tenaga manusia karena pembangunan tersebut memerlukan sejumlah dana. Jadi tegasnya perpaduan antara kegiatan manunggal sakato dalam segala bentuknya dengan menyediakan dana dan fasilitas tertentu harus dikombinasikan sedemikian rupa sehingga pembangunan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Segi lain dapat diperoleh faedahnya dari kegiatan manunggal sakato adalah rasa keikutsertaan dan tanggung jawab bersama warga masyarakat bersangkutan dalam suatu usaha pembangunan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik atau menurut bidang-bidang kehidupan yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat setempat.

Namun dibalik itu kegiatan manunggal sakato akan tetap ada sejalan dengan pembangunan kelurahan. Dan apabila tidak ada kegiatan pembangunan di kelurahan otomatis kegiatan manunggal sakato tidak ada sama sekali. Berdasarkan data yang diperoleh ternyata kegiatan manunggal sakato tetap ada tiap tahunnya. Di sini akan terlihat perpaduan antara pemerintah dan anggota masyarakat baik dari berbagai golongan.

4. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)

PKK merupakan suatu kegiatan organisasi sosial yang ada di tiap-tiap kelurahan. Selain membantu kelancaran roda pemerintah PKK telah mempunyai 10 program pokok, di antara kegiatan-kegiatan lainnya PKK juga bergerak dibidang POSYANDU (pos pelayanan terpadu), UPGK (usaha peningkatan gizi keluarga) dan UP2K (usaha peningkatan pendapatan keluarga). Salah satu bentuk kegiatan dari POSYANDU adalah pemberian imunisasi terhadap BALITA, penyuluhan terhadap ibu hamil dan KB. Adapun dari bentuk kegiatan UPGK adalah

memberikan penyuluhan gizi serta apotik hidup terhadap ibu-ibu rumah tangga sedangkan UP2K adalah memberikan pinjaman uang kepada ibu-ibu yang mempunyai keterampilan tetapi tidak mempunyai modal.

Dalam pelaksanaan kegiatan PKK di Kelurahan telah disediakan dana khusus untuk menunjang program-program. Uang itu merupakan bantuan pemerintah yang dititipkan melalui BANDES (bantuan desa atau kelurahan) dan kemudian diberikan kepada Tim pengurus PKK. Besarnya dana yang diperoleh untuk bantuan PKK adalah lebih kurang Rp. 350.000,- dan ini diterima satu kali dalam setahun.

Kegiatan PKK yang ada di daerah penelitian dikelola oleh kaum ibu-ibu akan termasuk kedalam anggota PKK. Dalam menjalankan programnya PKK sangat tergantung kepada partisipasi anggota masyarakat terutama sekali ibu-ibu, karena harus menyediakan waktu dan tenaga. Sebab tanpa keterlibatan ibu-ibu maka program PKK jelas tidak akan berjalan atau dapat disebut bahwa PKK tidak ada dan hanya tinggal nama.

Bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan PKK yang langsung melibatkan anggota masyarakat di daerah penelitian :

a. Posyandu

Kegiatan POSYANDU diadakan 1 x dalam sebulan, ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama sekali khusus kepada BALITA dan ibu hamil. Adapun pelayanan yang diberikan kepada BALITA adalah suntikan imunisasi mulai dari BCG sampai ke campak/MMR, sedangkan kepada ibu-ibu hamil diberikan penyuluhan tentang aturan makanan dan gizi yang dibutuhkan selama hamil, selain itu juga diberikan penyuluhan tentang KB.

Kegiatan bulanan ini dilaksanakan di kantor kelurahan dengan terlebih dahulu memberi tahu kepada ibu-ibu baik melalui undangan maupun ada yang diumumkan di Mushala-mushala dan Mesjid. Selama kegiatan POSYANDU kepada ibu-ibu tidak dikenakan biaya, sehingga setiap kali kegiatan POSYANDU di kelurahan akan ramai dikunjungi oleh kaum ibu-ibu. Untuk daerah penelitian tidak ditemukan data berapa jumlah yang hadir disetiap kegiatan POSYANDU.

b. UPGK

Usaha peningkatan gizi keluarga telah ditempuh suatu cara untuk memberikan penyuluhan terhadap kelompok ibu-ibu. Kegiatan ini dapat saja dilakukan dalam pertemuan-pertemuan pengajian, arisan-arisan atau sering juga dilakukan pada saat kegiatan POSYANDU.

Hal-hal yang diberikan dalam penyuluhan berkaitan dengan jenis-jenis makan yang bergizi serta cara memperolehnya. Program lainnya juga disampaikan kepada ibu-ibu kalau seandainya ada dari pekarangan rumah yang kosong untuk ditanami berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai obat tradisional seperti sitawa, sindingin dan lain-lain.

c. UP2K

Usaha peningkatan pendapatan keluarga, yakni usaha yang dilakukan terhadap ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai ketrampilan. Sejalan dengan itu karena PKK tiap tahunnya mendapat dana dari pemerintah maka sebahagiannya akan dipinjamkan kepada anggota masyarakat. Adapun anggota masyarakat yang dapat meminjamnya adalah ibu-ibu rumah tangga tetapi tidak mempunyai modal untuk buka usaha.

UP2K selain merupakan program PKK juga dapat dikatakan sebagai koperasi kecil karena berlaku pula bagi si peminjam untuk membayar bunga. Besarnya bunga yang diberikan kepada si peminjam tidaklah besar, akan tetapi merupakan syarat saja. Besarnya uang pinjaman itu tergantung kepada jumlah ibu-ibu yang meminjam, seandainya tidak berapa yang meminjam maka kemungkinan akan dapat meminjam lebih besar.

Walaupun dana yang tersedia sangatlah kecil namun kalau dimanfaatkan sangat berarti dalam menunjang ekonomi keluarga terutama sekali bagi ibu-ibu yang mempunyai ketrampilan. Untuk daerah penelitian, sebagaimana diketahui di daerah penelitian cukup banyak ibu-ibu yang mempunyai ketrampilan namun untuk memanfaatkan uang UP2K tidak ada sama sekali.

C. DISIPLIN TERHADAP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kelurahan merupakan wilayah administrasi terkecil dalam Kotamadya, struktur pemerintahan di atasnya adalah Kecamatan. Dalam menjalankan roda pemerintahan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang ditambah dengan beberapa orang staf. Pemimpin ini adalah pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menjalankan administrasi di kelurahan, dalam menjalankan tugasnya lurah bertanggung jawab kepada Camat.

Lurah sebagai pejabat pemerintah untuk kelurahan dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh beberapa orang pimpinan informal mereka itu adalah RT (Rumah tangga) dan RW (Rumah Warga). Di antara mereka ini akan terjalin hubungan vertikal.

Tugas RT dan RW (khusus untuk Kotamadya Padang, berdasarkan SK Wali Kotamadya Padang No. 188.43.2.28/SK-SEK-87 tanggal 13 Juli 1987) adalah sebagai berikut :

1. **Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat Pancasila, UUD 45 dan wawasan nusantara**
2. **Mengarahkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat**
3. **Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional**
4. **Membantu menyebarkan dan mengamankan setiap program pemerintah**
5. **Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat serta antara masyarakat dengan pemerintah**
6. **Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup**
7. **Membantu terselenggaranya program rukun warga (Tabloid Limbago, edisi XVI, 2 September 1992)**

Dari tugas yang digambarkan di atas jelas bahwa RT dan RW merupakan ninik mamak tempat musyawarah bagi warganya. Dimana RT dan RW berfungsi dengan baik, pembangunan akan terlaksana dengan baik pula. Sebaliknya di mana RT dan RW kurang berfungsi dengan baik hampir dipastikan pembangunan dan program pemerintah akan berjalan tersendat.

Sebagai salah satu syarat untuk menjalankan administrasi di kelurahan. Maka tiap-tiap kelurahan telah berdiri sebuah kantor, di sinilah semua kegiatan dipusatkan misalnya, kalau ada dari pada anggota masyarakat yang membutuhkan surat keterangan penduduk maka dia akan berurusan dengan kantor lurah.

Sesuai dengan tugas kelurahan, salah satunya adalah membantu mendata jumlah penduduk. Hal ini perlu dilakukan oleh masing-masing kelurahan terutama sekali untuk dapat mengetahui mobilitas penduduk.

Di daerah penelitian usaha yang dilakukan untuk mentertibkan penduduk telah dikeluarkan surat edaran oleh lurah melalui RT dan RW guna untuk disampaikan kepada warga kelurahan. Bunyi edaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Bagi warga yang telah tinggal di kelurahan Berok diwajibkan memiliki kartu keluarga (model A) dan kartu penduduk yang di urus di kelurahan
- Bagi pendatang baru diwajibkan melapor selambat-lambatnya 2 x 24 jam kepada RW. Selain itu kepada pemilik rumah yang didatangi tamu/pendatang baru bertanggung jawab terhadap tamu tersebut. Selanjutnya juga diharuskan melaporkan kepada RW atau lurah, andai kata tamu tersebut belum juga lagi melapor.
- Warga yang memiliki rumah/toko yang akan dikontrakkan kepada orang lain wajib melaporkan kepada RW atau lurah dengan membawa surat perjanjian kontrak antara si penyewa dengan yang punya (Sumber Kantor Kelurahan Berok).

Selain dari pada ketentuan di atas maka untuk lebih memberitahu kepada

tamu yang baru datang sering diingatkan atau dipasang papan pengumuman yang bertulisan **Tamu Wajib Lapor 2 x 24 jam**. Pemasangan papan pengumuman ini sering dilakukan di tempat-tempat umum atau di jalan kelurahan.

Walaupun telah ada peraturan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan namun ada beberapa ketentuan yang tidak tertulis di daerah kelurahan. Untuk menjadi warga kelurahan selain melaporkan diri juga membawa surat-surat keterangan lainnya. Seandainya kita berasal dari daerah lain, sewaktu melapor harus memperlihatkan KTP daerah asal serta membawa surat keterangan pindah dari tempat semula. Seandainya hal ini tidak ada maka diharuskan terlebih dahulu mengurusnya kembali.

Lain lagi hal bagi warga yang telah tetap tinggal di kelurahan dan kalau ingin mengurus KTP dan diharuskan pula untuk memperlihatkan bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Tanpa surat ini pihak kelurahan tidak mau mengeluarkan KTP yang bersangkutan. Kelihatannya syarat yang berkaitan dengan PBB ini cenderung dikaitkan untuk urusan-urusan lainnya, misalnya dalam hal mengurus surat pindah.

Bagi warga baru/tamu yang telah memenuhi semua ketentuan tersebut di atas boleh saja melaporkan diri kepada RW atau Lurah untuk tinggal di kelurahan. Selanjutnya dari sinilah baru akan dikeluarkan kartu tanda penduduknya. Pengeluaran kartu tanda penduduk bagi warga yang baru datang harus pula memenuhi ketentuan, minimal baru bisa dikeluarkan KTPnya setelah 6 bulan terhitung sejak mulai melapor.

Ketentuan tersebut di atas dilakukan bertujuan untuk mengamati pola tingkah laku dari para warga yang bersangkutan, bisa jadi saja selama itu warga tidak dapat memenuhi ketentuan kelurahan atau membuat permasalahan.

Bagi warga yang telah melapor dan mendapat KTP kepada mereka akan dijelaskan hal-hal yang berlaku di kelurahan, misalnya ada kegiatan gotong royong satu kali dalam sebulan dan juga ada ronda malam. Jika ada undangan diharuskan untuk mengikutinya.

Bagi warga masyarakat yang tidak melapor dan tetap juga tinggal di kelurahan maka hal yang menyangkut dengan keamanannya tidak dijamin oleh RT dan RW.

Adapun keinginan dari warga untuk mengurus KTP di kelurahan dewasa ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Salah satunya untuk kepentingan administrasi, dimana setiap keperluan-keperluan akan dikaitkan dengan KTP tersebut.

Hal lain yang menyangkut tentang administrasi kelurahan, adalah tentang kelahiran dan kematian. Jika ada warga yang meninggal atau melahirkan, diharuskan pula untuk melaporkan diri kepada kantor lurah. Dari pihak kelurahan akan mengeluarkan surat keterangan baik masalah kelahiran maupun masalah kematian.

Untuk mendapatkan surat keterangan dari kantor lurah terlebih dahulu yang bersangkutan memperlihatkan surat keterangan dari yang berwenang. Umpamanya kalau seseorang yang meninggal di rumah sakit harus ada surat keterangan meninggal dari rumah sakit tersebut tetapi kalau meninggalnya di kelurahan tidak perlu mengurusnya ditempat lain cukup di kantor lurah saja. Begitu juga halnya yang berkaitan dengan kelahiran, untuk mendapatkan surat keterangan kelahiran diharuskan pula memperlihatkan surat keterangan lahir dari rumah sakit atau klinik bersalin.

D. DISIPLIN DALAM HUBUNGAN KETETANGGAAN

Lingkungan kelurahan yang terdiri dari banyak keluarga, antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya kalau berdekatan rumah akan disebut dengan bertetangga diantara mereka akan terjadi hubungan ketetanggaan. Kalau kita telusuri bahwa warga kelurahan umumnya berasal dari bermacam-macam daerah dan diantara mereka mempunyai latar belakang budaya yang berbeda.

Latar belakang budaya yang berbeda tersebut sesampai di daerah perkotaan/kelurahan akan membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Umpamanya seseorang terbiasa membuang sampah di sembarang tempat di lingkungannya kalau sudah di daerah perkotaan tentu akan mendapat teguran dari pihak lain. Selain itu banyak lagi sebenarnya masalah-masalah yang menimbulkan kesalahpahaman di

antara warga. Akibatnya di daerah perkotaan cenderung terjadi kerawanan sosial seperti komplik antar tetangga, antar kelompok masyarakat dan sebagainya. Kesalahpahaman itu bisa saja datangnya dari hal yang sangat kecil sampai kepada yang besar. Misalnya dari yang kecil antara anak dengan anak, pembantu sama pembantu, kesemuanya ini bisa saja menjadi komplik/pertentangan di antara tetangga. Untuk itu perlunya suatu tatanan bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan, seperti halnya masyarakat pedesaan diperlukan ninik mamak untuk mengatur keponakannya. Begitu juga di daerah perkotaan yaitu adanya RT dan RW yang dianggap sebagai ninik mamak di lingkungan kelurahannya.

Untuk menciptakan ketentraman di lingkungan kelurahan, memang sangat besar peranan RT dan RW. Seperti uraian terdahulu. Selain membantu tugas pemerintah RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) juga dianggap sebagai ninik mamak di lingkungan kelurahan. Kalau ninik mamak punya pusaka tinggi dan biasa mengadu kepada kemanakannya, tidak demikian RT dan RW mereka hanya diberi kehormatan sebagai pimpinan di lingkungan kelurahan, jarang terdengar RT dan RW yang dipuji dan yang banyak didengar adalah umpatan dan caci maki.

Kalau memang ingin menjadi RT dan RW sebagai ninik mamak tentulah diharapkan warga dalam sebuah lingkungan RT dan RW menjadi anak kemenakan yang baik dan selalu menjaga serta menghormati mamaknya, selain itu juga menjaga kewibawaan pemimpinnya.

Kelihatannya dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan tetangga peranan RT dan RW sangat besar, seandainya ada dari pada tetangga yang bertengkar maka RT dan RW yang turun tangan menyelesaikannya. Dalam kenyataan RT dan RW juga menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan pengabdianya, banyak dari pada warga yang kurang membantu tugas RT dan RW. Mereka hanya memerlukan RT dan RW pada saat mengurus surat-surat saja.

Sebuah anekdot yang sering terdengar ialah bahwa kalau seorang istri bertengkar dengan suaminya selalu mengadu kepada RT dan RW.

Tetapi kalau mereka sudah berbaik lagi RT dan RW tidak diacuhkan lagi. Dengan kata lain ada kecenderungan RT dan RW hanya diingat oleh warga dalam kesusahan saja, memang menjadi RT dan RW hanya diingat oleh warga dalam kesusahan saja, memang menjadi RT dan RW benar-benar mewujudkan pengabdian yang besar, jangan coba-coba menjadi RT dan RW kalau tidak baalam laweh bapandang lapang. Menjadi RT dan RW harus cepat tanggap, jangan terkejut kalau di tengah malam yang sunyi datang warga mengetok pintu untuk menyampaikan masalah.

Bagi warga sendiri walaupun tidak ada aturan tertulis yang mengatur hubungan antara sesama tetangga, namun ada sesuatu pepatah yang menyebutkan lamak di awak ka tuju diurang. Filsafah ini sangat dalam artinya bila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan tetangga maupun di kelurahan. Kalau seandainya hal ini dapat diterapkan maka lingkungan tetangga atau kelurahan tidak ada perselisihan. Banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan ini, misalnya kalau ada dari keluarga yang ingin menyalurkan air limbahnya ke riol, sedangkan untuk menuju riol tersebut harus melalui pekarangan tetangga maka sebaiknya dibuat aliran yang sifatnya tertutup sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Dari sisi lain kalau ada dari pada tetangga yang meninggal atau sakit, maka yang pertama-tama datang untuk menyenguk adalah tetangga yang ada di sebelahnya. Begitu juga dengan perkawinan, tetanggalah yang akan membantu sesuai dengan kemampuan.

Selanjutnya bagi warga yang tidak dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya maka sering terjadi perselisihan, kalau hal ini terjadi jelas yang akan turun tangan pertama sekali adalah RT dan RW. Biasanya permasalahan itu akan diselesaikan secara damai dan apabila hal ini tidak tercapai maka akan dilanjutkan ke LKMD. Biasanya sampai di sini permasalahan keluarga akan selesai dan jarang yang sampai kepada pihak berwajib. Seandainya hal ini terulang kembali maka pihak RT dan RW berhak untuk mengusir warga tersebut untuk tinggal di wilayah kelurahan.

Kelihatannya ada keterkaitan antara warga dengan RT dan RW, selain tempat mengadu juga sebagai ninik mamak di lingkungan tetangga. Selain itu masih banyak lagi bentuk keterikatan antara warga

dilingkungan kelurahan, salah satunya organisasi sosial. Di daerah penelitian salah satu organisasi sosial yang dapat menghimpun warganya kedalam kelompok-kelompok adalah kongsi kematian.

Kongsi kematian adalah suatu organisasi sosial yang mengurus soal kematian di lingkungan kelurahan, biasanya terdiri dari beberapa keluarga. Jadi setiap warga yang terhimpun ke dalam kongsi kematian mempunyai ikatan yang kuat sekali dalam kehidupan bertetangga. Umpamanya apabila ada dari pada warga yang meninggal dunia, terlebih dahulu akan dipertanyakan termasuk kepada kongsi kematian yang manakah mereka. Selanjutnya setiap kongsi kematian akan bertanggung jawab menyelenggarakan pemakamannya.

Kongsi kematian dalam lingkungan kelurahan akan dipimpin oleh seorang ketua. Adapun peran ketua selain mengkoordinir juga berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah komplik di antara sesama kongsi kematian.

Ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap masing-masing warga yang terhimpun ke dalamnya, yakni apabila ada dari anggota yang meninggal diharuskan untuk ikut serta menyelenggarakan pemakaman dan apabila tidak ikut harus melapor kepada ketua kongsi kematian. Seandainya hal ini tidak dilakukan maka apabila terjadi pula kematian si pihak keluarganya maka anggota kongsi kematian tidak akan datang untuk menyelenggara pemakamannya. Tiap anggota akan dipungut iuran Rp. 1.000,- setiap kali akan takziah (kunjungan kematian). Anggota dihitung bukan dari setiap individu tapi satu keluarga atau rumah tangga. Setiap anggota mewakili seluruh anggota keluarganya. Jika salah satu anggota keluarganya tidak bisa hadir untuk ikut menyelenggarakan pemakaman, maka setiap anggota dikenakan denda (uang pengganti) sebesar Rp. 2.500,- Namun pembayaran atau sistem pengganti ini hanya berlaku sebanyak dan statusnya sebagai anggota kematian dapat dicabut. Itu sebabnya agar tidak terjadi hal demikian, setiap anggota selalu berusaha mengirim utusan sebagai wakil. Utusan yang ditunjuk biasanya adalah anak dewasa laki-laki atau perempuan dari keluarganya.

Ada dua bentuk aturan yang diberikan oleh kongsi kematian kepada keluarga yang meninggal. Satu, bagi kaum perempuan akan memberikan peralatan pemakaman seperti kain kapan, kapas sabun

dan lain-lain. Sedangkan yang laki-laki harus hadir dan pergi untuk menggali perkuburan sampai selesai, umumnya yang akan bekerja adalah yang muda-muda sedangkan yang tua-tua ikut meramaikan saja.

Setiap kongsi kematian telah mempunyai tanah perkuburan, disinilah semua anggota yang terhimpun kedalam kongsi kematian dimakamkan. Cara mendapatkan tanah perkuburan tersebut oleh anggota adalah dengan jalan membeli secara bersama-sama melalui sumbangan dari masing-masing anggota. Besarnya uang sumbangan itu tidaklah ditentukan tetapi tetap dikumpulkan satu kali dalam sebulan dari masing-masing anggota.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap warga telah terhimpun kepada kongsi kematian. Di kelurahan Berok ini kongsi kematiannya bernama Kongsi Kematian Warga Berok. Kongsi ini diperuntukkan untuk umat Islam sedangkan bagi WNI keturunan Cina, Kongsi kematiannya adalah perhimpunan sosial Himpunan Cinta Teman Padang dan Himpunan Bersatu Teguh. Bagi warga yang tidak terhimpun kepada kongsi kematian maka bila ada yang meninggal yang menyelenggarakan pemakaman adalah keluarga masing-masing. Sedangkan tanah perkuburannya dilaksanakan di pemakaman umum.

Faktor lain yang dapat menimbulkan kelompok-kelompok sosial di daerah kelurahan adalah latar belakang sosial ekonomi, di mana masih ada perbedaan sosial ekonomi di antara anggota masyarakat sehingga ada golongan miskin dan kaya. Hal ini akan dapat menimbulkan kecemburuan sosial, sebagai akibatnya ada kecenderungan dari kelompok yang kaya untuk memilih tempat tinggal disepanjang jalan. Baik jalan utama, sedangkan bagi kelompok yang ekonominya lemah mengelompok jauh dari pinggir jalan. Akibatnya pengelompokan yang berdasarkan latar belakang sosial ekonomi ada kecenderungan antara sesamanya saja untuk bergaul. Selanjutnya untuk mengatur tingkat kedisiplinan di antara mereka sangatlah sukar. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan gotong royong dilakukan, di mana apabila warga negara yang ekonominya kuat mendapat giliran gotong royong maka ada kecenderungan untuk menggantinya dengan uang dari pada harus hadir untuk bergotong royong dan begitu juga untuk kegiatan lainnya seperti ronda malam.

Sedangkan yang bagi ekonominya lemah lebih cenderung untuk mengikuti kegiatan gotong royong atau ronda malam dari pada menggantinya dengan uang karena uang denda yang sebesar itu sulit untuk mereka dapatkan.

BAB IV
DISIPLIN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN TEMPAT - TEMPAT
UMUM DI KELURAHAN KAMPUNG
JAWA DALAM

A. DISIPLIN DI LINGKUNGAN PASAR / PERTOKOAN

Pasar menurut definisinya seperti yang tercantum dalam : Ensiklopedi Indonesia (3/P) diartikan sebagai organisasi tempat para penjual dan pembeli dapat saling berhubungan dengan mudah. Bila kita kaitkan definisi ini dengan kegiatan atau pelaksanaan sehari-hari aktivitas yang terjadi di dalam Pasar Raya Padang, maka berdasarkan jenisnya Pasar Raya Padang ini dapat dikelompokkan ke dalam jenis pasar bebas, dimana pihak pembeli dan penjual bebas mengadakan transaksi-transaksi tanpa adanya pembatasan-pembatasan terhadap harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Maka dapat dikatakan transaksi dilakukan berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran yang ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah No. 17 Tahun 1984 maka di daerah tingkat II Kotamadya Padang, Sumatera Barat dibentuk

instansi pengelola yang menyangkut segala aktivitas yang terjadi dalam pasar, dalam hal ini adalah Pasar Raya Padang.

Sebagai sarana penunjang mekanisme aktivitas perdagangan yang terjadi di dalam Pasar Raya Padang, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang dengan instansi pengelolah Dinas Pasar menyediakan berbagai fasilitas usaha datang/penjualan yang terdiri atas:

1. Toko
2. Kios / Warung
3. Los Terbuka
4. Lapangan

Pasar sebagai wadah tempat berlansungnya arus pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, dari segi pendapatan daerah merupakan daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial dengan berbagai jenis pemasukan baik berupa pajak serta retribusi. Oleh sebab itu guna pengembangannya diperlukan berbagai upaya maupun pengelolaan yang lebih cermat sehingga pasar tersebut dapat lebih berdaya guna dan berhasil dengan tujuan lebih meningkatkan Pembangunan sektor ekonomi masyarakat, khususnya dalam wilayah Pasar Raya Padang.

Seperti kita ketahui Kota Padang merupakan pintu gerbang Sumatera Barat yang terkenal dengan sebutan Minangkabau. Dari kenyataan sehari-hari seperti daerah lainnya di Indonesia juga dihadapkan dengan berbagai masalah pembangunan baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik yang menyangkut sikap mental masyarakat penggunaan hasil pembangunan. Dalam lingkup kecil hal ini juga dirasakan pada pembangunan Pasar Raya Padang. Dari segi fisik pembangunan ekonomi Pasar Raya Padang ini ditujukan untuk meningkatkan semua jenis aktivitas usaha dagang yaitu dengan menyediakan fasilitas-fasilitas usaha dagang dan pelayanan kepada para pedagang pasar sesuai dengan kebutuhan para pedagang pasar tersebut.

Berdasarkan data yang terkumpul selama studi lapangan, maka dapat diketahui bahwa sampai sekarang telah diupayakan penambahan fasilitas pertokoan dan petak-petak usaha dagang yang selama ini dianggap belum memadai, dengan jalan :

1. Pembangunan pertokoan Pasar Raya Barat tahap III
2. Merenovasi Pasar Inpres IV Pasar Raya Timur

Melalui hasil-hasil pembangunan dan renovasi tersebut sampai sekarang telah tersedia fasilitas-fasilitas usaha dagang tersebut berupa :

1. 3067 Petak Toko
2. 971 Kios / Warung
3. 3179 Meja Batu

Dari segi non fisik pembangunan Pasar Raya Padang ditujukan pada pembinaan sikap mental (rasa kedisiplinan akan tata-tertib dan aturan-aturan pasar) penggunaan fasilitas pasar baik para pedagang tetap, pedagang lepas (asongan dan kaki lima) yang selama ini para pedagang lepas tersebut merupakan sumber kerawanan ketertiban, keamanan dan keindahan pasar oleh karena mereka-mereka ini selama melakukan aktivitas usaha dagangnya sering lepas dari aturan tata-tertib pasar.

1. Aktivitas Usaha Dagang dan Sampah Pasar

Secara umum pengembangan usaha aktivitas usaha dagang yang ada di dalam Pasar Raya Padang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, pertama adalah jenis usaha dagang yang bersifat formal yaitu yang menempati lahan-lahan usaha dagang yang disediakan oleh Pemerintah secara permanen dan resmi seperti gudang-gudang usaha perdagangan, grosir-grosir, toko dan lain sebagainya. Kedua yaitu jenis usaha dagang yang bersifat informal yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kesibukan pasar.

Dari kenyataan sehari-hari para pedagang sektor informal ini cukup menjalan usaha dagangnya memiliki andil yang cukup besar dalam mengerakkan kegiatan perekonomian pasar, hal ini disebabkan karena mereka selalu berupaya memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat berbelanja, baik berupa kebutuhan akan bahan jadi maupun kebutuhan bahan mentah yang diperlukan dalam hidup sehari-hari.

Berdasarkan jenis barang yang di perdagangkan oleh para sektor informal di Pasar Raya Padang dapat diketahui penggunaan lahan-lahan usaha dagang oleh pedagang sektor informal dimanfaatkan untuk

mengelompokkan dagangan berupa :

1. Sayur-sayuran
2. Buah-buahan
3. Makanan/Minuman
4. Barang kelontong dan tekstil
5. Ikan dan Daging segar
6. Reparasi jam/Sepatu
7. Cuci Photo Kilat, dll

Dengan berkembangnya berbagai aktivitas usaha dagang di Pasar Raya Padang tersebut di atas, biasanya akan menghasilkan produk akhir berupa sampah dan limbah yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak diperlukan lagi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan berdasarkan sifatnya harus di buang. Dan untuk kegiatan pasar ini definisi tersebut dapat ditambahkan lagi dengan barang-barang yang sifatnya tidak dapat dipakai dan tidak dapat diperjual belikan. Semua barang-barang yang sudah dikelompokkan ke dalam sampah ini berdasarkan bentuknya dapat berupa sampah organik maupun anorganik, bisa berbentuk padat (solid waste) maupun cair (water waste).

Dari hasil pengamatan seluruh aktivitas perdagangan yang terjadi di Pasar Raya Padang dapat menjadi sumber timbulnya sampah, dalam hal ini di daerah Pasar Raya Padang menjadi sumber timbulnya sampah adalah sebagai berikut :

1. Toko
2. Gudang-gudang Grosir
3. Restoran / Rumah makan
4. Warung / Kios
5. Los
6. Pedagang di lapangan terbuka

Dari segi bentuknya semua sampah yang dihasilkan sumber-sumber sampah tersebut di atas, dapat kita bedakan dalam dua kelompok yaitu:

- 1) Sampah padat (solid waste) yang terdiri dari :
 - a. Kaleng dan botol-botol bekas

- b. Kertas dan kardus
 - c. Sisa sayuran dan buah-buahan
 - d. Tulang-tulang ikan dan daging
 - e. Kaca/beling
 - f. Sisa makanan
 - g. Plastik, dan sebagainya
- 2) Sampah cair (water waste) yang terdiri dari :
- a. Air buangan rumah makan / restoran
 - b. Air buangan los ikan / daging
 - c. Air buangan pencuci sayur / buah-buahan
 - d. Air buangan WC umum dan sebagainya

Melihat kepada tingkat pertumbuhan dan perkembangan di dalam Pasar Raya dari tahun-tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, hal ini diiringi pula oleh pertumbuhan produksi sampai di dalam pasar baik berupa sampah padat maupun sampah cair. Berdasarkan catatan terakhir dari Dinas Pasar diketahui produksi sampah padat dalam pasar sekarang ini mencapai 300 M3/hari. Hal ini merupakan tantangan dan kendala dalam peningkatan kebersihan dalam pasar baik dari sektor kebersihan maupun para pedagang yang beroperasi di dalam pasar.

Untuk menangani ledakkan sampah pasar ini, maka Dinas Pasar Raya Padang selaku instansi pemerintah yang mengelola pasar melakukan berbagai upaya atau tindakan yang mengacu pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1985 tentang Kebersihan dalam Daerah Tingkat II Kotamadya Padang.

2. Mekanisme Pengelolaan Sampah Pasar

Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi dari kegiatan sehari-hari yang terjadi di dalamnya menghasilkan berbagai bentuk sampah padat dan sampah cair yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan makin meningkatnya aktivitas pasar.

Sudah menjadi kenyataan sampah merupakan sumber dari berbagai pencemaran bagi berbagai segi kehidupan manusia, dari segi lingkungan pasar semakin banyaknya sampah yang tertumpuk di dalam pasar maka akan menimbulkan pencemaran pada berbagai hal terutama

tidak terjaganya kebersihan, keindahan serta ketertiban di dalam pasar. Oleh sebab itu produksi sampah pasar ini harus dikelola secermat mungkin sehingga nantinya dapat diciptakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di lingkungan pasar tersebut.

Untuk menjaga kebersihan Kota Padang umumnya dan Pasar Raya Padang khususnya Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang mengeluarkan berbagai instruksi dan peraturan-peraturan yang menyangkut tentang kebersihan kota. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang kebersihan dalam daerah Tingkat II Kotamadya Padang, di mana setiap toko, restoran, pedagang tentengan, pedagang gerobak harus melengkapi diri dengan tempat sampah yang seimbang dengan produksi sampah yang dihasilkan setiap hari. Agar terciptanya suasana bersih di dalam Pasar Raya Padang tersebut, maka diinstruksikan kepada para pedagang pengguna fasilitas pasar untuk :

1. Bagi para pedagang yang menempati petak toko dan kios serta pedagang kaki lima (K5) harus membersihkan lokasi atau lingkungan tempat berjualan dan mengumpulkan sampah yang berserakan di sekitarnya ke dalam kantong plastik/asoi yang disediakan.
2. Khusus pedagang kaki lima (K5) harus menyediakan kantong plastik / asoi untuk tempat sampah yang dipungut di sekitar lokasi atau lingkungan tempat berjualan dan tidak dibenarkan membuang sampah sembarangan dan harus dikumpulkan masuk kantong plastik tersebut juga air bekas cucian dimasukkan ke dalam bandar.

Sebenarnya usaha meningkatkan kebersihan pasar ini tidak hanya tergantung pada para pedagang pengguna fasilitas pasar, tetapi juga ditentukan oleh pembinaan aparat pemerintah yang ditugasi untuk mengelola kebersihan pasar tersebut, maka dalam rangka menanggulangi produksi sampah yang terjadi di dalam pasar yang sudah mencapai volume 300 M3/hari tersebut. Dinas pasar selaku instansi terkait didalam hal ini mengoperasionalkan :

1. 4 buah truk sampah
2. 1 buah mobil kijang pick up

3. 20 buah gerobak roda satu
4. 20 buah gerobak roda tiga

Dan untuk menunjang pengoperasionalan peralatan tersebut di atas ditugaskan :

- | | | |
|----|-------------------|-----------|
| 1. | Pekerja penyapuan | 127 orang |
| 2. | Pengawas | 27 orang |
| 3. | Sopir dan pekerja | 29 orang |
| 4. | Tukang / pembantu | 2 orang |

Penyapuan pasar dilakukan secara rutin 3 (tiga) kali sehari yaitu pada waktu pagi, sore dan malam hari dan disamping itu dilakukan penyapuan pasar yang bersifat insedentil sebagai penambahan penyapuan rutin yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila keadaan tidak memungkinkan karena pengunjung pasar sangat ramai.

Pelaksanaan pekerjaan pembersihan pasar dilakukan dengan sistem pluh, yang terdiri atas dua pluh yang sewaktu-waktu dapat dilakukan penggantian pluh, dengan penjadualan sebagai berikut :

- a. Pluh I, dari jam 05.⁰⁰ wib pagi s/d jam 13.⁰⁰ Wib siang
- b. Pluh II, dari jam 14.⁰⁰ wib s/d 21.⁰⁰ wib malam sampai selesai

Khususnya yang menyangkut dengan para pedagang baik yang menempati pertokoan maupun pedagang kaki lima yang diinstruksikan agar memasukkan sampah-sampahnya ke dalam karung goni ataupun container yang telah disediakan di dalam pasar. Begitu juga halnya dengan masyarakat pengunjung pasar pada waktu-waktu tertentu selalu diingatkan pula untuk memberikan partisipasinya secara aktif dalam meningkatkan ketertiban, kebersihan serta keindahan pasar dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Untuk mengikat para pengguna fasilitas pasar baik toko, kios/warung, los dan lapangan terbuka dalam menjaga kebersihan sampah ketertiban serta keamanan pasar kepada mereka dikenakan retribusi baik yang bersifat retribusi bulanan, harian serta retribusi sampah seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 9 tahun 1988 tentang

retribusi atas penggunaan ruangan, pemindahan hak keamanan dan lain-lain sebagaimana dalam pasar Kotamadya Padang, di mana setiap toko, rumah makan dan persil yang berada dalam daerah Kotamadya Padang dikenakan retribusi kebersihan, seperti yang tercantum di bawah ini :

a) Retribusi bulanan

1. Barang siapa yang memperoleh hak pakai dari Walikota madya Kepala Daerah untuk mempergunakan ruangan toko, kios dalam pasar harus membayar retribusi secara bulanan yang disebut retribusi bulanan
2. Besarnya retribusi bulanan sebagaimana yang disebut di atas yang ditentukan sebagai berikut :

Lantai I

Kelas IA : Rp. 1.500,- / M2 /bulan untuk berukuran 1 s/d 30 M2 dan Rp. 1.000,- /M2/bulan untuk tiap-tiap M2 kelebihan minimal Rp. 10.000,-

Kelas IB : Rp. 1.050,-/M2/bulan untuk yang 1 s/d 30 M2 dan Rp. 700,-/M2/bulan untuk tiap-tiap M2 kelebihan minimal Rp. 7.000,-

Kelas IC : Rp 560,-/M2/bulan untuk yang berukuran 1 s/d 30 M2 dan Rp. 375,-/M2/bulan untuk tiap-tiap M2 kelebihan minimal Rp. 3.750,-

Kelas II : Rp. 300,-/M2/bulan untuk yang berukuran 1 s/d 30 M2 dan Rp. 200,-/bulan untuk tiap-tiap M2 kelebihan minimal Rp. 2.000,-

Kelas III : Rp. 240,-/M2/bulan untuk yang berukuran 1 s/d 30 M2 dan Rp. 160,-/bulan untuk tiap-tiap M2 kelebihan minimal Rp. 1.600,-

Lantai II

Kelas I : Rp. 150,-/M2/bulan untuk yang berukuran 1 s/d 30 M2 dan Rp. 1.000,-/bulan untuk tiap-tiap M2 kelebihan

minimal Rp. 975,-
Kelas II : Rp. 120,-/M2/bulan untuk yang berukuran 1 s/d 30 M2 dan Rp. 65,-/untuk tiap-tiap M2 kelebihannya minimal Rp. 780,-

Lantai III : Rp. 120,-/M2/bulan untuk tiap-tiap yang berukuran 1 s/d 30 M2 dan Rp. 65,-/untuk tiap-tiap M2 kelebihannya minimal Rp. 780,-

Pasar Inpres Pasar Raya

Lantai I : Rp. 2.400,-/M2/bulan

Lantai II : Rp. 2.000,-/M2/bulan

b) Retribusi harian

1. Barang siapa yang mempergunakan los terbuka atau lapangan yang diizinkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sebagai tempat menjual barang-barang/jasa dalam pasar diwajibkan membayar retribusi harian.
2. Besarnya retribusi harian sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan sebagai berikut :

Tarif A : Rp. 175,-/M2/hari, dikenakan kepada pedagang yang berjualan pada los terbuka atau lapangan

Tarif B : Rp. 125,-/M2/hari, dikenakan kepada pedagang yang berjualan dengan sanggan, bakul dan keranjang

Tarif C : Rp. 100,- untuk tiap buang air besar Rp. 50,- untuk tiap buang air kecil. Kedua tarif ini dikenakan kepada setiap orang yang buang air pada Wc/Kakus dalam pasar.

Untuk pengaturan besarnya jumlah retribusi sampah yang dikenakan kepada para pedagang pengguna jasa pasar raya Padang diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 1991 tentang retribusi kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, dimana setiap toko, rumah makan dan persil dikenakan retribusi kebersihan sebagai berikut :

1. Toko dan sejenisnya :
 - Kelas A : Rp. 30.000,-/bulan
 - Kelas B : Rp. 20.000,-/bulan
 - Kelas C : Rp. 10.000,-/bulan
 - Kelas D : Rp. 5.000,-/bulan
 - Kelas E : Rp. 2.500,-/bulan

2. Restoran/rumah makan dan sejenisnya
 - Kelas A : Rp. 25.000,-/bulan
 - Kelas B : Rp. 20.000,-/bulan
 - Kelas C : Rp. 15.000,-/bulan
 - Kelas D : Rp. 10.000,-/bulan
 - Kelas E : Rp. 5.000,-/bulan
 - Kelas F : Rp. 2.500,-/bulan

3. Persil : Rp. 25,-/M2/bulan

Selain mengikat para pedagang pengguna jasa Pasar Raya Padang dengan berbagai macam retribusi di atas, juga dihimbau kepada masyarakat pengunjung pasar untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan pasar dengan tidak membuang sampah sembarangan dalam pasar serta ikut bersama para pedagang yang ada di dalam pasar mengumpulkan dan menumpuk sampah pada tempat-tempat sementara/container yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga nantinya dapat dengan segera dibawa oleh petugas-petugas kebersihan yang ada menuju lokasi pembuangan akhir (LPA). Untuk daerah Kotamadya Padang saat sekarang sebagai tempat yang dijadikan sebagai lokasi pembuangan akhir adalah daerah air dingin yang terletak ± 21 km sebelah utara pusat kota.

3. Hubungan Petugas Dengan Pedagang Mengatasi Masalah K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan)

Dalam menjaga suasana pasar agar tetap tertib, aman dan bersih dari segala gangguan keamanan, ketertiban maupun kebersihan pasar dijalin suatu kerja sama antara petugas dan pengguna jasa pasar, baik antara petugas keamanan pasar yang terdiri dari satuan Polri dan satuan Hansip serta hubungan yang harmonis antara petugas tersebut dengan masyarakat pedagang yang berada di dalam pasar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pasar Raya Padang dapat diketahui bahwa jumlah satuan Hansip yang dipekerjakan di dalam pasar berjumlah 174 orang dengan 10 orang pembina. Hansip-hansip ini diambil dari tenaga Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan ABRI dan anggota masyarakat yang dipandang mampu untuk tugas tersebut.

Dari jenis-jenis kejadian yang terjadi di dalam pasar yang mengacu kedalam kelompok gangguan ketertiban di dalam pasar yang terjadi selama ini dapat dikelompokkan :

1. Pencopetan
2. Pencurian
3. Penjambretan
4. Penipuan
5. Kebakaran
6. Penjudian

Suasana kebersihan dan keamanan pasar semakin hari semakin baik dan tertib, hal ini dikarenakan berkat adanya kerja sama antara petugas dan Ikatan Pedagang Kecil (IPK) serta berkat adanya pembinaan terhadap pedagang kaki lima (K5) yang selama ini selalu menempati lokasi-lokasi yang dianggap rawan ketertiban sudah mulai mau menempati tempat-tempat yang diperbolehkan sebagai tempat mengeluarkan dagangannya oleh Pemerintah.

Disamping itu untuk mengatasi jangan sampai terjadi lagi membengkaknya jumlah pengangkutan sampah tiap harinya, dari hasil pengamatan para pedagang telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Sebelum dan sesudah berjualan telah memperhatikan kebersihan lingkungan tempat berjualan dengan mengumpulkan sampah-sampah yang ada di dalam kantong plastik/asoi
- Begitu juga halnya dengan pemakai petak toko, sebelum dan sesudah membuka toko tetap melaksanakan pengumpulan sampah-sampah yang terdapat di sekitar lingkungan petak toko tersebut dengan mengumpulkannya ke dalam kantong-kantong plastik/asoi.
- Semua kantong-kantong plastik/asoi yang telah berisi sampah tersebut mereka tempatkan di muka/di samping petak toko/kios tempat mereka berjualan, begitu juga pemungutan sampah-sampah ke petak-petak toko ini dilakukan oleh petugas kebersihan pada pagi hari, berbeda dengan pemungutan sampah di lapangan terbuka yang langsung diangkut oleh petugas sampah ke lokasi pembuangan akhir (LPA) setiap selesai penyapuan.

4. Sangsi-sangsi Terhadap Pelanggar Tata-tertib Pasar

Setiap kebijaksanaan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang akan diterapkan dalam masyarakat banyak selalu diikuti dengan berbagai ketentuan yang menyangkut dengan sangsi-sangsi terhadap pelanggar aturan yang dibuat tersebut. Begitu juga halnya dengan segala peraturan dan tata-tertib yang diberlakukan di dalam Pasar Raya Padang, kepada para pelanggar tata-tertib dan aturan pasar baik yang menyangkut retribusi bulanan, retribusi harian serta kebersihan dikenakan sangsi-sangsi sebagai berikut seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1988 Tentang retribusi atas penggunaan hak, keamanan dan lain-lain sebagaimana dalam pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

a. Sangsi-sangsi Retribusi Bulanan

1. Retribusi bulanan harus dibayar dahulu setiap bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tiap-tiap bulan. Apabila tanggal

10 jatuh pada hari besar maka pembayaran terakhir jatuh pada tanggal sebelumnya.

2. Pembayaran yang terlambat satu sampai dengan 20 hari dikenakan denda 25 % dari retribusi yang harus dibayar.
3. Pembayaran yang terlambat 21 hari sampai 50 hari dikenakan denda 50 % dari retribusi yang harus dibayar.
4. Pembayaran retribusi yang terlambat 51 hari sampai 80 hari dikenakan denda 100 %.
5. Penunggakan retribusi tiga bulan berturut-turut sedangkan sebelumnya kepada pemegang hak pakai telah diberikan peringatan tiga kali secara tertulis (dalam 21 hari) maka ruangan toko, kios dan lain sebagainya dapat ditutup untuk sementara oleh Walikota Madya Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk untuk itu sampai pemegang hak pakai melunasi retribusi yang tertunggak.
6. Apabila ruangan, toko, kios, telah ditutup selama enam bulan tetapi si pemegang hak pakai masih tidak melunasi retribusi bulannya maka setelah diberi peringatan secara tertulis tiga kali berturut-turut (dalam 21 hari) Walikota Madya Kepala Daerah dapat menyerahkan hak pakai ruangan, toko, kios tersebut kepada pihak lain secara sepihak dan pemegang hak pakai tidak dapat menuntut berupa apapun, serta pemutusan hak pakai ini sah secara hukum

b. Sangsi-sangsi Retribusi Harian

1. Los terbuka dan lapangan harus dipergunakan sebagai tempat berjualan oleh mereka yang telah diberi izin dan membayar retribusi harian, retribusi keamanan dan retribusi sampah setiap hari pada waktu petugas datang memberikan retribusi yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

2. Si pemakai dapat menyuruh pihak lain yang akan menggantikan berjualan untuk sementara atau seterusnya dengan syarat harus melaporkan kepada petugas pasar yang telah ditunjuk untuk itu.
3. Karcis retribusi harian ini harus disimpan dan diperlihatkan pada waktu pengawas pasar datang dan karcis ini hanya berlaku pada tempat dimana karcis itu diberikan.
4. Apabila petugas/pengawas kontrol yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pasar datang untuk mengadakan pemeriksaan dan pemakai tempat tidak dapat memperlihatkan bukti pelunasan harian, maka ia wajib membayar kembali retribusi harian tersebut.
5. Penunggakan retribusi harian dilakukan selama 30 hari berturut-turut, walaupun telah diberikan peringatan tertulis tiga kali, akan tetapi masih tidak diindahkan maka tempat tersebut dapat diberikan kepada pihak lain oleh Kepala Dinas Pasar atau petugas yang ditunjuk untuk itu dan yang bersangkutan tidak dapat menuntut sesuatu apapun dari Pemerintah Daerah.

Selain ketentuan sangsi-sangsi di atas juga kepada para pelanggar aturan tersebut di atas dikenakan hukuman kurungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan atau di denda dengan uang sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah).

Dan untuk para pedagang yang melanggar aturan tentang kebersihan akan sampah selain sangsi penutupan petak toko yang bersangkutan juga dikenakan sangsi sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan ± 6 (enam) bulan, yang akan diproses melalui proses peradilan cepat.

B. DISIPLIN DI LINGKUNGAN TERMINAL

Terminal dalam kenyataan sehari-hari tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para agen-agen angkutan umum dan armada angkutan antar kota serta antar pulau, tetapi lebih dari pada itu yaitu sebagai tempat mencari nafkah hidup banyak pihak, seperti

pedagang asongan yang menjajakan dagangannya dari satu mobil ke mobil lain serta pedagang kaki lima yang selalu mencari dan menempati tempat-tempat strategis serta banyak dikunjungi orang.

Secara administrasi pertokoan terminal dapat dikatakan sebagai salah satu cermin wajah kota. Apabila lokasi ini terlihat kotor, tidak teratur dan semrawutan, maka tidak sedikit para pendatang akan cenderung memberikan penilaian bahwa kota tersebut keadaannya juga tidak tertata dengan baik.

Sampai saat ini di Pusat Kotamadya Padang terdapat dua terminal, yaitu :

1. Terminal Lintas Andalas, yaitu terminal angkutan umum dengan tujuan luar kota dan antar pulau
2. Terminal Pasar Raya, yaitu terminal angkutan umum yang khusus melayani trayek di dalam Kotamadya Padang

Berbeda halnya dengan terminal Lintas Andalas, pada terminal Pasar Raya jenis-jenis angkutan yang beroperasi adalah yang berasal dari jenis oplet dan bis kota yang terdiri atas :

- a. Datsun
- b. Mikrolet (Toyota Kijang dan Suzuki Carry)
- c. Bis Kota

Sedangkan pada Terminal Andalas jenis angkutan yang beroperasi melayani angkutan penumpang baik antar kota dan antar pulau adalah sebagai berikut :

- a. Minibus dengan kapasitas penumpang maksimal 25 orang
- b. Bus dengan kapasitas penumpang maksimal 50 orang

Sarana dan prasarana angkutan umum dalam wilayah Kotamadya Padang saat ini dapat dikatakan berkembang pesat sesuai dengan kebutuhan perkembangan kawasan perumahan kota. Hal ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya angkutan-angkutan penumpang yang diremajakan serta dilakukannya penetapan trayek angkutan. Begitu juga dengan angkutan-angkutan yang berpangkalan di terminal Lintas

Andalas. Sampai saat ini terdapat 95 perusahaan angkutan yang mengoperasikan armada-armada angkutan umumnya dengan melayani trayek baik untuk antar kota maupun trayek antar pulau.

Berdasarkan aktivitas kendaraan angkutan umum yang ke luar masuk terminal setiap bulannya berkisar antara 20.000 kendaraan sampai dengan 22.000 kendaraan.

Jumlah armada maksimal yang dapat ditampung pada arena parkir yang dibagi berdasarkan jurusan tujuan pada terminal Lintas Andalas ini adalah sebanyak 150 armada. Oleh karena terbatasnya luas wilayah terminal ini maka dilakukan pembagian wilayah terminal tersebut menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Terminal bagian utara digunakan sebagai lokasi menurunkan penumpang baik dari angkutan antar kota serta antar pulau
- b. Terminal bagian selatan sebagai tempat parkir sementara untuk menaik penumpang sebelum keberangkatan sesuai dengan jurusan/tujuan

Dengan semakin baiknya sarana dan prasarana angkutan jalan raya, gerak masyarakat yang mempergunakan angkutan umum untuk jarak dekat dan jarak jauh semakin meningkat pula. Hal ini dapat terlihat dari angka banyaknya penumpang bus yang ke luar masuk terminal Lintas Andalas pada tahun 1992, yang menunjukkan peningkatan pada bulan April yaitu pada saat terjadinya lebaran atau Idul Fitri (Tabel IV. 1)

Baik kepada para angkutan penumpang umum, bus dan pemakai jasa terminal lainnya dikenakan retribusi-retribusi yang terdiri atas :

- a. Peron atas orang dan becak
- b. Retribusi WC umum
- c. Retribusi pedagang asongan
- d. TPR kendaraan
- e. Sewa loket

1. Tata Tertib Terminal dan Masalah K3

Berdasarkan data yang diperoleh dari studi lapangan dapat ditarik gambaran bahwa peledakan penumpang yang membutuhkan sarana angkutan umum boleh dikatakan jarang terjadi, walaupun ada pada suasana Idul Fitri masih dalam batas toleransi dengan bantuan beberapa armada bis kota, hal tersebut dapat segera diatasi.

Untuk menjaga K3 di lingkungan terminal terutama sistem pencaloan yang sebelumnya banyak terdapat di lingkungan terminal Lintas Andalas ini, pihak dinas terminal bekerja sama dengan instansi terkait lainnya membentuk tim gabungan yang disebut dengan Tim SK4 (Satuan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) yang terdiri atas :

- a. Kasdim
- b. Polda
- c. Sospol
- d. Pom ABRI

Dengan adanya Tim SK4 ini dapat dirasakan banyak perubahan pada suasana terminal Lintas Andalas dalam kegiatan sehari-hari dimana kita tidak menemukan lagi adanya calo-calo penumpang bus dan semakin teraturnya tata perpajakan armada-armda angkutan umum yang masuk ke dalam terminal Lintas Andalas ini.

Dalam masalah sampah, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1985 tentang Kebersihan dalam daerah Kotamadya Padang Kepala Terminal mengeluarkan Surat Edaran No. 551/IX-103/LA 1992 yang isinya menginstruksikan kepada seluruh pengguna jasa terminal untuk turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan ketertiban Lintas Andalas, baik pedagang kaki lima, pedagang asongan, kendaraan bermotor dan loket-loket harus dilengkapi dengan tempat-tempat sampah sesuai dengan produksi sampah yang mereka hasilkan. Disamping itu mereka juga diberi tanggung jawab untuk membersihkan lingkungan sekitarnya sebelum dan sesudah melakukan aktivitas usahanya sehari-hari dengan mengumpulkan sampah-sampah tersebut ke dalam kantong-kantong plastik/asoi yang kemudian ditempatkan di depan/di samping

loket-loket mereka untuk dipungut oleh petugas-petugas kebersihan kota.

Terminal Lintas Andalas dengan luas wilayah lebih kurang 16.950 M2 ini, untuk menangani masalah sampah yang timbul sehari-harinya dengan semakin meningkatnya pengguna jasa angkutan umum dilakukan penyapuan tiga kali sehari, yaitu pada pagi, siang dan sore hingga malam hari. Disamping tindakan penyapuan ini untuk mencegah jangan sampai terjadi adanya pengunjung membuang sampah di sembarang tempat di dalam lokasi terminal, maka Kepala Terminal bekerja sama dengan Dinas Kebersihan Kota memasang spanduk-spanduk / pelakat-pelakat ataupun stiker yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan himbauan untuk saling sama-sama menjaga kebersihan terminal tetap terjaga.

Agar suasana terminal Lintas Andalas ini tetap bersih, perlu ditambahkan penempatan tong-tong sampah dan armada angkut sampah menuju Lokasi Pembuangan Akhir. Hal ini ditujukan jangan sampai terjadi penumpukan sampah di dalam terminal di luar kemampuan kontainer-kontainer yang ada.

Berdasarkan pengamatan lapangan di lokasi terminal Lintas Andalas saat ini dioperasikan sarana-sarana penampungan sampah yang terdiri dari :

- a. Becak sampah
- b. Kontainer
- c. Petugas penyapuan

Semua aktivitas yang menyangkut dengan sarana dan prasarana ini langsung dibawah pengawasan Kepala Terminal yang pada waktu-waktu tertentu mengadakan inspeksi. Dan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap masalah K3, maka untuk mengatasinya dilakukan berbagai tindakan berupa :

- a. Teguran-teguran
- b. Peringatan-peringatan
- c. Penindakan melalui Dinas Ketertiban Umum dengan memproses masalah pelanggaran yang ada melalui peradilan cepat

2. Kebijakan Pemerintah Menegakkan Tata Tertib Terminal

Tidak berbeda halnya dengan yang dialami oleh terminal-terminal yang terdapat di daerah lainnya, baik di Indonesia umumnya dan terminal-terminal yang ada di wilayah Propinsi Sumatera Barat khususnya, untuk tetap terjaganya suasana tertib di dalam terminal Lintas Andalas tersebut pemerintah harus mengeluarkan berbagai surat keputusan. Dalam hal ini yang menyangkut dengan tata tertib terminal antara lain adalah :

- a. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang, Nomor : 188.45.3.76/SK-SCK/1988 tentang pemungutan retribusi tempat, listrik, air, keamanan, kebersihan, WC dan pelataran parkir dalam terminal Lintas Andalas/Pasar Raya Padang
- b. Peraturan Daerah Tingkat II Padang, Nomor 6 Tahun 1991 tentang retribusi terminal angkutan penumpang umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- c. Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang, Nomor 551.23.24.01 tentang penetapan tarif angkutan penumpang dalam Daerah Tingkat II Padang.

Disamping itu dijalin kerja sama antar instansi terkait dalam penanganan masalah-masalah perhubungan yang terdiri dari :

1. Dinas Ketertiban Umum (Tibum) yang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pedagang kaki lima/asongan yang berjualan di dalam kawasan terminal
2. Dinas Pendapatan Daerah, yang mengelola retribusi terminal (person) dan loket
3. Dinas Kebersihan Kota, yang melakukan pembersihan jalan dan terminal
4. BP. Parkir, yang mengelola perpakiran kendaraan dan retribusi parkir di lingkungan terminal Lintas Andalas
5. Tim SK4, yang membantu aparat fungsional dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelanggaran tata-tertib terminal

6. Dan untuk menambah keindahan terminal juga dilakukan kerja sama dengan Dinas Pertamanan yang melakukan pembuatan dan perawatan taman-taman di sekitar terminal.
7. DPC, Organda, yang membantu Kepala Terminal dalam membina pengusaha angkutan umum

Dari data di atas terlihat bahwa untuk menegakkan tata-tertib yang akan diberlakukan di dalam terminal tidak dapat dilakukan hanya oleh Dinas Terminal Lintas Andalas itu sendiri, tetapi harus dijalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait lainnya dan juga untuk keperluan itu dituntut kesadaran dan kedisiplinan masyarakat umum untuk saling menjaga kebersihan dan ketertiban terminal ini. Hal ini sangat perlu ditekankan karena terminal ini merupakan salah satu pintu gerbang Propinsi Sumatera Barat disamping Bandara Tabing dan Pelabuhan Teluk Bayur dari sektor perhubungan laut.

Dan perlu selalu diingatkan pada masyarakat pengguna jasa terminal akan ketentuan pidana yang tercantum dalam peraturan Daerah No. 5 Tahun 1985 pada Bab VIII pasal 27, yang menyatakan bahwa barang siapa yang melalaikan kewajiban atau melanggar larangan-larangan yang menyangkut dengan masalah sampah dituntut dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan secara rutin selalu melaksanakan teguran-teguran dan peringatan-peringatan terhadap para pelaku tata-tertib terminal tersebut sebelum dilakukan penindakannya.

C. DISIPLIN DI LINGKUNGAN TEMPAT HIBURAN

Dalam kehidupan sehari-hari disamping usaha memenuhi kebutuhan utama/primer dalam hal pengadaan sandang, pangan dan pakaian, manusia juga melakukan berbagai usaha yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kedua yang umum dikenal dengan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini biasanya muncul setelah kebutuhan utama/primer telah terpenuhi, tetapi adakalanya kebutuhan ini muncul seiring dengan usaha pemenuhan kebutuhan primer tergantung pada tingkat pendapatan atau perekonomian seseorang atau keluarga.

Pemenuhan kebutuhan sekunder dilakukan dengan banyak cara oleh manusia tergantung pada tingkat pendapatan dan minat dari manusia tersebut. Di antara usaha pemenuhan kebutuhan sekunder ini ada yang cukup dilakukan di lingkungan rumah tangga atau cukup dilakukan di dalam rumah seperti membaca koran, mendengar radio, musik, menonton televisi dan sebagainya. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pendapatan seseorang atau keluarga pemenuhan kebutuhan ini tidak cukup lagi dengan acara di lingkungan rumah tangga tetapi dituntut lagi dengan kegiatan di luar rumah seperti rekreasi, mengunjungi tempat-tempat yang menyediakan objek-objek wisata baik wisata alam maupun wisata budaya serta adapula yang diisi dengan mengunjungi gedung-gedung bioskop yang banyak tersebar diberbagai tempat.

Di daerah pusat kegiatan perekonomian Kotamadya Padang, yaitu di sekitar Pasar Raya Padang yang banyak dikunjungi oleh masyarakat umum terdapat tiga buah bioskop, yaitu :

- a. Bioskop Raya
- b. Bioskop Mulia
- c. Padang Theater

Dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan harga karcis/ticket masuk gedung bioskop dan kecenderungan tingkat ekonomi masyarakat pengunjung gedung bioskop yang terdapat disekitar Pasar Raya ini, dapat dibedakan menjadi dua kelompok atau lapisan, yaitu :

- a. Lapisan menengah keatas, yaitu mereka-mereka yang lebih cenderung mengunjungi bioskop-bioskop dengan berbagai fasilitas yang lebih baik, rapi dan tertata bagus. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada gedung bioskop raya.
- b. Lapisan menengah kebawah yaitu mereka-mereka yang lebih cenderung mengunjungi gedung-gedung bioskop yang tidak mempertimbangkan fasilitas yang ada serta jenis dan mutu film-film yang diputar pada bioskop-bioskop yang mereka kunjungi tersebut. Dan sering kali film yang diputar pada gedung bioskop tersebut merupakan tayangan ulang yang kesekian kali atau dengan kata lain

film-film tersebut ditayangkan setelah ditayangkan pada bioskop-bioskop kelas atas.

Hal ini dapat kita lihat baik pada bioskop Mulia maupun Padang Theater. Bioskop Raya yang terletak di pusat perekonomian masyarakat Kotamadya Padang merupakan gedung bioskop dengan kualitas baik yang terdiri atas tiga ruang tontonan dengan jenis film berbeda, yaitu :

- a. Raya 1
- b. Raya 2
- c. Raya 3

Film-film yang diputar pada masing-masing bagian bioskop raya ini terdiri atas film Import dan film lokal yang masih berada pada masa pemutaran awal. Oleh karena itu harga karcis/ticket masuk gedung bioskop ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dua bioskop lainnya, baik bioskop Mulia maupun Padang Theater

Berbeda halnya dengan bioskop Raya pada bioskop Padang Theater film-film yang ditayangkan pada bioskop ini lebih banyak didominasi oleh film-film lokal. Film yang diputar merupakan tayangan ulang setelah sekian lama diputar pada bioskop-bioskop kelompok utama yang berada di kota Padang. Sedangkan pada gedung bioskop, mulia hanya khusus menayangkan kembali film-film import yang berasal dari daerah India sehingga berdasarkan harga karcis/ticket masuk gedung ketiga gedung bioskop ini dapat kita bedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

- a. Rp. 4000,- keatas
- b. Rp. 2000,- kebawah

Dari sarana dan prasarana pelengkap yang dimiliki ketiga gedung bioskop ini jelas menunjukkan perbedaan, terutama kualitasnya. Memang ada sebagian orang berpendapat bahwa semakin tinggi atau semakin maju suatu masyarakat maka semakin rendah tingkat kedisiplinannya terhadap tata aturan yang ada di lingkungannya, seringkali pernyataan yang telah banyak diterima masyarakat malah terjadi sebaliknya, yaitu dengan semakin maju suatu masyarakat maka tingkat kepeduliannya terhadap tata aturan yang ada di lingkungannya akan semakin meningkat dengan terciptanya suatu tatanan masyarakat

yang serba disiplin, begitu juga halnya dengan pola tingkah laku masyarakat pengunjung bioskop di Kota Padang dewasa ini.

a. Sistem Perolehan Karcis/Ticket Tontonan

Tidak jauh berbeda dengan berbagai bioskop yang terdapat di daerah lainnya di wilayah Kotamadya Padang, pada masing-masing bioskop ini, baik bioskop Raya, bioskop Mulia dan Padang Theater diberlakukan berbagai jenis karcis yang secara umum dapat kita kelompokkan atas dua, yaitu :

- a. Karcis bebas (free card)
- b. Karcis umum

ad. a. Karcis bebas

Karcis ini merupakan jenis karcis yang diberlakukan oleh pengusaha bioskop setiap kali pemutaran filmnya yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Karcis bebas ini biasanya diberikan pada orang-orang dari kalangan tertentu yang pada umumnya mempunyai hubungan/relasi erat dengan pengusaha bioskop.

ad. b. Karcis umum

Merupakan karcis yang diperjual belikan pada masyarakat pengunjung bioskop, baik pada saat pertunjukan khusus pada hari-hari tertentu maupun pada saat pertunjukan rutin setiap harinya.

Untuk memperoleh semua jenis karcis yang diberlakukan pada masing-masing bioskop ini memiliki perbedaan satu sama lainnya. Pada bioskop Raya karcis umum dijual pada satu loket karena tidak membuat perbedaan kelas-kelas tertentu, baik kelas utama/I maupun kelas II. Pada bioskop Padang Theatre karcis-karcis dijual juga pada satu loket namun terbagi menjadi dua sekat. Hal ini dilakukan agar mempermudah penjualan karcis dan memperpendek jumlah antrian mendapatkan karcis.

Berbeda halnya dengan kedua bioskop ini, bioskop Mulia dalam menjual karcis/ticket tontonan kepada umum menyediakan loket-loket penjualan sesuai dengan jenis karcis yang diberlakukan dengan kata lain karcis I/utama hanya bisa dibeli pada loket yang menjual karcis

kelas I/utama atau dalam hal ini loket I. Begitu juga halnya dengan karcis II yang hanya dijual pada loket II. Dan untuk mengatur antrian pembelian karcis pada masing-masing gedung bioskop ini ditugaskan beberapa orang tenaga keamanan yang berasal dari petugas yang ditunjuk oleh pengusaha bioskop dan tenaga ABRI.

Untuk menghindari adanya percaloan pembelian karcis/ticket, maka pada masing-masing penonto diberlakukan ketentuan maksimal membeli karcis, yaitu sebanyak lima lembar karcis. Begitu juga halnya dengan antrian untuk memasuki ruang pertunjukan. Pada bagian pintu masuk pengusaha bioskop menugaskan kembali tenaga-tenaga untuk mengecek dan menyobek bagian karcis yang dimiliki oleh penonton.

b. Klasifikasi film dan penonton

Berdasarkan pengamatan lapangan pada gedung-gedung bioskop ini diedarkan film-film yang diperuntukkan bagi :

- a. 17 tahun keatas
- b. 13 tahun keatas
- c. Untuk semua umur

ad.a. 17 tahun keatas

Jenis film yang dikelompokkan untuk 17 tahun keatas ini berasal dari film-film import dan lokal dengan kelompok umur yang diperbolehkan masuk gedung bioskop untuk menonton film-film ini adalah mereka-mereka yang telah mencapai umur minimal 17 tahun, dengan jadwal pertunjukan dari siang hingga malam hari serta pertunjukan tengah malam (Mid Night), pada hari khusus, seperti hari Sabtu malam.

ad.b. 13 tahun keatas

Jenis film yang dikelompokkan untuk 13 tahun keatas ini umumnya berasal dari film-film lokal dan sedikit film import berupa film-film silat dari Hongkong dan China. Jam-jam pemutaran film ini hanya dipertunjukkan pada hari Minggu siang (Mantine Show)

ad.c. Untuk semua umur

Adalah jenis-jenis film yang diperbolehkan atau diperuntukkan

pada siapa saja tanpa ada pembatasan umur penonton. Film-film jenis ini biasanya berasal dari film-film lokal yang berisikan tentang lintasan sejarah perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta film-film lokal yang sifatnya memberi unsur pendidikan kepada anak-anak pada usia sekolah. Jam pertunjukan dari film ini berbeda dengan jenis film-film yang lain, di mana jam pertunjukan film ini ditetapkan berdasarkan hasil keputusan bersama pihak pendidik dan pengusaha bioskop dan karcis tontonan untuk film-film ini biasanya langsung diedarkan pada sekolah-sekolah.

Tindakan-tindakan petugas bioskop apabila terjadi pelanggaran batas usia tontonan, sampai sekarang hanya bersifat tidak memperbolehkan masuk si penonton tersebut walaupun sudah memiliki karcis. Namun dibalik itu masih banyak yang lolos dari pengamatan petugas bioskop tersebut. Hal ini disebabkan karena petugas penjaga pintu masuk maupun penjual karcis sangat sulit sekali membedakan antara anak-anak yang masih berusia belasan tahun dengan yang sudah mencapai usia 17 tahun yang menjadi prasyarat batas usia untuk jenis-jenis film yang diperuntukkan untuk usia 17 tahun keatas.

c. Mengatasi Masalah K3

Dalam menjaga suasana gedung bioskop agar tetap bersih, aman dan bersih dari segala gangguan keamanan, ketertiban dan kebersihan dijalin suatu kerja sama antar petugas dan pengusaha bioskop. Berdasarkan informasi dari pengusaha bioskop dapat diketahui para petugas pengawas kegiatan bioskop terdiri dari :

- a. Pegawai tetap bioskop
- b. Tenaga atau anggota ABRI yang ditunjuk untuk itu

Dari jenis-jenis kejadian yang terjadi pada masing-masing gedung bioskop yang terdapat di sekitar Pasar Raya Padang ini mengacu pada kelompok gangguan ketertiban yang terjadi selama ini dapat dikelompokkan atas :

- a. Penyerobotan antrian membeli karcis.
- b. Merokok dalam gedung bioskop
- c. Teriakan pada saat pertunjukan

- d. Membuang sampah secara sembarangan baik di luar dan di dalam gedung bioskop
- e. Menempati tempat duduk yang tidak semestinya, dan lain-lain sebagainya.

Berdasarkan pengamatan lapangan frekuensi masing-masing gangguan ini pada tiga gedung bioskop yang menjadi objek pengamatan menunjukkan perbedaan.

Di samping itu untuk mengatasi masalah sampah yang terjadi, pihak pengusaha bioskop melakukan hal-hal :

- Sebelum dan sesudah pertunjukan pihak pengusaha bioskop melakukan penyapuan dan kemudian memasukkan sampah-sampah tersebut ke dalam kantong-kantong plastik dan menumpuknya di depan atau di samping gedung bioskop
- Pada halaman, pintu masuk dan pada bagian depan di tempatkan tong-tong sampah sehingga memudahkan dalam pengumpulan sampah selanjutnya
- Semua kantong-kantong plastik/asoji yang telah berisi sampah-sampah tersebut, kemudian diambil oleh petugas-petugas kota pada pagi hari yang diangkut untuk menuju Lokasi Pembuangan Akhir (LPA).

Untuk menjaga suasana tertib di dalam gedung bioskop, pihak pengusaha bioskop melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mengantar penonton menuju tempat duduk yang telah tercantum berdasarkan nomor urut tempat duduk dan kelasnya
- Menayangkan larangan merokok dan berteriak pada awal pertunjukan
- Menegur para penonton yang masih menyalakan api rokok pada saat pertunjukan berlangsung
- Menegur para penonton yang membuang sampah dalam gedung bioskop secara sembarangan.

Sampai sekarang sangsi-sangsi yang dikenakan pada para penonton yang melanggar tata tertib yang ada belum dapat dilakukan secara baku, maka berdasarkan hal tersebut apabila terjadi gangguan terhadap tata tertib tersebut oleh petugas bioskop hanya diberi berupa :

- Teguran-teguran
- Peringatan-peringatan sampai si pelanggar menyadari tindakan yang dilakukan tidak semestinya.

D. DISIPLIN DI LINGKUNGAN JALAN RAYA

Dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, antara tahun 1980 sampai tahun 1990 ternyata laju pertumbuhan penduduk kota Padang relatif cukup tinggi dibandingkan dengan di daerah lainnya di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan oleh lajunya arus urbanisasi ke Kotamadya Padang yang diperkirakan 58 % diantara laju pertumbuhan penduduk tersebut berasal dari masyarakat pendatang. Dan sangat disadari tentunya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini akan menimbulkan berbagai masalah kerawanan kota, baik dalam tertib lalu lintas jalan raya maupun para pengemudi kendaraan pribadi dan umum yang selalu berpacu dalam waktu dan setoran.

Kedudukan Kotamadya Padang semakin hari sudah sedemikian penting dan dari pandangan orang-orang yang berurbanisasi. Kota ini cukup memberikan harapan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Tentunya hal ini akan memberikan pengaruh atau perubahan pola hidup masyarakat dari masyarakat agraris ke masyarakat non agraris. Dengan semakin meningkatnya arus urbanisasi masyarakat ke kota Padang pada akhirnya membawa konsekwensinya pada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan berbagai pelayanan masyarakat, yang khusus pada sektor sarana dan prasarana transportasi jalan raya berupa angkutan kota dan angkutan antar daerah.

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat terlihat gerak langkah pertumbuhan sektor transportasi khususnya transportasi darat di daerah Kotamadya Padang dengan segala sarana dan prasarannya yang cukup memberikan pengaruh besar terhadap berbagai sektor lain.

Salah satunya adalah perubahan yang bersifat non-fisik yang ditandai dengan terjadinya perubahan sikap mental masyarakat pengguna jasa sarana dan prasarana jalan raya.

1. Kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Angkutan kota dan angkutan antar daerah yang beroperasi di wilayah Kotamadya Padang saat sekarang ini secara garis besar dapat kita bedakan atas dua kelompok, yaitu :

1. Kendaraan bermotor
2. Kendaraan tidak bermotor

Berdasarkan jenisnya kendaraan bermotor ini dapat dibedakan lagi atas beberapa jenis kendaraan dengan jumlah yang beroperasi di Kotamadya Padang sebagai berikut :

a.	Mobil penumpang umum	453 buah
b.	Mobil bus	1.722 buah
c.	Mobil penumpang tidak umum	13.587 buah
d.	Mobil barang	10.840 buah
e.	Kereta tempelan	13 buah
f.	Sepeda motor	49.379 buah

Angkutan-angkutan kendaraan bermotor untuk penumpang yang dimaksud di atas terdiri dari jenis bus (ukuran besar) dan kendaraan jenis oplet dengan beberapa tipe seperti :

- a. Mikrolet
- b. Bemo
- c. Taksi

Di samping itu juga terdapat berbagai jenis kendaraan pribadi, yang terdiri atas :

- a. Sepeda motor
- b. Sedan
- c. Jeep
- d. Minibus, dll

Seperti juga halnya dengan angkutan penumpang, karena angkutan barang juga dapat dibedakan atas angkutan barang bermotor seperti truk, dan pick up dan juga angkutan barang tidak bermotor seperti becak dan bendi yang melayani angkutan orang dalam skala jarak dekat.

Berdasarkan data yang terkumpul terlihat bahwa dari tahun ketahun semua jenis angkutan yang disebut di atas selalu menunjukkan angka pertambahan, baik yang berasal dari peremajaan maupun dari pembelian baru. Dengan semakin banyaknya angkutan barang maupun angkutan penumpang yang beroperasi di daerah Kotamadya Padang apabila tidak diikuti dengan pengembangan sarana dan prasarana jalan raya dan diikuti pula oleh kurangnya rasa kedisiplinan dari para pengemudi kendaraan baik pribadi maupun umum seringkali menimbulkan kemacetan lalu lintas pada beberapa tempat di daerah Kotamadya Padang.

Dari data yang diperoleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) daerah Tingkat II Padang dapat diketahui sampai sekarang daerah Kotamadya Padang dengan luas wilayah lebih kurang 691.496 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 631.263 jiwa telah dilengkapi dengan sarana jalan arteri sepanjang 103.911 km dan jalan kolektor sepanjang 103.493 km. Dan pada masing jalan-jalan tersebut dilengkapi dengan berbagai macam rambu lalu lintas yang terdiri atas :

- Rambu peringatan sebanyak 251 buah
- Rambu larangan sebanyak 283 buah
- Rambu petunjuk sebanyak 415 buah

Berdasarkan penempatannya semua rambu lalu lintas ini telah ditempatkan secara maksimal pada daerah-daerah yang dianggap sebagai daerah rawan kecelakaan lalu lintas, walaupun dalam kenyataan sehari-harinya di daerah tersebut masih terjadi berbagai pelanggaran yang akhirnya memakan korban.

Selama tahun 1991 berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas LLAJR Tingkat II Kotamadya Padang dapat diketahui bahwa tingginya angka kecelakaan yang terjadi di wilayah Kotamadya Padang banyak

didominasi oleh kelompok umum antara remaja atau pemuda, seperti yang terlihat dalam daftar hubungan antara golongan umur dan pelanggaran lalu lintas di bawah ini :

a.	0 tahun s/d 15 tahun	444 orang
b.	15 tahun s/d 30 tahun	5.407 orang
c.	30 tahun s/d 40 tahun	5.192 orang
d.	40 tahun keatas	1.975 orang

Dan berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diklafikasi sebagai berikut:

a.	Tidak sekolah	- orang
b.	S.D.	662 orang
c.	S.M.T.P	2.449 orang
d.	S.M.T.A	4.374 orang
e.	Perguruan Tinggi	5.213 orang

Serta berdasarkan jenis kelamin pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a.	Laki-laki	9.026 orang
b.	Perempuan	3.992 orang

Berdasarkan data-data di atas dengan lebih didominasinya jumlah angka pelanggaran lalu lintas oleh kelompok umur remaja/pemuda, tentunya tidak terlepas dari prilaku golongan umur tersebut yang masih dalam taraf perkembangan, mencari indentitas diri seringkali bertindak menurut kemauan sendiri atau dengan perkataan lain kelompok umur demikian tingkat pemikiran mereka lebih didominasi oleh emosi dari pada pertimbangan yang rasional.

Di samping itu tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini juga tidak terlepas dari kurangnya sarana dan prasarana jalan raya yang pemanfaatannya tidak semata-mata diperuntukkan sebagai sarana jalan raya tetapi juga untuk pemanfaatan lain, seperti sarana parkir dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sampai sekarang masih dijumpai :

- a. Masih dijumpainya masyarakat yang belum memanfaatkan trotoar sebagai sarana jalan kaki.

- b. Masih dijumpainya pejalan kaki yang tidak menyeberang bukan pada tempat semestinya yang telah disediakan untuk itu.
- c. Belum timbulnya kesadaran para pelajar, mahasiswa dan masyarakat luas untuk menggunakan halte/shalter sebagai tempat pemberhentian angkutan umum, sehingga merangsang pengemudi kendaraan umum untuk bersedia menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat
- d. Masih dijumpai adanya kebutan-kebutan antara sesama kendaraan angkutan umum untuk saling berebut penumpang
- e. Oleh karena masih kurang tertibnya tata perpikiran, maka sampai sekarang masih dijumpai adanya sebagian pengendara kendaraan bermotor memarkir kendaraan secara serampangan di pinggir jalan sehingga mengganggu keselamatan, kenyamanan dan kepentingan pemakai jalan lain
- f. Masih dijumpai adanya pengendara yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas seperti marka jalan, helm dan perlengkapan lainnya
- g. Dan masih ada ruas jalan yang dimanfaatkan secara tumpang tindih yang perlu disegerakan upaya penanganannya.

2. Pedagang Kaki Lima dan Pemanfaatan Struktur Jalan

Dari kenyataan sehari-hari serta ditunjang dengan hasil yang diperoleh selama pengamatan lapangan, ternyata keberadaan pemanfaatan struktur jalan tidak dapat dilepaskan dari masalah pedagang kaki lima yang dalam kegiatan sehari-harinya tidak saja dimanfaatkan trotoar sebagai tempat menggelar dagangannya tetapi juga diantaranya yang memanfaatkan sisi-sisi jalan yang cukup sesak.

Berdasarkan jenis barang dagangannya tidak sedikit pedagang kaki lima dari sektor informal ini menimbulkan masalah dalam

pemanfaatan struktur jalan sebagai mana layaknya, baik mereka yang berjualan buah-buahan, makanan rokok, majalah, mainan anak-anak, souvenir dan lain-lain sebagainya. Di mana para pedagang kaki lima ini selalu berusaha menempati tempat-tempat atau daerah lalu lintas yang cukup padat dan ramai.

Seiring dengan lajunya pertumbuhan angkatan kerja di daerah Kotamadya Padang, dengan sendirinya mendorong pula angka pertumbuhan atau jumlah pedagang sektor informal khususnya pedagang kaki lima yang berjualan di daerah Pasar Raya Padang yang disertai dengan menempati daerah-daerah yang sebagai tempat berjualan. Sampai akhir tahun 1991 jumlah tenaga kerja yang bergerak di sektor kaki lima ini telah berjumlah + 2750 dengan menempati lokasi-lokasi dagang sebagai berikut :

1. Pinggiran jalan Pasar Raya arah ke Pasar Raya Timur
2. Pinggiran Pasar Raya arah ke Padang Theater
3. Pinggiran jalan Pasar Raya di depan Prince
4. Pinggiran kiri Jalan Raya depan Bofet Flamboyan
5. Jalan Sandang Pangan
6. Jalan samping Blok A menuju Stasiun Lintas Andalas
7. Jalan Permindo
8. Trotoar Timur terminal oplet
9. Samping terminal bus kota
10. Trotoar sebelah barat Terminal Lintas Andalas
11. Jalan M. Yamin

Mengingat semakin bertambahnya jumlah pedagang-pedagang kaki lima dari sektor informal ini, mengakibatkan suasana kota maupun pasar semakin sukar untuk diatur. Oleh sebab itu untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah menerapkan kawasan-kawasan atau lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan dan tidak boleh untuk berjualan serta menyediakan lokasi tempat usaha sebagai berikut :

- a. Pasar Inpres Pasar Raya Timur tahap I s/d Iv
- b. Pertokoan Pasar Raya Fase I s/d VIII
- c. Pertokoan Pasar Raya Barat fase I s/d III

Berdasarkan sifatnya para pedagang kaki lima ataupun pedagang asongan serta pedagang bakulan selalu berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat berbelanja dengan menempati lokasi-lokasi yang ramai serta mudah dijangkau oleh masyarakat pembeli dan apabila satu lokasi telah mereka anggap tidak strategis atau menguntungkan bagi mereka, maka para pedagang tersebut akan berpindah ke tempat lain. Oleh sebab itu walaupun lokasi resmi untuk usaha dagang telah disediakan pemerintah, mereka enggan untuk menempati lokasi tersebut karena dianggap sulit untuk didatangi masyarakat pembeli. Menempati lokasi tersebut berarti mereka tidak dapat lagi untuk berpindah-pindah mencari lokasi dagang yang mereka anggap strategis dan ramai di kunjungi masyarakat.

Dengan dasar kenyataan ini, maka tindak lanjut sementara yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan tetap membiarkan mereka menempati lokasi-lokasi mereka dengan aturan-aturan peran serta menetapkan jam-jam yang boleh menggunakan lokasi tersebut untuk tempat berjualan dengan tetap membina organisasi Ikatan Pedagang Kecil (IPK) yang telah ada. Jadi dengan kata lain untuk mengatasi kesembrautan yang ada di lokasi-lokasi yang dijadikan tempat usaha dagang tersebut ditetapkan sistem waktu berjualan.

TABEL IV.I**JUMLAH PENUMPANG KE LUAR/MASUK TERMINAL
LINTAS ANDALAS TAHUN 1992**

No.	Bulan	Masuk	Keluar
1.	Januari	230.818	272.785
2.	Februari	221.642	280.765
3.	Maret	235.119	295.554
4.	April	271.583	454.954
5.	Mei	230.563	291.800
6.	Juni	245.954	333.674
7.	Juli	277.752	364.817
8.	Agustus	263.115	326.606

Sumber : Dinas Terminal Lintas Andalas

BAB V

UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTA

A. PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH

Kotamadya Padang merupakan salah satu dari kota yang ada di Indonesia yang dapat Penghargaan Adipura sebanyak enam kali berturut-turut. Penghargaan Adipura merupakan wujud nyata dari usaha Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat Kota Padang dalam meningkatkan K3, yaitu kebersihan, ketertiban dan keindahan. Keberhasilan ini juga merupakan sebuah indikasi bahwa kesadaran warga kota terhadap disiplin lingkungan, pemukiman, dan tertib hukum telah tumbuh, walaupun belum dapat dikatakan tinggi.

Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang sebagai pencetus dan penggerak program K.3 ini tentu saja memiliki kiat tersendiri sehingga partisipasi aktif warganya dapat dicapai seoptimal mungkin. Sesuai dengan predikat yang disandangnya yaitu Kota Sejati, maka partisipasi aktif tersebut ditujukan untuk menciptakan kehidupan kesejahteraan lahir dan bathin, aman, tertib, bersih, indah, dan menyenangkan. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang menempuh kebijaksanaan dengan melibatkan beberapa instansi

terkait dan lintas sektoral.

Pada prinsipnya dalam rangka usaha pembinaan disiplin pada masyarakat kota, terutama dalam pelaksanaan program K.3., pemerintah daerah melakukan empat aspek pendekatan, yaitu : Pertama, aspek legalitas, maksudnya adalah menetapkan landasan hukumnya. Sebagai dasar hukum dalam melaksanakan program ini pemerintah kota atas persetujuan DPRD Tk. II telah mengeluarkan berbagai Perda dan Surat Keputusan. Peraturan Daerah, Surat Keputusan dan produk hukum lainnya bersifat saling melengkapi, sehingga sering terjadi Perda ataupun Surat Keputusan yang telah ditetapkan mengalami penyempurnaan. Contoh dalam hal ini adalah Perda tentang pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dengan Perda tentang kebersihan dalam daerah yang berisikan antara lain :

1. Peraturan daerah No. 5 tahun 1985 tentang kebersihan dalam daerah Kotamadya Padang mengatur antara lain :
 - Meniadakan bak sampah sebagai tempat pembuangan sementara dan menggantinya dengan tempat penumpukan sementara (TPS)
 - Sampah yang diletakkan di tempat penumpukan harus dimasukkan ke dalam karung atau kantong plastik dan diikat dengan rapi
 - Di pinggir-pinggir jalan umum dan tempat-tempat keramaian umum ditempatkan kotak-kotak sampah
 - Mengeluarkan instruksi kepada instansi-instansi pemerintah, Camat dan Lurah, serta kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan kebersihan di atas

2. Surat Keputusan sistem pengelolaan sampah di lingkungan kelurahan dalam daerah Kotamadya Padang dengan No. 188.45.2.74/SK-SEK/1987 tanggal 5 Oktober 1987. SK ini sebagai pelaksanaannya program K.3 disetiap kelurahan dalam Kotamadya Padang dengan melimpahkan tanggung jawab kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

(LKMD). Pengelolaan sampah di tingkat kelurahan ini meliputi :

- **Menjemput, mengangkat sampah dari setiap rumah ke Lokasi Penumpukan Sementara (TPS)**
- **Membersihkan jalan, riol, dan taman-taman lingkungan kelurahan menempatkan atau menumpukan sampah di TPS sampai sampah-sampah tersebut dijemput oleh truk sampah Pemda Tk. II Padang**
- **Melaksanakan Administrasi Keuangan redistribusi sampah dan menjaga keselamatan kas**
- **Mengadakan dan membina petugas kebersihan sampah di lingkungan kelurahan serta merawat dan mengembangkan peralatan kebersihan yang diperlukan untuk itu.**

Seiring dengan meningkatnya arus urbanisasi dan meningkatnya jumlah para pedagang kaki lima dalam kegiatan sehari-hari banyak menggunakan ruas jalan di Kota Padang sebagai tempat mereka berusaha dagang, dan ruas jalan digunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran disiplin dalam berlalu lintas. Seperti pejalan kaki yang tidak menggunakan trotoar dan halte/shelter sebagai tempat pemberhentian angkutan umum dan adanya pengemudi yang memarkir kendaraan secara serampangan serta masih terjadi kebut-kebutan antara sesama angkutan umum dalam merebut penumpang. Maka Pemerintah Daerah melancarkan Gerakan Manunggal Aman Tertib Lalu Lintas Padang Kota tercinta yang disingkat dengan sebutan Gerakan MANTAP.

Sasaran yang ingin dicapai melalui Gerakan MANTAP tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Memberikan makna yang lebih dalam dan luas terhadap pelaksanaan program strategi Kota K.3 (Ketertiban, kebersihan, keindahan), khusus dalam mewujudkan ketertiban di jalan raya**

- b. **Mempercepat peningkatan pemahaman masyarakat luas terhadap norma-norma tertib lalu lintas di jalan raya dalam berbagai bentuk tindakan/kegiatan yang nyata dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat**
- c. **Meningkatkan kesadaran warga Kota Padang untuk lebih mempercepat terwujudnya suatu budaya baru di dalam berlalu lintas, sebagai salah satu konsekuensi logis yang harus dilaksanakan oleh warga kota yang semakin modern**
- d. **Mengoptimalkan pemanfaatan seluruh komponen sistem transportasi kota yang dimiliki saat ini, yang meliputi aspek penduduk, kebudayaan, peraturan, sarana dan prasarana dan lain sebagainya untuk dapat secara lebih cepat dan tepat mengatasi masalah-masalah lalu lintas yang dihadapi Kota Padang dewasa ini.**
- e. **Memperkuat landasan kultural warga Kota Padang dalam menuju terwujudnya kondisi peralihan yang tertib, aman, lancar, murah dan nyaman**

Dalam melaksanakan Gerakan MANTAP tersebut dikembangkan suatu kawasan yang disebut dengan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), yang merupakan suatu kawasan atau panggaj jalan yang ditetapkan Tim Gerakan MANTAP dengan kriteria sebagai berikut :

- a. **Suatu kawasan atau panggaj jalan yang diusahakan sedemikian rupa sehingga tertata dengan baik, teratur dan dapat menimbulkan suasana tertib, aman, lancar dan nyaman**
- b. **Suatu gambaran tentang target ideal yang ingin dicapai melalui Gerakan MANTAP, yang sekaligus akan dijadikan sebagai percontohan target ideal yang dimaksud. Dengan sasaran sebagai berikut :**
 - 1. **Para pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar atau bahu jalan supaya tidak mengganggu lalu lintas**
 - 2. **Para penyebarang jalan melakukan tindakan tersebut**

pada Zebra Cros atau jembatan penyeberang

3. Para pelaku lalu lintas jalan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas
- c. Merupakan kawasan/penggal jalan dipilih yang ditetapkan berdasarkan :
 - a. Merupakan urat nadi dari suatu wilayah Polsek/Polres
 - b. Terletak di depan atau berdekatan dengan Markas Komando Polisi (Polsek, Polres, Polda)
 - c. Tingkat kepatuhan lalu lintas jalan yang melaluinya tinggi
 - d. Dapat memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung kepada para pelaku lalu lintas jalan tersebut maupun masyarakat sekitarnya
 - e. Memiliki rambu-rambu dan marka jalan yang lengkap

Menurut Kepala Cabang Dinas LLAJR Daerah Tingkat II Kotamadya Padang, Gerakan MANTAP ini dilaksanakan oleh suatu Tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Padang dengan melibatkan seluruh unsur terkait yang berasal dari Pemerintah, ABRI, dan lapisan masyarakat seperti Ulama dan lain sebagainya (Daftar terlampir).

Dalam aspek legalitas ini seluruh program Gerakan MANTAP hanya dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki landasan hukum yang jelas.

Kedua, aspek pendidikan. Dalam aspek pendidikan ini diharapkan masyarakat merasakan dan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan program K3. Untuk mengajak masyarakat memiliki rasa tanggungjawab itu maka jalur yang dipakai untuk mencapai sasaran adalah dengan melalui penyuluhan-penyuluhan dan seruan-seruan melalui berbagai media, baik media massa maupun media elektronika dan sebagainya.

Pada media massa seperti surat kabar dan radio sering memberikan informasi tentang pelaksana K3, baik oleh pejabat pemerintah maupun ulasan-ulasan dari pendapat umum. Hal ini diciptakan opini dan motivasi penduduk dalam meningkatkan program K3. Pada tempat-tempat tertentu dan strategis dibuat billboard dengan motto dan slogan yang menyentuh dan menghimbau masyarakat untuk mau mentaatinya. (Gambar 1).

Di samping itu kesempatan dan momen-momen tertentu dipasang spanduk, poster dan selebaran oleh Tim K3, Pemda, atau Instansi dan masyarakat terlihat pada (Gambar 2).

Mobil unit penerangan dan mobil sampah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari selalu melakukan himbauan dan ajakan agar warga kota tidak lupa melaksanakan program K3. Sebagai daya tarik mobil-mobil tersebut mengumandangkan lagu-lagu daerah dan membuat motto atau slogan di dinding mobil (Gambar 3).

Pendekatan lain yang dilakukan adalah dengan mengadakan pengarahannya massa. Pengarahannya massa ini pada umumnya diarahkan pada kegiatan gotong royong, baik pada daerah pemukiman maupun daerah perkotaan yang ramai seperti : Terminal, Pasar Raya dan tempat-tempat lainnya. Kegiatan gotong royong pada daerah pemukiman dilaksanakan oleh warga kota yang dipimpin oleh ketua RT atau Ketua RW yang bersangkutan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan rasa kebersamaan atau sama lainnya.

Bagi daerah tempat-tempat umum, gotong royong dilakukan oleh Instansi Pemerintah, ABRI, Pelajar, Mahasiswa dan organisasi masyarakat. Kegiatan gotong royong ini tidak saja dilakukan secara periodik tetapi juga dilakukan pada momen-momen tertentu seperti dalam peringatan hari-hari besar Nasional dan ulang tahun Dinas dan Instansi dan lain sebagainya.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata menyangkut kebersihan dan pengolahan sampah seperti yang diuraikan di atas, tetapi juga menyangkut masalah ketertiban, terutama dalam tertib lalu lintas.

Dalam aspek ini diasumsikan bahwa sebahagian besar masalah-masalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Padang pada saat ini disebabkan oleh karena lemahnya kesadaran hukum atau disiplin masyarakat untuk mengikuti peraturan yang berlaku di dalam berlalu lintas. Oleh sebab itu sikap mental dan tingkah laku pemakai jalan perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Sikap mental atau tingkah laku ideal dari pada pemakai jalan itu tidak akan terwujud dengan sendirinya tanpa adanya interaksi sosial antara tingkah laku para pemakai jalan dengan norma-norma atau aturan yang berlaku dalam lalu lintas. Berdasarkan pengamatan lapangan dapat terlihat bahwa sebagian masyarakat penggunaan jasa lalu lintas jalan sudah memiliki sikap mental dan perilaku yang baik di dalam berlalu lintas, tetapi sebahagian lagi masih perlu untuk ditingkatkan. Oleh sebab itu sosialisasi nilai-nilai kebaikan dalam berlalu lintas kepada masyarakat masih perlu dilakukan. Untuk itu dalam usaha tersebut diupayakan bagaimana cara sosialisasi nilai dan melalui saluran apa sosialisasi nilai berlalu lintas tersebut yang sangat efektif untuk dilakukan.

Dengan dasar pengalaman pola kemasyarakatan yang ada di wilayah Sumatera Barat yang lebih dikenal dengan sebutan Minangkabau, maka dalam pengsosialisasian nilai-nilai tertib berlalu lintas dilakukan :

- a. Agen sosialisasi nilai-nilai yang cukup efektif dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasian nilai-nilai tertib lalu lintas dimanfaatkan : sekolah-sekolah, pemuka adat, alim ulama, cerdik pandai (cendikiawan), bundo kandung, media massa, organisasi kepemudaan serta lingkungan keluarga.

Dengan menggunakan agen-agen sosialisasi nilai-nilai tertib berlalu lintas ini dilaksanakan pembentukan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) yang sampai sekarang telah berjumlah lebih kurang 400 orang yang terdiri dari para pelajar tingkat SLTP dan SLTA se Kotamadya Padang yang langsung diberi pengarahan dan petunjuk oleh Kapolda Sumbar. Selain bertugas di lingkungan sekolah mereka-mereka ini juga diturunkan untuk ikut membantu para Polantas mengatur lalu lintas dekat sekolah mereka sendiri serta mencatat identitas kendaraan yang tidak berdisiplin di jalan raya dan kemudian melaporkannya pada pihak Kepolisian.

Dan dengan agen-agen sosialisasi yang lain, baik berupa organisasi-organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat menumbuhkan contoh dari budaya malu apabila tidak tertib dalam berlalu lintas di jalan raya, serta dari kalangan generasi muda yang jumlahnya 70 persen dari penduduk Kota Padang pihak pemerintah mengharapkan mereka hendaknya dapat menjadi pelopor tertib lalu lintas.

- b. Metode sosialisasi yang efektif diantaranya adalah dalam bentuk keteladanan, pengajaran langsung, serta pemberian hadiah dan hukuman bagi para pelanggar atas tertib lalu lintas. Seperti contoh adanya penindakan terhadap keadaan penumpang bis umum diluar kapasitas maksimal, menyalahi trayek angkutan yang sebenarnya dan disamping itu untuk lebih memasyarakatkan tata aturan lalu lintas jalan raya diadakan lomba pidato dakwah karya tulisan lalu lintas serta penyuluhan tata tertib lalu lintas di sekolah-sekolah baik tingkat SMTP maupun tingkat SMTA ke atas.

Ketiga, aspek teknis operasional/fungsional Dinas Instansi. Pada aspek ini yang ditekankan adalah sistem operasionalnya. Ada semacam pembagian tugas dan tanggungjawab antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam menegakkan tertib lalu lintas misalnya program Gerakan MANTAP disusun secara realistis dengan disesuaikan kepada kemampuan tim yang berasal dari unsur Pemerintah, ABRI, dan lapisan masyarakat. Dimana penekanan gerakan ini ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi organisasi formal yang terkait dengan pengelolaan sistem transportasi secara keseluruhan sesuai dengan fungsi, peran dan kedudukannya masing-masing dalam lingkup Pemerintahan Daerah Tingkat II Kotamadya Padang, seperti Polresta, Kodim, Tata Kota, Deppen, Lembaga Perguruan Tinggi dan lainnya. Disamping itu juga dirangsang peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi-organisasi sosial seperti LKAAM, LKMD, RT/RW, organisasi Kepemudaan dan lain sebagainya dalam rangka mewujudkan tata tertib lalu lintas di Kota Padang.

Sejalan dengan pelaksanaan Gerakan MANTAP ini dilakukan penyempurnaan sistem transportasi Kota Padang dengan pola manage-

ment lalu lintas yang terpadu dengan dilengkapi oleh sarana dan prasarana penunjang lalu lintas seperti rambu-rambu lalu lintas, halte, perpakiran, lampu lalu lintas dan lain sebagainya guna mendukung terlaksananya tertib lalu lintas.

Keempat, aspek Hukum. Pemberian sanksi langsung bagi instansi-instansi pemerintah atau swasta, tempat-tempat usaha, dan tempat-tempat keramaian, yang kedapatan melanggar peraturan kebersihan, ketertiban dan keindahan. Untuk itu Pemda menciptakan sarana-sarana hukum atau aspek legalitas. Pelaksanaan pendekatan hukum ini berupa Piket Peradilan 24 jam sebagai realisasi dari Piagam Kerjasama antara yang ditindak melalui Piket Peradilan Cepat 24 jam ini sebanyak 475 orang sejak bulan April 1986 sampai Maret 1992, karena melanggar Perda (Tabel V.I).

Dikutip dari Harian Neraca, konsep law enforcement ini menurut Walikota Padang, bukan berarti untuk menghukum warganya, tetapi sebagai shock therapy guna mengejar dampaknya. Yakni menambah budaya malu jika diajukan ke pengadilan karena persoalan kebersihan. Inilah resep keberhasilan Kota Padang dalam memerangi sampah (Harian Neraca, 2 Oktober 1990). Secara konkrit untuk menunjang keempat aspek pendekatan yang diuraikan di atas dilakukan kegiatan-kegiatan di lapangan yang meliputi :

a. Kegiatan Formal

1. Bidang Ketertiban

1. Melaksanakan Gakkum Lantas secara lebih Intensif
2. Membentuk secara lebih banyak kader-kader lalu lintas, dan sekaligus meningkatkan frekuensi keikutsertaan mereka di dalam pengaturan lalu lintas
3. Meningkatkan frekuensi kegiatan pada kawasan tertib lalu lintas (KTLB) yang akan ditetapkan lokasinya secara tersendiri oleh Tim Gerakan MANTAP
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Pengaturan Lantas dan Penjagaan Lantas, khususnya di pusat kota dan tempat-tempat yang dinilai kritis.

5. Melakukan penyuluhan-penyuluhan oleh Tim Gerakan MANTAP ke sekolah-sekolah, kepada kelompok pengemudi kendaraan, pengusaha jasa angkutan umum, petugas parkir dan lain-lain
6. Melaksanakan penertiban pada terminal, halte-halte dan jalan raya oleh para petugas agar masyarakat terbiasa untuk melaksanakan antri menaiki kendaraan umum dan memakai trotoar, zebra cross serta jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki.
7. Melakukan pertemuan dan dialog dengan para kepala sekolah, pemuka adat, alim ulama, cerdik pandai (cendekiawan, bundo kandung, media massa, organisasi kepemudaan untuk mendapatkan suatu persepsi yang sama agar kiranya mereka lebih aktif mensosialisasikan nilai-nilai sikap dan perilaku yang baik di dalam berlalu lintas kepada masyarakat luas)
8. Melengkapi rambu-rambu dan halte lalu lintas di dalam kota

2. Bidang Kebersihan

1. Mengadakan pembinaan personil, baik dengan mengadakan latihan-latihan untuk meningkatkan keterampilan, maupun mengadakan mutasi sebagai penyegaran, memperhatikan kesejahteraan personil dan memanfaatkan personil, peralatan yang ada dengan sebaik-baiknya.
2. Mengadakan pengaturan dan penentuan Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang tepat dan dapat dilalui oleh truk Dinas Pembersihan Kota
3. Melakukan percontohan nyata di kantor-kantor pemerintah
4. Memberikan penerangan melalui aparat dan petugas K3 maupun melalui Pimpinan-pemimpin informal, seperti mubalig, guru-guru dan sebagainya
5. Memberikan penghargaan kepada petugas-petugas yang langsung beroperasi di lapangan (seperti tukang sapu jalan,

sopir dan pengangkut atau pemungut sampah)

6. Kegiatan pemeliharaan ditujukan kepada fisik berupa sarana dan prasarana, peralatan sampah baik di TPA
7. Memperlakukan secara konsekwen Peraturan Daerah No. 5 tahun 1985 dan No. 16 tahun 1984 antara lain berupa larangan untuk membuang sampah di sembarang tempat dengan memberikan sanksi yang cukup berat

b. Kegiatan Informal

1. Bidang Ketertiban

1. Melaksanakan lomba-lomba yang membawa kesadaran kepada masyarakat untuk mewujudkan tertib lalu lintas di dalam kota
2. Meningkatkan kegiatan penyuluhan dalam bentuk dakwah dan ceramah kepada masyarakat dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti ninik mamak, alim ulama, bundo kandung, guru-guru dan organisasi pemuda. Penyuluhan hendaklah dilakukan secara persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif dengan menekankan materi kepada berbagai usaha untuk menghindari masalah lalu lintas seperti yang disebutkan pada butir 1.1. dan 1.2.
3. Menambah spanduk dan billboard di tempat-tempat strategis di dalam kota yang mengingatkan tentang pentingnya diwujudkan tertib lalu lintas di dalam kota
4. Memberikan peragaan dan pendidikan praktis kepada pelajar dan masyarakat, misalnya dalam bentuk kunjungan/ aksi polisi sahabat anak ke taman kanak-kanak dan SD, mempertunjukkan tata cara antri yang benar dan berjalan yang benar di trotoar serta jalan raya dan lain-lain

2. Bidang Kebersihan

1. Melakukan gotong royong pada tempat-tempat umum pada waktu tertentu
2. Menetapkan bulan kebersihan di Kotamadya Padang dengan kegiatan utama adalah gotong royong di tempat-tempat umum, kantor-kantor
3. Mengadakan lomba-lomba kebersihan mulai dari tingkat rumah tangga, lingkungan pemukiman, asrama, kecamatan dan tingkat kelurahan setiap tahun
4. Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat secara kontinue mengenai pentingnya penanggulangan masalah sampah.

B. PEMBINAAN OLEH TOKOH MASYARAKAT

Dalam rangka pembinaan disiplin masyarakat kota, di samping dilakukan pendekatan kelembagaan, juga dilakukan melalui pendekatan informal leader, yaitu dalam masyarakat Minangkabau disebut Tigo Tungku Sajarangan yang dimaksud adalah Ninik Mamak, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Tokoh-tokoh masyarakat ini merupakan sosok atau figur yang sangat disegani dan dipatuhi oleh masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh peran ketiga unsur ini. Dalam mengatur kehidupan sosial masyarakatnya ketiga tokoh ini merupakan "Tali Tigo Sapilin" yang mempunyai makna sebagai suatu kesatuan yang kuat dan saling melengkapi satu sama lainnya.

Masyarakat baru dapat berpartisipasi dan berperan aktif jika ketiga unsur tadi ikut dilibatkan dan diberi tanggungjawab dalam melaksanakan program tertentu. Karena sulit dipungkiri bahwa mereka merupakan saluran dan sarana pembentukan partisipasi masyarakat. Melalui dialah beberapa program dan kebijaksanaan pemerintah baru dapat dilaksanakan sehingga sampai pada masyarakat luas. Untuk itu tokoh-tokoh masyarakat tersebut sering diberi berbagai penyuluhan sehingga memiliki bekal pengetahuan yang akan diterapkan ditengah-tengah

masyarakatnya.

Berbagai peran informal leader lainnya, seperti ketua PKK, Karang Taruna, dan organisasi sosial lainnya dimanfaatkan untuk ikut serta dalam pembinaan disiplin warga di mana mereka bermukim. Peranan lembaga sosial ini adalah penting mengingat posisinya sebagai wadah pemersatu warga sehingga berbagai informasi dan rencana-rencana pembangunan di daerahnya dapat disalurkan melaluinya.

Pola Manunggal Sakato yang diterapkan Pemda Kotamadya Padang dalam kegiatan pembangunan, dengan mengikutsertakan para tokoh masyarakat mampu merekrut semangat gotong royong masyarakat Kota Padang dan Sumatera Barat pada umumnya. Keberhasilan berbagai kegiatan di tingkat kelurahan, tidak lain karena mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, yang diawali musyawarah dan mufakat.

Dalam rangka mempertahankan citra Minang di Padang Kota Tercinta, yaitu menjadikan ketua-ketua RW dan RT sebagai ninik mamak di wilayah masing-masing. Maksudnya, ketua-ketua RW dan RT diharapkan tidak saja menjalankan fungsi administratif pemerintah, melainkan juga fungsi sosial budaya. Jadi pengertian ninik mamak itu lebih dikembangkan dari semula secara biologis menjadi sosiologis.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu dapatlah ditarik kesimpulan untuk memudahkan memahami secara ringkas isi laporan ini. Pada kesempatan ini juga diberikan saran-saran sebagai masukan dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan pembinaan disiplin sosial masyarakat perkotaan.

A. KESIMPULAN

1. Pembinaan disiplin sosial masyarakat perkotaan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat itu sendiri. Masyarakat kota yang heterogenitas merupakan salah satu kendala sekaligus sebagai faktor pendorong bagi pemerintah untuk meningkatkan disiplin sosial warga kota secara keseluruhan.
2. Dalam rangka pembinaan disiplin sosial warga kota. Pemda Kotamadya Padang melaksanakan Program K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan). Program strategis yang menitik beratkan kebijaksanaan pada usaha peningkatan partisipasi, tanggung jawab, masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan menciptakan kehidupan aman

dan sejahtera lahir dan bathin, dalam lingkungan kota yang bersih, tertib, indah dan menyenangkan. Pelaksanaan program K3 yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, meliputi empat aspek pendekatan, yaitu aspek : Legalitas, Pendidikan, Pelaksanaan dan aspek Hukum.

3. Untuk menanggulangi sampah serta meningkatkan kebersihan dan keindahan maka kebijaksanaan yang ditempuh adalah dengan mendorong terciptanya partisipasi masyarakat. Untuk itu dilakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Melakukan gotong royong pada tempat-tempat umum pada waktu tertentu
 - Menetapkan bulan kebersihan, dengan kegiatan utama gotong royong di tempat-tempat umum, kantor dan tempat-tempat ibadah
 - Mengadakan lomba kebersihan mulai dari tingkat rumah tangga, kelurahan dan tingkat kecamatan setiap tahun
 - Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat secara kontinue mengenai pentingnya penanggulangan masalah sampah

4. Dalam rangka pembinaan disiplin masyarakat mengenai lalu lintas Pemerintah Kotamadya Padang melaksanakan Gerakan Manunggal Aman tertib Lalu Lintas (Gerakan MANTAP). Gerakan ini merupakan suatu kesatuan tindakan (sistem) yang melibatkan secara terpadu antara tugas-tugas Pemerintah, ABRI, dan masyarakat yang bertujuan mempercepat terciptanya perilaku lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, aman, lancar, nyaman, yang menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.

5. Konsep dan strategi pembangunan Kelurahan, baik di bidang fisik maupun mental dan spritual, menggunakan sistem Manunggal Sakato merupakan pembangunan dengan pendekatan sosial budaya dan pendekatan atas

dasar pengalaman yang tetap memperhatikan pendekatan sosiokultural yang digunakan yakni prinsip kebersamaan, kesepakatan, keterpaduan dan keterbukaan.

B. SARAN-SARAN

1. Disiplin warga kota masih harus ditingkatkan dalam segala bidang. Meskipun Kotamadya Padang telah memperoleh Penghargaan Adipura Kencana dan Wahana Tata Nugraha tapi penyuluhan-penyuluhan dalam bidang peningkatan K3 ini perlu dilakukan. Pendekatan terhadap berbagai lembaga pendidikan perlu ditingkatkan frekwensinya. Karena kelompok yang sangat rawan disiplin sosialnya adalah kelompok pelajar dan mahasiswa. Dengan intensitas penyuluhan dan bimbingan pelanggaran disiplin sosial dapat dikurangi. Untuk itu perlu adanya program terpadu dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat.
2. Peraturan-peraturan (law enforcement) perlu diterapkan lebih tegas bagi setiap pelanggaran peraturan yang berlaku. Perlu diperjelaskan lembaga pengaduan yang diketahui dan mudah dicapai oleh masyarakat.
3. Untuk meningkatkan K3 perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada dirasakan masih belum cukup dan kurang menjangkau masyarakat luas. Sehingga pembinaan disiplin secara tidak langsung terkotak-kotak pada suatu tempat dan kelompok tertentu.
4. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sejak dari tingkat II, tingkat kecamatan dan kelurahan. Untuk itu diharapkan para lurah semakin di tingkatkan kualitasnya sehingga dapat melaksanakan kegiatan baik sebagai aparat pemerintah maupun pimpinan di kelurahannya.
5. Budaya malu dan budaya tegur harus dipupuk terus agar sikap mental warga kota dalam rangka usaha memelihara disiplin sosial dapat dijaga secara kontinue pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Mafri
1992 Refleksi "B", dalam Harian Semangat, Edisi Minggu Ke I September
- Anizar, Siti
1989 Peranan Dinas Pembersihan Kota Dalam Menanggulangi Sampah di Kotamadya Daerah Tk. II Padang, skripsi STIA Adabiah Padang
- Bappeda Tk. II Kodya Padang
1991 Padang Dalam Angka 1990
- Kecamatan Padang Barat Dalam Angka 1990**
- Bintarto, R, Drs.
1983 Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya
Ghalia Indonesia, Jakarta
- Budhisantoso. S. Prof. Dr.
1990 Organisasi Sosial, Makalah
- Daldjoni, N. Drs.
1977 Puspa Ragam Aspirasi Manusia. Alumni. Bandung
- Hans - Dieter Everts
1982 Sosiologi Perkotaan (Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia. LP3ES. Jakarta)
- Helmi M. Yoesfik
1992 Padang Riwayatmu Dulu Kota yang Makin Jelita, dalam Harian Singgalang, Edisi Minggu 9 Agustus hal. 1 Padang

Ilias, H. Dharmawan

1992 Disiplin Warga Kota, dalam Harian Singgalang, Edisi Minggu 9 Agustus hal. 12. Padang

Koentjaraningrat

1982 Masalah-Masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan. LP3ES. Jakarta

Leonora

1990 Memerangi Sampah dengan Sebuah Penghargaan, dalam Harian Neraca. Selasa 2 Oktober

Mustafa, Ali Amran, Edit

1991 Padang Kota Tercinta Pintu Gerbang Pantai Barat Indonesia. Citra Utami Abadi, Padang

Pemerintah Kotamadya Tk. II Padang

1992 Data dan Informasi Lalu Lintas dan Angkutan di Kotamadya Dati II Padang. DLLAJR. Padang

Pemerintah Kotamadya Tk. II Padang

1990 Pengelolaan Sampah Model Padang DPK Kodya Padang

Suherti, Neneng

1989 Peranan Bimbingan Penyuluhan Dalam Melaksanakan K3 Guna Meningkatkan Disiplin Sosial Masyarakat Kota Padang, skripsi. STIA Adabiah Padang

Tamoki, Try

1992 Membebaskan Kota dari Banjir, dalam Harian Semangat, Edisi ke I September, Padang

Yulnardi

1992 Kiat Padang Menjadi Kota Terbersih dan Indah dalam Majalah Korpri No. 191 Th. XVI September, hal. 13. Jakarta

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN


No.	Nama	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.	Anis	SLTP	Pedagang	Padang
2.	Amrizal	Sarjana	Guru	sda
3.	Amril Rajab	SLTA	Waka. Dinas Tibum	-
4.	A. Rahim	SLTA	Swasta	-
5.	Benny Aziz	SLTA	Wartawan	-
6.	Drs. O.s. Yarli A	Sarjana	Kepala DPK	-
7.	Drs. M. Sani	Sarjana	Kepala DLLAJR	-
8.	Drs. Syahhemi A.	Sarjana	Kadin Ps. Raya	-
9.	Effi	SLTA	Lurah Berok	-
10.	Effendi Pasar Raya	SLTA -	Staf Dinas	
11.	Herman Hasan	SLTA	LLAJR Terminal	-
12.	H. Ismail C	SLTA	Pensiunan	-
13.	Irmansyah Jawa Dalam	SLTA -	Lurah Kampung	
14.	Jusmar Amir	SLTA	Ibu Rumah Tangga	-
15.	Kalsum	SLTA	Pedagang	-
16.	Mahabrata	SLTA	LLAJR Terminal	-
17.	Muslim Nur	SLTA	Kadin Terminal	-
18.	M. Yamin	SLTA	Pensiunan POLRI	-
19.	Multi	SLTA	Peng. Lurah Berok	-
20.	Neviani	SLTA	Peg. Lurah Kampung Jawa Dalam	-
21.	Nurhaida	SLTA	Peg. Lurah Berok	-
22.	Radias	SLTA	Pedagang	-
23.	Rosna	SLTP	Pedagang	-
24.	Syahrul Saat	SLTP	Pedagang	-
25.	Yaldi Yusuf SH	Sarjana	Kasubsidi Pengelolaan Pasar Raya	-

DAFTAR ISTILAH

Administratif	6,16
Alim Ulama	21,22
Areal	18
Asoi	2 8,96,104,117
Baalam	75
Balai Baru	75
Bander	25
Banjir Kanal	64
Bapandang	34
Batang Arau	75
Berok	24,25,34
Birokratif	7,24,25
Bungus	22
Cerdik Pandai	21,22,23
Compact Settlement	26
Container	90
Ram	47
Defacto	47
Drainage	16
Efektif	34,35
Enriklopedi	35
Formal	81
Frekwensi	12
Friendly	32,117
Geografis	16,21,24
Grosir	84
Heterogen	21,23
Heterogenitas	1
Iklim	18,25
Implikasi	22
Informal	5,88

Informal Leader	22
Informan	11
Informasi	5,8,12
Instansi	8
Interaksi	31
Jamban	48
Kaidah	4
Katuju	75
Kebijakan	4
Kongsi Kematian	23,76,77,78
Kontinue	1,2
Koto Tengah	18
Kriminalitas	7
Kultural	21
Kwalitatif	10
Lamak	75
Lapang	75
Laweh	75
Lorong	50
Lubuk Begalung	18
Lubuk Kilangan	18
Manifestasi	23
Manunggal Sakato	60,61,62,63
Margina	12
Mayoritas	21
Nanggalo	18
Nara Sumber	12,22
Ninik Mamak	21
Observasi	10
Olo	24
Operasional	28
Oplet	8

Parak Kerambil	7
Pauh	18
Persen	19
Pluh	90
Posyandu	64,65,66
Purus	23
Referensi	9
Relatif	31,34,35
Relevan	8
Reprentatif	7,9
Retribusi	90,91,92,93,94,97,98,99,103
Riol	47
Samudera	16
Sejati	18
Sektor	19
Siskamling	56
Sistematika	14
Snow balling	12
Solidaritas	23
Solid water	85,86
Spritual	23
Tali Nan Tigo Sapilin	22
Temperatur	19
Topografi	25
Tor	6
Tungku Nan Tigo Sajarang	22
UP2K	66,67
UPGk	66
Urbanisasi	1,33
Water Waste	85,86
Yuridis Formal	16




Gambar 1

Billboard peringatan bagi masyarakat untuk mematuhi Tertib Lalu Lintas (Sumber Koleksi Proyek P2MB Suncar)




Gambar 1

Billboard memuat himbauan dan anjuran dalam ketertiban lalu lintas
(Sumber Koleksi Proyek P3NB Sumbar)




Gambar 2

Salah satu poster di bidang Tertib Lalu Lintas




Gambar 3



**Salah satu slogan-slogan berjalan pada mobil angkut sampah DPK
Kodya Padang
(Sumber Koleksi Proyek P3NB Sumbar)**




Gambar 4
Tempat Pembuangan Sampah Sementara
(Sumber Proyek P3NB Sumbar)



Gambar 5
Petugas Sampah dari Kelurahan
(Sumber Proyek P3NB Sumbar)



Gambar 6
Armada Pengangkut Sampah DPK Kodya Padang
(Sumber Proyek P3NB Sumbar)



Gambar 7

Papan Pengumuman Waktu Penumpukan Sampah

**INSTRUMEN PENELITIAN
PEMBINAAN DISIPLIN DILINGKUNGAN
MASYARAKAT KOTA**

Informan Kunci

- a. Identitas Responden :
1. Nama :
 2. Jenis Kelamin :
 3. Umur :
 4. Suku Bangsa :
 5. Pekerjaan :
 6. Agama :
 7. Pendidikan :

B. Daftar Pertanyaan

I. Disiplin di lingkungan Pasar/Pertokoan

1. Selain pertokoan apakah di wilayah pasar tersebut terdapat pedagang-pedagang kaki lima
2. Kalau ada di mana lokasi mereka ditempatkan untuk berdagang
3. Apakah trotoar juga difungsikan sebagai areal untuk berdagang
4. Apakah ada peraturan yang mengatur tentang usaha perdagangan ini dan bagaimana larangan-larangannya
5. Dari kegiatan usaha perdagangan sehari-hari, jenis sampah apa saja yang ditimbulkan oleh kegiatan toko tersebut
6. Begitu juga dengan kegiatan perdagangan kaki lima jenis-jenis sampah apa saja yang di timbulkannya

7. Apakah ada pungutan retribusi sampah kota yang mengikat para pedagang, baik toko maupun kaki lima yang mengikat antara pengusaha toko dan kaki lima dengan petugas pasar
8. Kalau ada apakah pungutan ini bersifat tetap
9. Kapan pedagang kaki lima ini dikenakan pungutan retribusi sampah
10. Apakah pada masing-masing toko disediakan tong-tong tempat pengumpulan sampah
11. Kalau ada apakah tong-tong sampah tersebut di sediakan oleh petugas pasar atau disediakan sendiri oleh pemilik toko
12. Berapa kali dalam sehari sampah-sampah toko atau sampah kaki lima diangkut oleh petugas pasar
13. Apakah ada tempat penampungan sementara dari sampah-sampah yang terkumpul, sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat tujuan
14. Apa sanksi seandainya ada pemilik toko yang tidak membayar retribusi sampah kota
15. Dan bagaimana pula dengan sanksi terhadap pedagang kaki lima
16. Dan bagaimana pola kerjasama antara pemilik toko, pedagang kaki lima dengan petugas sampah dalam hal pengumpulan sampah
17. Apakah ada saling ketergantungan atau kerja sama antara satu pemilik toko dengan pemilik toko yang lain
18. Kalau ada dalam hal apa
19. Bagaimana penanganan sampah-sampah yang bukan berbentuk benda padat atau berupa limbah cairan
20. Kemana aliran limbah cairan ini dialirkan dan bagaimana dengan masalah bau yang ditimbulkan

21. Untuk barang yang bukan produk jadi atau yang masih berupa bahan mentah atau setengah jadi seperti sayur mayur, makanan-makanan serta bahan lainnya, bagaimana penanganannya
22. Apakah sampah-sampah hasil kegiatan pasar ini setiap harinya langsung diangkut ke tempat pembuangan sampah
23. Kalau ya kemana tempat tujuan akhir pembuangan sampah tersebut
24. Kalau tidak berapa kali dalam seminggu kegiatan pengangkutan sampah ini ke tempat pembuangan tujuan tersebut
25. Apakah frekwensi pembuangan/pengangkutan ini sudah memadai, sehingga tidak menimbulkan efek lain, seperti bau busuk dan sebagainya
26. Untuk di sepanjang jalan raya di dekat pasar tersebut berapa orang yang di tugasi untuk membersihkan jalan tersebut
27. Berapa kali dalam sehari jalan tersebut disapu oleh petugas-petugas tersebut
28. Dan untuk di dalam pasar tersebut berapa orang yang di tugasi menangani sampah ini
29. Apakah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang penanganan sampah ini, khususnya sampah pasar
30. Kalau ada, sangsi-sangsi apa saja yang dikenakan terhadap pelanggar peraturan ini
31. Untuk di jalan raya, apakah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang sampah ini
32. Kalau ada bagaimana sangsi-sangsi yang dikenakan untuk setiap pelanggar peraturan ini
33. Sejak kapan peraturan ini mulai diberlakukan
34. Untuk pelaksanaan peraturan ini, siapa saja yang ditugasi untuk pengawasannya, dan dari instansi mana ia ditugaskan

35. Apakah peraturan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya
36. Kalau belum apa yang menjadi kendalanya
37. Bagaimana pola kerjasama antar instansi dalam pelaksanaan peraturan ini, terutama dalam menjangkir pelanggaran-pelanggaran aturan ini
38. Kalau di jalan raya sudah ada peraturan yang mengikat para pembuang sampah sembarangan di dalam terminal
39. Dinas apa yang mengatur/menangani masalah sampah kota ?

II. Disiplin dilingkungan Terminal di jalan Raya

Jalan Raya

1. Apakah disepanjang jalan raya tersebut sudah dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas
2. Disamping rambu-rambu lalu lintas tersebut, apakah masih diperlukan lagi petugas-petugas kepolisian untuk penjagaan di daerah sepanjang jalan raya tersebut
3. Apakah masing-masing sopir yang mengendarai kendaraan di sepanjang jalan raya tersebut sudah dilengkapi dengan surat izin mengemudi
4. Kalau belum bagaimana tindakan yang diambil untuk mengatasi pelanggaran tersebut
5. Apakah masing-masing sopir tersebut sudah mengerti akan arti rambu-rambu yang terpasang di sepanjang jalan raya tersebut
6. Kalau belum apa alasannya
Kalau ya apa alasannya

7. Berapa besar frekwensi pelanggaran yang terjadi di daerah jalan raya tersebut dalam sehari (rata-rata)
8. Jenis-jenis pelanggaran apa saja yang terjadi sehubungan dengan kejadian di atas
9. Tindakan-tindakan apa saja atau sanksi apa saja yang dilakukan terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut
10. Selain tindakan tilang apakah ada sanksi atau tindakan lain yang diberikan terhadap kesalahan pelanggaran rambu lalu lintas
11. Apakah para pengemudi bis hanya menaikkan penumpang pada tempat-tempat yang telah ditentukan (halte)
12. Kalau tidak apa alasannya
13. Apakah penggunaan pintu depan dan pintu belakang pada bis-bis umum sudah difungsikan sesuai dengan fungsinya
14. Kalau belum apa alasannya
15. Apakah ada pembatasan maksimum penumpang dari sebuah bis umum
16. Kalau ada apa saja kriterianya
17. Kalau terjadi pelanggaran terhadap jumlah maksimum dari penumpang bis tersebut, apa sanksinya
18. Berapa kecepatan maksimum untuk semua jenis kendaraan selama di dalam wilayah kota
19. Kalau ada bagaimana cara untuk menentukan bahwa kendaraan tersebut sudah menyalahi aturan tersebut

20. **Apakah ada alat ukur untuk mengetahui ambang kecepatan sebuah kendaraan yang sedang berjalan**
21. **Bagaimana tata aturan parkir kendaraan di sepanjang jalan tersebut**
22. **Kalau ada yang menyalahi aturan tersebut apa sangsi yang dikenakan**
23. **Bagaimana tata parkir kendaraan di dalam terminal**
24. **Apakah tata parkir kendaraan di dalam terminal tersebut sudah menurut peraturan-peraturan yang telah ditentukan**
25. **Apakah ada petugas khusus yang mengatur tata perpakiran di dalam terminal tersebut**
26. **Kalau ada berapa orang**
27. **Apakah di dalam terminal sudah ada tempat-tempat penampungan sampah**
28. **Satu bak sampah untuk radius berapa meter**
29. **Apakah ada petugas kebersihan yang mengatur atau mengawasi kebersihan di dalam terminal**
30. **Bagaimana tata cara menaikkan penumpang di dalam terminal**
31. **Bagaimana tata cara menaikkan penumpang di dalam terminal**
32. **Bagaimana cara perolehan karcis/tiket bis oleh para penumpang untuk perjalanan luar kota atau antar daerah**

33. Untuk penanganan sampah di atas bis apakah ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut
34. Kalau ada jelaskan dan bagaimana sangsi-sangsinya apabila terjadi pelanggaran akan peraturan tersebut
35. Kalau tidak ada apa alasannya
36. Sehubungan dengan pertanyaan di atas, berapa tong sampah yang harus dimiliki oleh masing-masing bis
37. Apakah trotoar di sekitar terminal selain untuk pejalan kaki juga digunakan untuk fungsi lain seperti adanya pedagang kaki lima
38. Apakah ada peraturan yang mengatur tentang hal ini
39. Pedagang yang medagangkan barang apa saja yang menggunakan trotoar ini sebagai tempat berdagang
40. Sejauh mana batasan jarak/luas penggunaan trotoar ini sebagai tempat menggelar barang dagangan oleh pedagang kaki lima
41. Apakah ada petugas terminal yang mengawasi kegiatan pedagang kaki lima ini.

III. Disiplin di lingkungan tempat hiburan

1. Berapa buah bioskop yang terdapat di daerah penelitian. Sebutkan jumlahnya
2. Kalau lebih dari satu apakah masing-masing bioskop ini berbeda kelasnya
3. Kalau berbeda, apa kriteria yang membedakannya

4. **Dalam perolehan karcis tontonan, apakah pada masing-masing bioskop ini memiliki loket penjualan karcis**
5. **Apakah loket-loket penjualan karcis ini di jaga oleh tenaga keamanan bioskop**
6. **Kalau ya apa alasannya**
7. **Berapa orang petugas karcis yang di tugasi untuk melayani penonton dalam perolehan karcis tersebut**
8. **Apakah di tempat penjualan karcis ini ada papan pengumuman atau himbauan untuk antri dalam membeli karcis**
9. **Kalau ada apakah pembeli karcis mematuhiya**
10. **Kalau ada yang melanggar papan himbauan ini, apa tindakan atau sangsi yang dikenakan oleh petugas bioskop**
11. **Selain himbauan untuk antri apakah ada himbauan lain seperti dilarang merokok dan sebagainya apakah hal tersebut di patuhi oleh pengunjung bioskop**
12. **Kalau ada yang melanggar apakah ada sangsinya, sebutkan**
13. **Untuk masuknya penonton kedalam ruangan bioskop apakah ada petugas yang menjaga pintu masuk**
14. **Apakah ada petugas bioskop yang mengatur tempat duduk penonton di dalam bioskop**
15. **Apakah ada peraturan dilarang merokok di dalam bioskop yang diberlakukan oleh penguasa bioskop**

16. Apa dasar hukum oleh/atau yang digunakan oleh pemilik bioskop untuk memberlakukan peraturan ini
17. Kalau ada penonton melanggar peraturan ini apa sanksi yang dikenakan terhadap larangan ini
18. Apakah ada tenaga pengamanan dari pengusaha bioskop untuk mengatur tata tertib penonton
19. Kalau ada berapa orang dan apakah teguran-teguran dari mereka dihiraukan oleh penonton
20. Apakah ada pembatasan umur dari penonton yang diperbolehkan masuk ke bioskop
21. Kalau ada berapa umur minimal penonton yang diperbolehkan
22. Kalau ada penonton umur minimal ini masuk pada saat pemutaran film dewasa apa sanksi yang dikenakan
23. Pada gedung-gedung bioskop ini, jam berapa saja dilakukan pemutaran film untuk penonton umur minimal
24. Ada istilah film-film untuk dibawah umur tolong diberikan penjabarannya
25. Dan juga ada film-film untuk tujuhbelas tahun ke atas, apa skala/ukuran untuk menentukan apakah seseorang tersebut sudah tujuh belas tahun atau belum

**INSTRUMEN PENELITIAN
PEMBINAAN DAN DISIPLIN LINGKUNGAN
MASYARAKAT KOTA**

Responden :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Umur/Jenis :
Kelamin :
Kecamatan :
Kelurahan :

I. Identifikasi Daerah Penelitian

A. Lokasi dan Keadaan Geografi

1. Lokasi Kelurahan/Desa
 - Sebelah Utara di batasi oleh
 - Sebelah Selatan di batasi oleh
 - Sebelah Barat di batasi oleh
 - Sebelah Timur di batasi oleh(dilengkapi peta)
2. Daerah ini berada m dari permukaan laut
3. Daerah ini terletak di daerah :
 - a. Dataran rendah
 - b. Dataran tinggi
4. Iklim : a. Dingin b. Sejuk/sedang c. Panas
5. Jarak kelurahan ini dari
 - Ibu Kota Provinsi : Km
 - Ibu Kota Kecamatan : Km
6. Curah hujan : mm pertahun

B. Potensi Daerah

1. Berapakah luas daerah ini keseluruhannya ha

2. Dari daerah seluas tersebut diatas terdiri dari
 - a. Perkampungan/perumahan : ha
 - b. Tanah pekarangan : ha
 - c. Perkantoran : ha
 - d. Pertokoan : ha
 - e. Tempat Ibadah : ha
 - f. Dll : ha

3. Jumlah Bangunan : ha
 - Perumahan : ha
 - Perkantoran : ha
 - Pertokoan : ha
 - Tempat Ibadah : ha

4. Jenis Bangunan
 - a. Rumah : ha
 - Permanen : ha
 - Semi Permanen : ha
 - Kayu : ha
 - b. Perkantoran : ha
 - Permanen : ha
 - Semi Permanen : ha
 - Kayu : ha
 - c. Pertokoan/perdagangan : ha
 - Permanen : ha
 - Semi Permanen : ha
 - Kayu : ha
 - d. Rumah Ibadah : ha
 - Permanen : ha
 - Semi Permanen : ha
 - Kayu : ha

C. Penduduk :

1. Jumlah penduduk daerah ini : jiwa
 - a. Laki-laki : jiwa
 - b. Perempuan : jiwa

2. Jumlah Rumah Tangga :
3. Kepadatan Penduduk : jiwa/km²
4. Pertumbuhan penduduk rata² : %

5. Banyaknya penduduk menurut Golongan Umur dan jenis kelamin

Golongan Umur		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	
	0 - 4			
	5 - 9			
	10 - 14			
	15 - 19			
	20 - 24			
	15 - 29			
	30 - 34			
	35 - 39			
	40 - 44			
	45 - 49			
	50 - 54			
	55 - 59			
	60 - 64			
	65 - 69			
	70 - 73			
	75 -			
Jumlah/Total				

6. Rata-rata mobilitas penduduk setiap bulannya
7. Angka kelahiran : orang/tahun
8. Angka kematian : orang/tahun
9. Keadaan Pendidikan Penduduk Kelurahan tahun

Pendidikan	Banyaknya/orang	% (persentase)
1. SD dan sederajat		
2. SMTP		
3. SMTA		
4. Pendidikan Tinggi		
5. Tidak bersekolah		
Jumlah		

Sumber :

10. Kompetisi Penduduk menurut jenis mata pencaharian utama ...

NO. Mata Pencaharian	Jumlahnya/orang	Persentase
1. Petani		
2. Pedagang		
3. Pegawai Negeri		
4. ABRI		
5. Pengrajin		
6. DLL		

11. Mata pencaharian sampingan daerah ini

D. Latar Belakang Sosial Budaya

1. Jumlah Komposisi Penduduk menurut Suku Bangsa

No.	Suku Bangsa	Jumlahnya/orang	% (Persentase)
1.	Minang		
2.	Jawa		
3.	Batak		
4.	Nias		
5.	WNA		
6.	DII		

2. Komposisi penduduk menurut agama yang di anut di Kelurahan

.....

No.	Agama	Jumlahnya/orang	Persentase
1.	Islam		
2.	Protestan		
3.	Khatolik		
4.	Hindu		
5.	Budha		
6.	Aliran Keperca yaan		
7.	DII		
Jumlah			

3. Jumlah Sarana/Prasarana Agama yang ada di daerah ini

- 1. Mesjid : bh
- 2. Surau/Mushala : bh
- 3. TPA : bh
- 4. Gereja : bh
- 5.

4. Apakah di daerah ini ada organisasi/perkumpulan yang bersifat keagamaan ? a. ada b. tidak

5. Coba sebutkan nama organisasi/perkumpulan yang bersifat keagamaan tersebut

- 1.
- 2.
- 3.

6. Apakah maksud dan tujuan organisasi / perkumpulan tersebut ...
.....
.....

7. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh organisasi / perkumpulan tersebut
.....
.....

8. Berapa kali dalam seminggu kegiatan itu di lakukan ?

9. Selain organisasi / perkumpulan yang bersifat keagamaan, organisasi sosial (kemasyarakatan) apa sajakah yang ada di daerah ini, sebutkan nama organisasi tersebut.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

10. Apa saja maksud dan tujuan organisasi/perkumpulan sosial tersebut ?
11. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh organisasi / perkumpulan tersebut ?
12. Manfaat apa yang diperoleh masyarakat dengan adanya organisasi sosial (kemasyarakatan) di daerah ini ?
13. Apa sajakah kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat yang di pimpin/dikelola oleh Kelurahan tersebut ?
14. Apa maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut ?

Padang, 1992

(Pengumpul data)

PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN KEMAHKAMATAN

Perpustakaan
Jenderal K

711.4
IR
p